



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 11/PID.SUS -TPK/2021/PT JMB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	: FIRDAUS Als PIR Bin EFENDI IBRAHIM
Tempat lahir	: Air Gemuruh, Bungo
Umur / tanggal lahir	: 45 Tahun / 26 Desember 1975
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kampung II Sungai sangko Duo Dusun Air Gemuruh Rt. 03 Kecamatan Batin III Kab. Bungo
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta / Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan sebagai Pelaksana fungsi kebendaharaan Dusun Air Gemuruh Kec. Batin III Kab. Bungo

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;

Halaman 1 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 5 Mei sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 4 Juni sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021.

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 11Pid.TPK/2021/PT JMB tanggal 20 Mei 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Tipikor dalam tingkat banding;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 11/PID-TPK/2021/PT JMB tanggal 20 Mei 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara korupsi;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb tanggal 30 April 2021;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDS-07/MA.TEBO/Ft.1/12/2021, tanggal 13 Januari 2021 sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa FIRDAUS Als PIR Bin EFENDI IBRAHIMselaku Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan Dusun Air Gemuruh berdasarkan Surat Keputusan Rio Air Gemuruh Nomor : 06 Tahun 2018, tanggal 27 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Perangkat Dusun Kepala Urusan Dan Kepala Seksi Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo Tahun 2018 yang juga sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan Dusun Air Gemuruh berdasarkan Surat Keputusan Rio Air Gemuruh Nomor : 12 Tahun 2018, tanggal 21 Juli 2018, tentang Penunjukkan pelaksana fungsi kebendaharaan Dusun Air Gemuruh Kec. Bathin III Kabupaten Bungo TA. 2018, **baik secara sendiri sebagai orang yang melakukan maupun bersama-sama sebagai turut serta melakukan** dengan Saksi HASANUDDIN, S.Pd. Als. HASAN Bin ARAKHMAN (*berkas perkara diajukan secara terpisah*), pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam rentang waktu bulan April 2018

Halaman 2 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bulan Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah **secara Melawan Hukum dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun Air Gemuruh tahun Anggaran 2018 dengan melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan tanpa memperhatikan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Bungo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dusun, dan juga tidak mendukung pengeluaran belanja atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun dengan bukti yang lengkap dan sah sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Bupati Bungo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dusun, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan tanpa didukung bukti yang lengkap dan sah sehingga Terdakwa FIRDAUS Als PIR Bin EFENDI IBRAHIM telah memperkaya diri sendiri serta telah memberi kesempatan untuk memperkaya orang lain yakni Saksi HASANUDDIN, S.Pd. Als. HASAN Bin ARAKHMAN selaku RIO (Kepala Dusun/Desa) Air Gemuruh atau setidaknya sejumlah lain yang diterima orang tersebut dan/atau orang lain yang tidak berhak menurut hukum, yang (dapat) merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebesar Rp. 644.539.114,71 (Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Empat Belas Rupiah Tujuh Puluh Satu sen) atau sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Jambi Atas Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Dusun (APBD Dusun) Dusun Air Gemuruh,**

Halaman 3 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2018 No.SR-219/PW05/5/2020 tanggal 1 September 2020, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018, Saksi HASANUDDIN menjabat selaku RIO (Kepala Dusun) Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bungo NOMOR : 608/ BPMPDPP & KB TAHUN 2013 Tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Air Gemuruh Nomor 01/ BPD-AG/ IX/ 2013 Tahun 2013 Tentang Penetapan RIO Terpilih Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo Periode 2013-2019 tertanggal 21 Oktober 2013;
- Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Dusun yang melakukan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Dusun, pada tanggal 02 Januari 2018 Saksi HASANUDDIN selaku RIO (Kepala Dusun/Desa) Dusun Air Gemuruh menerbitkan Surat sebagai berikut :
  - Surat Keputusan Rio Air Gemuruh Nomor : 01 Tahun 2018, tanggal 02 Januari 2018 tentang Pengangkatan perangkat Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Tahun 2018 dengan susunan personalia sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1	IZHAR	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
2	MUHAMAD ARAFIK	Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan
3	AHMAD	Kepala Seksi Pemerintahan
4	PUTHUT SUKONO	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan
5	M.ZAKRI.K	Kepala Kewilayahan /Kampung Danau Baru
6	M. SAURI Z.	Kepala Kewilayahan /Kampung Sungai Sangko Duo
7	RIDWAN. MY	Kepala Kewilayahan /Kampung Danau Sepunggur
8	AMRAN.B	Kepala Kewilayahan /Kampung Sungai Bedah
9	HAJRUN,S.Pd.	Kepala Kewilayahan /Kampung Lintas Indah

- Surat Keputusan Rio Air Gemuruh Nomor : 01.A Tahun 2018, tanggal 02 Januari 2018 tentang Pengangkatan staf Pemerintah Dusun Air Gemuruh TA. 2018 dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1	FIRDAUS	Staf Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pemerintahan
2	PADLI AZIZ	Staf Bidang Tata Usaha dan Umum, Pelayanan

Halaman 4 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan Kesejahteraan
--	-------------------

- Surat Keputusan Rio Air Gemuruh Nomor : 01-B Tahun 2018, tanggal 02 Januari 2018 tentang Penunjukkan Bendahara Dusun Air Gemuruh Kec. Bathin III Kabupaten Bungo TA. 2018 yang dijabat oleh MARISA HARJUM
- Pada tanggal 27 Maret 2018 Terdakwa yang menjabat selaku Staf Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pemerintah diangkat oleh Saksi HASANUDDIN selaku RIO Air Gemuruh menjadi Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan sesuai Surat Keputusan Rio Air Gemuruh Nomor : 06 Tahun 2018, tanggal 27 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Perangkat Dusun Kepala Urusan Dan Kepala Seksi Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo Tahun 2018.
- Pada tanggal 28 Maret 2018, untuk mengelola keuangan Dusun Air Gemuruh, Saksi HASANUDDIN selaku RIO (Kepala Dusun/Desa) Air Gemuruh menetapkan Peraturan Dusun Air Gemuruh Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun Tahun Anggaran 2018, dengan total anggaran sebesar Rp. 1.513.573.591,00,-(Satu Milyar Lima Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah)dengan rincian :

Kode Rek	Uraian	Anggaran Rp
1	PENDAPATAN	
1.2.1	Dana Desa	705.274.000,00
1.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	33.760.591,00
1.2.3	Alokasi Dana Desa	464.539.000,00
1.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	60.000.000,00
1.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	250.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN :	1.513.573.591,00
2	BELANJA	
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
2.1.1	Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	326.400.000,00
2.1.2	Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Pemerintah Dusun	14.400.000,00
2.1.3	Kegiatan Operasional Pemerintah Dusun	30.076.591,00
2.1.4	Kegiatan Operasional Badan Permusyawaratan Dusun (BPD)	12.450.000,00
2.1.5	Kegiatan Insentif Ketua Rukun Tetangga (RT)	54.600.000,00
	Subtotal:	437.926.591,00
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	

Halaman 5 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2.1	Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman	40.000.000,00
2.2.2	Sarana dan Prasarana Transportasi	493.691.800,00
2.2.3	Sarana dan Prasarana Energi	32.000.000,00
2.2.5	Sarana dan Prasarana Kesehatan	65.852.650,00
2.2.18	Sarana dan Prasarana Lainnya	74.147.350,00
	Subtotal:	705.691.800,00
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
2.3.2	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PPK	42.273.000,00
2.3.6	Kegiatan Pembinaan Organisasi Lainnya	71.532.000,00
	Subtotal:	113.805.000,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
2.4.1	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Rio dan Perangkat	11.000.200,00
2.4.2	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat, Kelompok & Lembaga	9.000.000,00
2.4.3	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	19.800.000,00
2.4.4	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	92.225.000,00
2.4.5	Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Perumahan Dusun	19.375.000,00
2.4.12	Kegiatan Pendirian dan Pengembangan BUMDus dan BUMDus Bersama	61.050.000,00
2.4.13	Kegiatan Pembentukan & Pengembangan Usaha Ekonomi	28.000.000,00
2.4.20	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Adat	11.300.000,00
2.4.21	Kegiatan Pengelolaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	1.200.000,00
2.4.22	Kegiatan Peringatan Hari Besar	3.200.000,00
	Subtotal:	256.150.200,00
	JUMLAH BELANJA	1.513.573.591,00

Untuk membantu tugas pengelolaan keuangan Dusun Air Gemuruh tersebut, Saksi HASANUDDIN selaku RIO Air Gemuruh menerbitkan Surat Keputusan Rio Air Gemuruh tanpa Nomor Tahun 2018, tanpa tanggal bulan April 2018 tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Dusun PTPKD) Air Gemuruh TA. 2018 dengan susunan pelaksana sebagai berikut:

I	Penanggung Jawab	RIO Air Gemuruh
II	Koordinator	Sekretaris Dusun Air Gemuruh
III	Pelaksana Kegiatan	1. Ahmadi
		2. Indra Alfindaris
		3. Norhayati
		4. Marisa Harjum, Am.Kep

Halaman 6 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV	Bendahara	Firdaus
----	-----------	---------

- Bahwa untuk mendapatkan penyaluran pendapatan Dusun Air Gemuruh melalui transfer ke Rekening Pemerintah Dusun Air Gemuruh, maka Saksi HASANUDDIN selaku RIO (Kepala Dusun/Desa) yang memegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Dusun mengajukan permohonan penyaluran keuangan Dusun Air Gemuruh Tahap I Tahun Anggaran 2018 sesuai Surat Rio Dusun Air Gemuruh, Nomor : 900 / 042 / Pem, tanggal 28 Maret 2018, berikut lampiran suratnya tentang Rencana Kebutuhan Dana dan Pengeluaran Pertahap TA. 2018 sebesar Rp. 565.034.554,- (Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh Empat Rupiah);
- Bahwa atas permohonan penyaluran pendapatan Dusun Air Gemuruh tersebut, pada Tanggal 3 April 2018, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo menindaklanjuti dengan menerbitkan SP2D Nomor : 0377/4.04.01.02/SP2D-LS/2018 senilai Rp. 440.034.554,00 (Empat Ratus Empat Puluh Juta Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) sehingga Rekening Pemerintah Dusun Air Gemuruh dengan Nomor Rekening : 3001426108 yang memiliki Saldo awal sebesar Rp. 151.362,75 (Seratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Dua Rupiah Tujuh Puluh Lima Sen), menerima pembayaran dana bagi hasil dan bantuan keuangan ke desa Tahap I Tahun Anggaran 2018 dari RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) Kabupaten Bungo dengan rincian:
  - a. Dari sumber dana Pajak Daerah (APBD Bungo) sebesar Rp. 18.315.954,00 (Delapan Belas Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah )
  - b. Dari sumber dana Retribusi Daerah (APBD Bungo) sebesar Rp. 1.940.400,00 (Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah)
  - c. Dari sumber dana Alokasi Dana Desa Tahap I (APBD Bungo) sebesar Rp. 278.723.400,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah)
  - d. Dari sumber dana Dana Desa Tahap I (APBN) sebesar Rp. 141.054.800,00. (Seratus Empat Puluh Satu Juta Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah)
- Bahwa untuk menarik dana yang ada di Rekening Pemerintah Dusun Air Gemuruh Tersebut, Saksi HASANUDDIN dan Terdakwa meminta kepada Saksi MARISA HARJUM yang menjabat selaku Bendahara Dusun Air

Halaman 7 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gemuruh untuk menandatangani beberapa cek tanpa tertulis nominal uang dengan Rekening Pemerintah Dusun Air Gemuruh di Bank 9 Jambi Cabang Muara Bungo Nomor Rekening 3001426108 agar memudahkan penarikan yang akan dilakukan oleh Saksi HASANUDDIN dan Terdakwa, adapun penarikan uang dari Rekening Pemerintah Dusun Air Gemuruh yang dilakukan yaitu :

- Pada tanggal 03 April 2018, sebesar Rp. 235.150.000,00, (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
  - Pada tanggal 06 April 2018, sebesar Rp. 75.000.000,00, (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
  - Pada tanggal 13 April 2018, sebesar Rp. 100.000.000,00, (Seratus Juta Rupiah);
  - Pada tanggal 23 April 2018, sebesar Rp. 30.000.000,00, (Tiga Puluh Juta Rupiah)
- Bahwa terhadap penarikan uang dari Rekening Pemerintah Dusun Air Gemuruh yang dilakukan Saksi HASANUDDIN dan Terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 440.150.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) seharusnya dipergunakan seluruhnya sesuai Anggaran Belanja Dusun Air Gemuruh Tahun Anggaran 2018, namun pada kenyataannya Saksi HASANUDDIN selaku RIO (Kepala Dusun/Desa) membuat keputusan yang menguntungkan pihak lain yaitu menggunakan uang sebesar Rp. 231.200.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk dipinjamkan kepada Saksi ANDI BAHTIAR. Atas pinjaman uang yang diberikan Saksi HASANUDDIN kepada Saksi ANDI BAHTIAR tersebut, Saksi ANDI BAHTIAR meminta kepada Saksi HASANUDDIN agar pembayaran pinjaman dilakukan Saksi ANDI BAHTIAR dengan cara Saksi ANDI BAHTIAR menjadi pelaksana kegiatan Jalan Regit (Rabat) Beton Kampung Lintas Indah Dusun Air Gemuruh dan membeli material untuk pembangunan rumah pribadi Saksi HASANUDDIN yang berada di Kampung Lintas Indah / dekat BTN Roni Permai Rt. 11 Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo dan permintaan Saksi ANDI BAHTIAR tersebut disetujui oleh Saksi HASANUDDIN tanpa mengindahkan prinsip Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang dilakukan secara Swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasmasyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat. Selanjutnya Saksi HASANUDDIN

Halaman 8 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada Saksi ANDI BAHTIAR Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Rabat Beton Ukuran : 570 x 3 x 0,20 Meter, Lokasi Dusun Air Gemuruh Kec. Bathin III Kabupaten Bungo yang telah dibuat oleh Saksi ARIE ANDIKA yang kemudian atas kesepakatan lisan dengan Saksi HASANUDDIN, maka Saksi ANDI BAHTIAR secara bertahap membeli material bangunan untuk pembangunan rumah pribadi Saksi HASANUDDIN, dan setelah itu Saksi ANDI BAHTIAR mulai melaksanakan pekerjaan kegiatan Jalan Regit (Rabat) Beton Kampung Lintas Indah Dusun Air Gemuruh Ukuran : 570 x 3 x 0,20 Meter dengan lokasi di Jalan Merak sepanjang 120 m (Meter), Jalan cendrawasih sepanjang 105 m (Meter), jalan perkutut sepanjang 75 m (Meter) dan jalan cendrawasih sepanjang 105 m (Meter);

- Bahwa pada Tanggal 24 April 2018 Rekening Pemerintah Dusun Air Gemuruh menerima pembayaran dana bagi hasil dan bantuan keuangan ke desa Tahap I dan Tahap II Dana Desa TA. 2018 dari RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) Kabupaten Bungo sesuai SP2D Nomor : 0584/4.04.01.02/SP2D-LS/2018 sebesar Rp282.109.600,00. (Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah), kemudian atas dana yang tersedia di Rekening Pemerintah Dusun Air Gemuruh tersebut, Saksi HASANUDDIN melakukan beberapa kali penarikan untuk dikelola langsung oleh Saksi HASANUDDIN dan Terdakwa untuk Kegiatan Belanja Dusun Air Gemuruh yaitu :
  - Pada tanggal 30 April 2018, penarikan uang sebesar Rp75.000.000,00, (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
  - Pada tanggal 04 Mei 2018, penarikan uang sebesar Rp174.000.000,00, (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah);
  - Pada tanggal 18 Mei 2018, penarikan uang sebesar Rp21.700.000,00, (Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa pada Tanggal 28 Mei 2018 Saksi HASANUDDIN selaku RIO (Kepala Dusun/Desa) Air Gemuruh mengajukan permohonan penyaluran dana GDM Tahap I Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp125.000.000,00. (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sesuai Surat Rio Air Gemuruh Nomor : 900 / 058 / GDM / 2018, berikut lampirannya kepada BPKAD Kabupaten Bungo dan Pada tanggal 30 Mei 2018, Saksi HASANUDDIN kembali melakukan penarikan uang sebesar Rp. 11.000.000,00, (Sebelas Juta Rupiah) dari Rekening Pemerintah Dusun Air Gemuruh untuk dikelola langsung oleh Saksi HASANUDDIN dan Terdakwa;

Halaman 9 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tanggal 08 Juni 2018 menindak lanjuti permohonan penyaluran dana GDM Tahap I Tahun Anggaran 2018, BPKAD Kabupaten Bungo menerbitkan SP2D Nomor 1236/4.04.01.02/SP2D-LS/2018 sebesar Rp125.000.000,00.(Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sehingga Rekening Pemerintah Dusun Air Gemuruh menerima pembayaran Dana Gerakan Dusun Membangun (GDM) Tahap I TA.2018 dari RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) Kabupaten Bungo yang bersumber dari APBD dan ditanggal yang sama Saksi HASANUDDIN melakukan penarikan uang sebesar Rp. 113.000.000,00, (Seratus Tiga Belas Juta Rupiah) dari Rekening Pemerintah Dusun Air Gemuruh untuk dikelola langsung oleh Saksi HASANUDDIN dan Terdakwa;
- Bahwa Pada tanggal 22 Juni 2018, Saksi HASANUDDIN kembali melakukan penarikan uang dari Rekening Pemerintah Dusun Air Gemuruh sebesar Rp. 12.000.000,00, (Dua Belas Juta Rupiah) selanjutnya uang tersebut dikelola langsung oleh Saksi HASANUDDIN dan Terdakwa untuk Kegiatan Belanja Dusun Air Gemuruh;
- Bahwa untuk memudahkan pengelolaan keuangan dusun oleh Terdakwa dan Saksi HASANUDDIN tanpa melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Dusun, maka pada tanggal 21 Juli 2018 Saksi HASANUDDIN selaku RIO (Kepala Dusun/Desa) Air Gemuruh menerbitkan Surat Keputusan Rio Air Gemuruh Nomor : 12 Tahun 2018, tanggal 21 Juli 2018, tentang Penunjukkan pelaksana fungsi kebendaharaan Dusun Air Gemuruh Kec. Bathin III Kabupaten Bungo TA. 2018 yang menunjuk Terdakwa sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan selanjutnya Saksi HASANUDDIN selaku RIO (Kepala Dusun/Desa) Air Gemuruh mengajukan specimen tanda tangan dan paraf Kepala Dusun dan Pelaksana Fungsi Kebendaharaan ke Bank 9 Jambi Cabang Muara Bungo sehingga untuk melakukan penarikan uang dari Rekening Pemerintah Dusun Air Gemuruh menggunakan Cek yang ditandatangani oleh Saksi HASANUDDIN dan Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa ditunjuk sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan Dusun Air Gemuruh, terdapat beberapa penyaluran pendapatan yang ditransfer dari RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) Kabupaten Bungo ke Rekening Pemerintah Dusun Air Gemuruh sebagai berikut :
  - Pada tanggal 28 Agustus 2018, Saksi HASANUDDIN selaku RIO (Kepala Dusun/Desa) Air Gemuruh mengajukan permohonan penyaluran keuangan Dusun Air Gemuruh Tahap II Tahun

Halaman 10 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2018 sesuai Surat Rio Air Gemuruh Nomor : 900 / 083 / Pem, sebesar Rp. 199.319.755,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) berikut lampirannya, menindak lanjuti permohonan tersebut BPKAD Kabupaten Bungo pada Tanggal 4 September 2018 menerbitkan SP2D Nomor 2027/4.04.01.02/SP2D- LS/2018 sebesar Rp. 199.319.837,00,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) sehingga Rekening Pemerintah Dusun Air Gemuruh menerima pembayaran Dana ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahap II TA.2018 dengan rincian:

- a. Bagi Hasil Pajak (APBD Bungo) sebesar Rp. 12.210.637,00 (Dua Belas Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah)
  - b. Bagi Hasil Retribusi (APBD Bungo) sebesar 1.293.600,00 (Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah)
  - c. Alokasi Dana Desa Tahap II (APBD Bungo) sebesar Rp. 185.815.600,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lim Belas Ribu Enam Ratus Rupiah)
- Selanjutnya masih pada bulan September 2018 Saksi HASANUDDIN selaku RIO (Kepala Dusun/Desa) Air Gemuruh melakukan beberapa penarikan uang dari Rekening Pemerintah Dusun Air Gemuruh yang akan dikelola langsung oleh Saksi HASANUDDIN dan Terdakwa untuk Kegiatan Belanja Dusun Air Gemuruh sebagai berikut :
- Tanggal 04 September 2018 sebesar Rp. 150.000.000,00, (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
  - Tanggal 10 September 2018 sebesar Rp. 45.000.000,00, (Empat Puluh Lima Juta Rupiah);
  - Tanggal 26 September 2018 sebesar Rp. 4.000.000,00, (Empat Juta Rupiah);
- Pada Tanggal 03 Oktober 2018, Saksi HASANUDDIN selaku RIO (Kepala Dusun/Desa) Air Gemuruh mengajukan permohonan penyaluran Dana GDM Tahap II sesuai Surat Rio Air Gemuruh Nomor : 900 / 111 / GDM / 2018, sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) berikut lampirannya Kepada BPKAD Kabupaten Bungo, menindak lanjuti permohonan tersebut BPKAD Kabupaten Bungo pada Tanggal 15 Oktober 2018 menerbitkan

Halaman 11 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2DNomor 2536/4.04.01.02/SP2D-LS/2018 sebesar  
Rp.125.000.000,00. (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sehingga  
Rekening Pemerintah Dusun Air Gemuruh menerima pembayaran  
Dana Gerakan Dusun Membangun Tahap II TA.2018.

- Selanjutnya masih pada bulan Oktober 2018 Saksi HASANUDDIN selaku RIO (Kepala Dusun/Desa) Air Gemuruh melakukan beberapa penarikan uang dari Rekening Pemerintah Dusun Air Gemuruh yang akan dikelola langsung oleh Saksi HASANUDDIN dan Terdakwa untuk Kegiatan Belanja Dusun Air Gemuruh sebagai berikut :
  - Tanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp. 120.000.000,00, (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah);
  - Tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 5.000.000,00, (Lima Juta Rupiah);
- Pada Tanggal 09 November 2018, Saksi HASANUDDIN selaku RIO (Kepala Dusun/Desa) Air Gemuruh mengajukan permohonan penyaluran keuangan dusun Air Gemuruh Tahap II Tahun Anggaran 2018 sesuai Surat Rio Dusun Air Gemuruh, Nomor : 900 / 114 / Pem, sebesar Rp. 282.109.600,- (dua ratus delapan puluh dua juta seratus sembilan ribu enam ratus rupiah) berikut lampirannya, menindak lanjuti permohonan tersebut BPKAD Kabupaten Bungo pada Tanggal 27 November 2018 menerbitkan SP2D Nomor : 3263/4.04.01.02/SP2D-LS/2018 sebesar Rp. 60.000.000,00. (Enam Puluh Juta Rupiah) sehingga Rekening Pemerintah Dusun Air Gemuruh menerima pembayaran Dana Provinsi TA.2018 dan ditanggal yang sama Saksi HASANUDDIN selaku RIO (Kepala Dusun/Desa) Air Gemuruh melakukan penarikan uang dari Rekening Pemerintah Dusun Air Gemuruh sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) yang akan dikelola langsung oleh Saksi HASANUDDIN dan Terdakwa untuk Kegiatan Belanja Dusun Air Gemuruh.
- Selanjutnya pada Tanggal 19 Desember 2018, BPKAD Kabupaten Bungo menerbitkan SP2D Nomor : 3808/4.04.01.02/SP2D-LS/2018 sebesar Rp. 282.109.600,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah) sehingga Rekening Pemerintah Dusun Air Gemuruh menerima pembayaran Dana Desa Tahap III dan kemudian Saksi HASANUDDIN selaku RIO (Kepala Dusun/Desa) Air Gemuruh melakukan beberapa penarikan uang dari Rekening Pemerintah Dusun Air Gemuruh yang akan dikelola langsung

Halaman 12 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi HASANUDDIN dan Terdakwa untuk Kegiatan Belanja Dusun Air Gemuruh sebagai berikut :

- Tanggal 19 Desember 2018 sebesar Rp. 175.000.000,00, (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
- Tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp. 105.000.000,00, (Seratus Lima Juta Rupiah); dan
- Tanggal 7 Januari 2019 sebesar Rp. 3.000.000,00, (Tiga Juta Rupiah)
- Bahwa terhadap keseluruhan uang yang ditarik Saksi HASANUDDIN dari Rekening Pemerintah Dusun Air Gemuruh dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 1.513.850.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) seharusnya dipergunakan seluruhnya sesuai Anggaran Belanja Dusun Air Gemuruh Tahun Anggaran 2018, namun pada kenyataannya Saksi HASANUDDIN selaku RIO (Kepala Dusun/Desa) Air Gemuruh dan Terdakwa selaku Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan Dusun Air Gemuruh sebagai pelaksana fungsi Kebendahara telah melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan tanpa didukung bukti yang lengkap dan sah yaitu:

## 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

- Honorarium Staf Kantor Rio sebesar Rp. 14.400.000,00 (Empat Belas Juta empat Ratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa tidak pernah diberikan kepada Saksi PADLI AZIZ dan Saksi M. KHADAPI melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp. 7.200.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan Saksi HASANUDDIN sebesar Rp. 7.200.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi hanya dilaksanakan sebesar Rp. 140.000,- (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) sementara sisanya sebesar Rp. 1.660.000,- (Seratus Enam) dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Saksi HASANUDDIN, adapun rincian alat tulis kantor yang tidak dilaksanakan dimana Terdakwa membuat stempel FARRAS FotoCopy sehingga seolah-olah pembelian Belanja Alat Tulis Kantor dilakukan di FARRAS FotoCopy antara lain :

Halaman 13 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kertas HVS sebesar Rp. 750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- Stop Map Polio sebesar Rp. 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- Tinta Printer sebesar Rp. 240.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
- Amplop Sedang sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- Buku Polio sebesar Rp. 110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)
- Steples dan Isi sebesar Rp. 160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
- Belanja pemeliharaan dan perawatan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tidak dilaksanakan oleh Saksi HASANUDDIN melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi HASANUDDIN.
- Belanja cetak/penggandaan sebesar Rp. 2.026.591, (Dua Juta Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) yang bersumber dari dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi hanya dilaksanakan sebesar Rp. 1.205.591,00 (Satu Juta Dua Ratus Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu) sementara sisanya sebesar Rp. 821.000,00 (Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Saksi HASANUDDIN dimana Terdakwa membuat stempel FARRAS FotoCopy sehingga seolah-olah FotoCopy Surat dan Berkas dilakukan di FARRAS FotoCopy.
- Belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) yang bersumber dari Alokasi Dana Dusun hanya dilaksanakan sebesar Rp. 4.722.501,00,- (Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Satu Rupiah) sementara sisanya sebesar Rp. 277.499,00 – (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi HASANUDDIN dan Terdakwa.
- Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah tanggasebesar Rp. 4.560.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) yang bersumber dari dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Halaman 14 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dilaksanakan sebesar Rp. 3.280.000,00 (Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) sementara sisanya sebesar Rp. 1.280.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi HASANUDDIN dan Terdakwa.

- Belanja Modal komputer sebesar Rp. 10.690.000,- (Sepuluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu) yang bersumber dari dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tidak dilaksanakan melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi HASANUDDIN, adapun rincian modal komputer yang tidak dilaksanakan yaitu :

- Pengadaan Komputer sebesar Rp. 3.800.000,00 (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
- Pengadaan Laptop sebesar Rp. 4.375.000,00 (Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
- Pengadaan Printer sebesar Rp. 2.515.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)

- Kegiatan Operasional Badan Permusyawaratan Dusun, Belanja alat tulis kantor sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari Alokasi Dana Dusun tidak dilaksanakan melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Saksi HASANUDDIN

- Kegiatan Operasional Badan Permusyawaratan Dusun, Belanja makanan dan minuman sebesar 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari Alokasi Dana Dusun tidak dilaksanakan melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Saksi HASANUDDIN.

## 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- Belanja Modal Jalan, Jalan Rabat Beton Kampung Sungai Bedah sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi tidak dilaksanakan melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi HASANUDDIN dan Terdakwa, adapun rincian belanja modal jalan yang tidak dilaksanakan yaitu :

- Belanja Bahan dan Material sebesar Rp. 30.825.000,00 (Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Peralatan sebesar Rp. 595.000,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)
- Belanja Upah Tukang dan Pekerja sebesar Rp. 8.580.000,00 (Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
- Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah) yang bersumber Dana Desa tidak dilaksanakan melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi HASANUDDIN.
- Belanja Modal Jalan, Jalan Regit (Rabat) Beton KampungLintas Indah Ukuran : 570 x 3 x 0,20 Meter dengan lokasi di Jalan Merak sepanjang 120 m (Meter), Jalan cendrawasih sepanjang 105 m (Meter), jalan perkutut sepanjang 75 m (Meter) dan jalan cendrawasih sepanjang 105 m (Meter) sebesar Rp. 486.691.800,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah) yang bersumber dari Dana Desa hanya dilaksanakan oleh Saksi ANDI BAHTIAR di jalan Merak dan telah diperiksa oleh Tim Tenaga Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo Sesuai dengan Laporan Tinjauan Lapangan Terhadap Kegiatan Jalan Rabat Beton Di Dusun Air Gemuruh oleh tanggal 16 Juni 2020 yang dibuat oleh ADE ZAINORA, SYAFRUDDIN, A.Md dan ADRIAN MARADONA S.IP dengan hasil :
  1. Jalan Cendrawasih, Kondisi Jalan Aspal, tidak ada Rabat Beton atau Pengecoran Jalan di lokasi jalan tersebut.
  2. Jalan Nuri, Kondisi Jalan Perkerasan Sirtu, tidak ada Rabat Beton atau Pengecoran Jalan di lokasi tersebut
  3. Jalan Perkutut, Kondisi Jalan Perkerasan Sirtu, tidak ada Rabat Beton atau Pengecoran Jalan di lokasi tersebut.
  4. Jalan Merak, Kondisi Jalan sudah di Cor dengan Rabat Beton dengan rincian sebagai berikut:
    - > Beton Lantai Kerja ( 1:3:4 ) sepanjang 213 M, lebar Rata-rata = 3,01 M dan Tebal rata-rata = 0,10 M. dari data tersebut dapat dihitung Volume Beton Lantai Kerja untuk Jalan Merak adalah  $213 \times 3,01 \times 0,10 = 64,11 \text{ M}^3$ .
    - > Beton Rabat K-175 sepanjang 192 M, lebar Rata-rata = 3,01 M dan Tebal rata-rata = 0,10 M. dari data tersebut

Halaman 16 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dihitung Volume Beton K-175 untuk Jalan Merak adalah  $192 \times 3,01 \times 0,10 = 57,79 \text{ M}^3$

> Total volume yang terlaksana 121,91  $\text{M}^3$

Nilai Pekerjaan yang dilaksanakan Saksi ANDI BAHTIAR di Jalan Merak yaitu sebesar Rp. 158.014.593,29 (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah Dua Puluh Sembilan Sen) dengan rincian :

1	Bahan Perhitungan: Biaya bahan per M3: Total biaya bahan : total Volume = Rp.369.801.000,00:342M3= Rp1.081.289,47 Total Biaya Bahan= RealisasiFisik x Biaya Bahan/M3= 121,91 M3xRp1.081.289,47	Rp. 131.814.593,29
2	Peralatan berdasarkan realisasipembelianoleh Andi Bahtiar (gerobak, ember cor dan selang)	Rp1.200.000,00
3	Upah yang dibayarkan kepada Andi Bahtiartermasuk sewa Molen	Rp. 25.000.000,00

Dengan demikian Belanja Modal Jalan, Jalan Regit (Rabat) Beton KampungLintas Indah hanya dilaksanakan Saksi ANDI BAHTIAR senilai Rp. 158.014.593,29 (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah Dua Puluh Sembilan Sen) sementara sisanya sebesar Rp. 328.677.207,71,- (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah Koma Tujuh Puluh Satu Sen) dengan rincian sebagai berikut :

- Dipergunakan Saksi ANDI BAHTIAR untuk membeli material pembangunan rumah pribadi Saksi HASANUDDIN sebesar Rp. 46.290.000,- (Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dan diberikan kembali kepada Saksi HASANUDDIN sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ;
- Dalam penguasaan Saksi ANDI BAHTIAR sebesar Rp. 21.895.406,71 (Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Rupiah Tujuh Puluh Satu Sen)
- Dipergunakan Saksi HASANUDDIN untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 255.491.800,00 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu

Halaman 17 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan Ratus Rupiah)

## 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK, Belanja alat tulis kantor sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa tidak dilaksanakan melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi HASANUDDIN dimana Terdakwa membuat stempel FARRAS FotoCopy sehingga seolah-olah pembelian Belanja Alat Tulis Kantor dilakukan di FARRAS FotoCopy antara lain.
- Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK, Belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 3.600.000,00 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Desa tidak dilaksanakan melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi HASANUDDIN.
- Belanja biaya kontribusi dan pendaftaran sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) yang bersumber dari Dana Desa hanya dilaksanakan sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sementara sisanya sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi HASANUDDIN, adapun rincian Belanja biaya kontribusi dan pendaftaran yang tidak dilaksanakan yaitu :
  - Belanja Kegiatan Bimtek Pokja sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
  - Belanja Kegiatan Pembukaan Paket Belajar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah)
- Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Rupiah) yang bersumber dari Dana Desa tidak dilaksanakan melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi HASANUDDIN, adapun rincian Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga yang tidak dilaksanakan yaitu :
  - Pengadaan Meja sebesar Rp. 3.300.000,00 (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
  - Belanja Pengadaan Lemari Arsif sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
  - Belanja Pengadaan Papan Data sebesar Rp. 3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 18 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Pengadaan Taplak Meja sebesar Rp. 1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
  - Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) yang bersumber dari Dana Desa tidak dilaksanakan melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi HASANUDDIN.
  - Belanja Modal Barang Bercorak Seni, Kebudayaan dan Olah raga sebesar Rp. 1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Desa tidak dilaksanakan melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi HASANUDDIN sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah)
  - Kegiatan Pembinaan Organisasi Lainnya, Belanja biaya kontribusi dan pendaftaran, Biaya Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 71.532.000,- (Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Desa hanya dilaksanakan sebesar Rp. 30.850.000,- (Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sementara sisanya sebesar Rp. 40.682.000.00 (Empat Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Saksi HASANUDDIN.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- Belanja Modal Instalasi Air Kotor dengan anggaran sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) yang bersumber dari dana Dana Desa hanya dilaksanakan sebesar Rp. 7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah) sementara sisanya sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
  - Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Belanja alat tulis kantor, Alat Tulis & Perlengkapan Rumah Data KKB dengan anggaran sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) yang bersumber dari Dana Desa tidak dilaksanakan melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi HASANUDDIN.
  - Belanja pemeliharaan dan perawatan, Pemeliharaan & Pengembangan Peralatan Posyandudengan anggaran sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari

Halaman 19 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Keuangan Provinsi tidak dilaksanakan melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi HASANUDDIN.

- Belanja biaya kontribusi dan pendaftaran Kegiatan Sosialisasi Rumah Data Kampung KB dengan anggaran sebesar Rp2.200.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Desa tidak dilaksanakan melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi HASANUDDIN.
- Belanja Insentif dengan anggaran sebesar Rp. 10.800.000,- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Desa hanya dilaksanakan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sementara sisanya sebesar Rp. 9.300.000,- (Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), adapun rincian belanja insentif yang tidak dilaksanakan yaitu :
  - Insentif Kader Posyandu sebesar Rp. 4.800.000,00 (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
  - Insentif Pengelola Rumah data Kampung KB sebesar Rp. 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Belanja Modal Komputer dengan anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) yang bersumber dari Dana Desa hanya dilaksanakan sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sementara sisanya sebesar Rp. 2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi HASANUDDIN. Adapun rincian belanja modal komputer yang dilaksanakan yaitu :
  - Belanja Komputer dengan anggaran sebesar Rp. 3.800.000,00 (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) hanya dilaksanakan dengan pembelian komputer sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) sementara selisih pembelian sebesar Rp. 1.700.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) di pergunakan untuk kepentingan Saksi HASANUDDIN,
  - Belanja Printer dengan anggaran sebesar Rp. 1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) hanya dilaksanakan dengan pembelian printer sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) sementara selisih pembelian sebesar Rp. 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) di pergunakan untuk kepentingan Saksi HASANUDDIN.

Halaman 20 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Biaya Kontribusi dan Pendaftaran, Bantuan Operasional Madin Al-Ihsan dengan anggaran sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) hanya dilaksanakan sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sementara sisanya sebesar Rp. 12.500.000,00 (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi HASANUDDIN.
- Belanja Insentif, dengan anggaran sebesar Rp. 51.600.000,00 (Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari Bantuan Keuangan Kabupaten hanya dilaksanakan sebesar Rp. 21.150.000,- (Dua Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sementara sisanya sebesar Rp. 30.450.000,- (Tiga Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Saksi HASANUDDIN. Adapun rincian belanja Insentif yang dilaksanakan yaitu:
  - Insentif Guru PAUD Harapan Bangsa dengan anggaran sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah) hanya dibayarkan sebesar Rp. 2.250.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sementara sisanya sebesar Rp. 6.750.000,00 (Enam Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) di pergunakan untuk kepentingan Saksi HASANUDDIN,
  - Insentif Guru PAUD Mawar dengan anggaran sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah) hanya dibayarkan sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) sementara sisanya sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) di pergunakan untuk kepentingan Terdakwa.
  - Insentif Guru PAMi dengan anggaran sebesar 14.400.000,00 (Empat Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan 4.800.000,00 (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) hanya dibayarkan sebesar Rp. 8.700.000,00 (Delapan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah )sementara sisanya sebesar Rp. 5.200.000,00 (Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) di pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan sebesar Rp. 5.300.000,00 (Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi HASANUDDIN.
  - Insentif Pegawai Syara' dengan anggaran sebesar Rp. 14.400.000,00 (Empat Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) hanya dibayarkan sebesar Rp. 7.200.000,00 (Tujuh Juta Dua

Halaman 21 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Ribu Rupiah) sementara sisanya sebesar Rp. 3.600.000,00 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) di pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan sebesar Rp. 3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi HASANUDDIN.

- Belanja Modal Barang Bercorak Seni, Kebudayaan dan Olahraga, Seragam Kelompok Rebana Anak-Anak dengan anggaran sebesar Rp. 1.750.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang bersumber dari Bantuan Keuangan Kabupaten tidak dilaksanakan melainkan dipergunakan untuk kepentingan Saksi HASANUDDIN.
- Belanja Modal Barang Bercorak Seni, Kebudayaan dan Olahraga, Seragam Kelompok Kompangan dengan anggaran sebesar Rp. 3.250.000,00 (Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang bersumber dari Bantuan Keuangan Kabupaten tidak dilaksanakan melainkan dipergunakan untuk kepentingan Saksi HASANUDDIN.
- Belanja pemeliharaan dan perawatan, Operasional dan Perawatan Kendaraan Angkut Sampah dengan anggaran sebesar Rp. 1.375.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) yang bersumber dari Bantuan Keuangan Kabupaten tidak dilaksanakan melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi HASANUDDIN sebesar Rp.687.500,- (Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp.687.500,- (Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).
- Belanja Insentif, Insentif Petugas Pengangkut Sampah dengan anggaran sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) dengan anggaran yang bersumber dari Bantuan Keuangan Kabupaten tidak dilaksanakan melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi HASANUDDIN sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
- Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah, Pengadaan Tempat Pembuangan Sampah dengan anggaran sebesar Rp. 12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah) yang bersumber dari Bantuan Keuangan Kabupaten tidak dilaksanakan melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi HASANUDDIN

Halaman 22 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.4.750.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp.7.250.500,- (Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah)

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin Lainnya, Belanja Pengadaan Mesin Foto Copy dengan anggaran sebesar Rp. 61.050.000,00 (Enam Puluh Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Desa tidak dilaksanakan melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi HASANUDDIN sebesar Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp. 49.050.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Ribu Rupiah)
  - Belanja Modal Ikan dan Biota Perairan Belanja Pengembangan Bibit ikan Air Tawar & Pakan dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) yang bersumber dari Dana Desa dan Belanja Modal Tanaman Kegiatan Pengembangan Sayur Hydroponik dengan anggaran sebesar Rp. 18.000.000,00 (Delapan Belas Juta Rupiah) tidak dilaksanakan melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi HASANUDDIN sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan Belas Juta Rupiah) dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah).
5. Saldo Awal Rekening Pemerintah Dusun Air Gemuruh TA. 2018 sebesar Rp. 151.362,75,- ( seratus lima puluh satu ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah koma tujuh puluh lima sen) dan Pendapatan Jasa Giro Rekening Pemerintah Dusun Air Gemuruh TA.2018 sebesar Rp. 132.453,77,- (seratus tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah koma tujuh puluh tujuh sen) dikuasai oleh Terdakwa sebesar Rp. 276.409,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan rupiah) sehingga saldo akhir Rekening Pemerintah Dusun Air Gemuruh tanggal 07 Januari 2019 sebesar Rp. 7.407,52,- (tujuh ribu empat ratus tujuh rupiah koma lima puluh dua sen).
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan sebagai pelaksana fungsi Kebendaharaan Dusun Air Gemuruh bersama-sama dengan Saksi HASANUDDIN selaku RIO (Kepala Dusun/Desa) telah bertentangan dengan:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Halaman 23 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pasal 26 ayat (4) mengatur bahwa Kepala Desa berkewajiban:

Huruf d. : menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.

Huruf f. : melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Huruf h. : menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang baik.

Huruf i. : mengelola keuangan dan Aset Daerah.

b. Pasal 29 mengatur bahwa Kepala Desa dilarang:

Huruf b. : membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.

Huruf c. : menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajiban.

Huruf f. : Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

a. Pasal 2 ayat (1): keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

b. Pasal 24 ayat (3): semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

4. Pasal 4: Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan secara Swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas

Halaman 24 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.

5. Peraturan Bupati Bungo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dusun:

- a. Pasal 2 ayat (1): Keuangan Dusun dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- b. Pasal 34 ayat (1): Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Dusun harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah

- Dari rangkaian perbuatan Terdakwa selaku Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan sebagai pelaksana fungsi Kebendaharaan Dusun Air Gemuruh bersama - sama dengan saksi HASANUDDIN tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp. 125.934.159,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh Sembilan Rupiah), dan memperkaya orang lain yaitu Saksi HASANUDDIN sebesar Rp. 496.709.549,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) dan saksi ANDI BAHTIAR sebesar Rp. 21.895.406,71 (Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Rupiah Tujuh Puluh Satu Sen) atau setidaknya sejumlah Rp. 644.539.114,71 (Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Empat Belas Rupiah Tujuh Puluh Satu Sen) Sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Jambi Atas Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Dusun (APBDusun) Dusun Air Gemuruh, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2018 No.SR-219/PW05/5/2020 tanggal 1 September 2020 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jambi, atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan perhitungan sebagai berikut:

1	Dana APBDusun T.A 2018 yang ditarik dari Rek. Kas Dusun (RKDus)		
	jumlah APBDus T.A 2018 yang ditarik tanggal 1/1/2018 s.d 31/12/2018	Rp.	1.510.850.000,00
	Jumlah Silpa APBDus TA 2018 yang ditarik Tanggal 7/1/2019	Rp.	3.000.000,00
	Jumlah APBDus yang ditarik (a+b)	Rp.	1.513.850.000,00
2	Pertanggungjawaban keuangan yang	Rp.	869.310.885,29

Halaman 25 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB



	benar		
3	Kerugian Keuangan Negara (1-2)	Rp.	644.539.114,71

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa ia Terdakwa FIRDAUS Als PIR Bin EFENDI IBRAHIM selaku Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan Dusun Air Gemuruh berdasarkan Surat Keputusan Rio Air Gemuruh Nomor : 06 Tahun 2018, tanggal 27 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Perangkat Dusun Kepala Urusan Dan Kepala Seksi Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo Tahun 2018 yang juga sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan Dusun Air Gemuruh berdasarkan Surat Keputusan Rio Air Gemuruh Nomor : 12 Tahun 2018, tanggal 21 Juli 2018, tentang Penunjukkan pelaksana fungsi kebendaharaan Dusun Air Gemuruh Kec. Bathin III Kabupaten Bungo TA. 2018, **baik secara sendiri sebagai orang yang melakukan maupun bersama-sama sebagai turut serta melakukan** dengan Saksi HASANUDDIN, S.Pd. Als. HASAN Bin ARAKHMAN (*berkas perkara diajukan secara terpisah*), pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam rentang waktu bulan April 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu untuk menguntungkan diri Terdakwa FIRDAUS Als PIR Bin EFENDI IBRAHIM dan orang lain yakni Saksi**

Halaman 26 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASANUDDIN, S.Pd. Als. HASAN Bin ARAKHMAN selaku RIO(Kepala Dusun/Desa) Air Gemuruh, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya** selaku Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan yang juga sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan Dusun Air Gemuruh telah **menyalah gunakan kewenangannya yang meliputi menerima, menyimpan, membayarkan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang milik dusun dalam rangka pelaksanaan APBDusun Air Gemuruh TA.2018 dengan melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan tanpa memperhatikan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dan juga selaku Bendahara Air Gemuruh tidak mendukung pengeluaran belanja atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun dengan bukti yang lengkap dan sah, yang (dapat) merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebesar Rp. 644.539.114,71 (Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Empat Belas Rupiah Tujuh Puluh Satu sen) atau sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Jambi Atas Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Dusun (APBDusun) Dusun Air Gemuruh, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2018 No.SR-219/PW05/5/2020 tanggal 1 September 2020, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada tahun 2018, Saksi HASANUDDIN menjabat selaku RIO (Kepala Dusun) Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bungo NOMOR : 608/ BPMPDPP & KB TAHUN 2013 Tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Air Gemuruh Nomor 01/ BPD-AG/ IX/ 2013 Tahun 2013 Tentang Penetapan RIO Terpilih Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo Periode 2013-2019 tertanggal 21 Oktober 2013;
- Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Dusun yang melakukan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Dusun, pada tanggal 02 Januari 2018 Saksi HASANUDDIN selaku Rio Dusun Air Gemuruh menerbitkan Surat sebagai berikut :
  - Surat Keputusan Rio Air Gemuruh Nomor : 01 Tahun 2018, tanggal 02 Januari 2018 tentang Pengangkatan perangkat Dusun Air Gemuruh

Halaman 27 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bathin III Tahun 2018 dengan susunan personalia sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1	IZHAR	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
2	MUHAMAD ARAFIK	Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan
3	AHMAD	Kepala Seksi Pemerintahan
4	PUTHUT SUKONO	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan
5	M.ZAKRI.K	Kepala Kewilayahan /Kampung Danau Baru
6	M. SAURI Z.	Kepala Kewilayahan /Kampung Sungai Sangko Duo
7	RIDWAN. MY	Kepala Kewilayahan /Kampung Danau Sepunggur
8	AMRAN.B	Kepala Kewilayahan /Kampung Sungai Bedah
9	HAJRUN,S.Pd.	Kepala Kewilayahan /Kampung Lintas Indah

- Surat Keputusan Rio Air Gemuruh Nomor : 01.A Tahun 2018, tanggal 02 Januari 2018 tentang Pengangkatan staf Pemerintah Dusun Air Gemuruh TA. 2018 dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1	FIRDAUS	Staf Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pemerintahan
2	PADLI AZIZ	Staf Bidang Tata Usaha dan Umum, Pelayanan dan Kesejahteraan

- Surat Keputusan Rio Air Gemuruh Nomor : 01-B Tahun 2018, tanggal 02 Januari 2018 tentang Penunjukkan Bendahara Dusun Air Gemuruh Kec. Bathin III Kabupaten Bungo TA. 2018 yang dijabat oleh MARISA HARJUM
- Pada tanggal 27 Maret 2018 Terdakwa yang menjabat selaku Staf Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pemerintahan diangkat oleh Saksi HASANUDDIN selaku RIO Air Gemuruh menjadi Kepala Urusan Keuangan

Halaman 28 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perencanaan sesuai Surat Keputusan Rio Air Gemuruh Nomor : 06 Tahun 2018, tanggal 27 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Perangkat Dusun Kepala Urusan Dan Kepala Seksi Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo Tahun 2018 dan atas dasar surat tersebut Terdakwa dapat mengelola keuangan Dusun Air Gemuruh bersama-sama dengan Saksi HASANUDDIN;

- Bahwa dalam pengelolaan keuangan Dusun, Terdakwa Selaku Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan mempunyai Tugas yaitu :
  - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
  - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
  - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
  - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Pada tanggal 28 Maret 2018, untuk mengelola keuangan Dusun Air Gemuruh, Saksi HASANUDDIN selaku RIO (Kepala Dusun/Desa) Air Gemuruh menetapkan Peraturan Dusun Air Gemuruh Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun Tahun Anggaran 2018, dengan total anggaran sebesar Rp. 1.513.573.591,00,-(Satu Milyar Lima Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah)dengan rincian :

Kode Rek	Uraian	Anggaran Rp
1	PENDAPATAN	
1.2.1	Dana Desa	705.274.000,00
1.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	33.760.591,00
1.2.3	Alokasi Dana Desa	464.539.000,00
1.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	60.000.000,00
1.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	250.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN :	1.513.573.591,00
2	BELANJA	
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
2.1.1	Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	326.400.000,00
2.1.2	Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Pemerintah Dusun	14.400.000,00
2.1.3	Kegiatan Operasional Pemerintah Dusun	30.076.591,00
2.1.4	Kegiatan Operasional Badan Permusyawaratan	12.450.000,00

Halaman 29 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB



	Dusun (BPD)	
2.1.5	Kegiatan Insentif Ketua Rukun Tetangga (RT)	54.600.000,00
	Subtotal:	437.926.591,00
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
2.2.1	Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman	40.000.000,00
2.2.2	Sarana dan Prasarana Transportasi	493.691.800,00
2.2.3	Sarana dan Prasarana Energi	32.000.000,00
2.2.5	Sarana dan Prasarana Kesehatan	65.852.650,00
2.2.18	Sarana dan Prasarana Lainnya	74.147.350,00
	Subtotal:	705.691.800,00
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
2.3.2	Kegiatan Pembinaan Organisasi	42.273.000,00
	Perempuan/PKK	
2.3.6	Kegiatan Pembinaan Organisasi Lainnya	71.532.000,00
	Subtotal:	113.805.000,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
2.4.1	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Rio dan Perangkat	11.000.200,00
2.4.2	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat, Kelompok & Lembaga	9.000.000,00
2.4.3	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	19.800.000,00
2.4.4	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	92.225.000,00
2.4.5	Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Perumahan Dusun	19.375.000,00
2.4.12	Kegiatan Pendirian dan Pengembangan BUMDus dan BUMDus Bersama	61.050.000,00
2.4.13	Kegiatan Pembentukan & Pengembangan Usaha Ekonomi	28.000.000,00
2.4.20	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Adat	11.300.000,00
2.4.21	Kegiatan Pengelolaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	1.200.000,00
2.4.22	Kegiatan Peringatan Hari Besar	3.200.000,00
	Subtotal:	256.150.200,00
	JUMLAH BELANJA	1.513.573.591,00

Untuk membantu tugas pengelolaan keuangan Dusun Air Gemuruh tersebut, Saksi HASANUDDIN selaku RIO Air Gemuruh menerbitkan Surat Keputusan Rio Air Gemuruh tanpa Nomor Tahun 2018, tanpa tanggal bulan April 2018 tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Dusun PTPKD) Air Gemuruh TA. 2018 dengan susunan pelaksana sebagai berikut:

I	Penanggung Jawab	RIO Air Gemuruh
II	Koordinator	Sekretaris Dusun Air Gemuruh
III	Pelaksana Kegiatan	1. Ahmadi
		2. Indra Alfindaris
		3. Norhayati
		4. Marisa Harjum, Am.Kep



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV	Bendahara	Firdaus
----	-----------	---------

- Bahwa untuk mendapatkan penyaluran pendapatan Dusun Air Gemuruh melalui transfer ke Rekening Pemerintah Dusun Air Gemuruh, maka Saksi HASANUDDIN selaku RIO (Kepala Dusun/Desa) yang memegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Dusun mengajukan permohonan penyaluran keuangan Dusun Air Gemuruh Tahap I Tahun Anggaran 2018 sesuai Surat Rio Dusun Air Gemuruh, Nomor : 900 / 042 / Pem, tanggal 28 Maret 2018, berikut lampiran suratnya tentang Rencana Kebutuhan Dana dan Pengeluaran Pertahap TA. 2018 sebesar Rp. 565.034.554,- (Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh Empat Rupiah);
- Bahwa atas permohonan penyaluran pendapatan Dusun Air Gemuruh tersebut, pada Tanggal 3 April 2018, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo menindaklanjuti dengan menerbitkan SP2D Nomor : 0377/4.04.01.02/SP2D-LS/2018 senilai Rp. 440.034.554,00 (Empat Ratus Empat Puluh Juta Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) sehingga Rekening Pemerintah Dusun Air Gemuruh dengan Nomor Rekening : 3001426108 yang memiliki Saldo awal sebesar Rp. 151.362,75 (Seratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Dua Rupiah Tujuh Puluh Lima Sen), menerima pembayaran dana bagi hasil dan bantuan keuangan ke desa Tahap I Tahun Anggaran 2018 dari RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) Kabupaten Bungo dengan rincian:
  - a. Dari sumber dana Pajak Daerah (APBD Bungo) sebesar Rp. 18.315.954,00 (Delapan Belas Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah )
  - b. Dari sumber dana Retribusi Daerah (APBD Bungo) sebesar Rp. 1.940.400,00 (Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah)
  - c. Dari sumber dana Alokasi Dana Desa Tahap I (APBD Bungo) sebesar Rp. 278.723.400,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah)
  - d. Dari sumber dana Dana Desa Tahap I (APBN) sebesar Rp. 141.054.800,00. (Seratus Empat Puluh Satu Juta Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah)
- Bahwa untuk menarik dana yang ada di Rekening Pemerintah Dusun Air Gemuruh Tersebut, Saksi HASANUDDIN dan Terdakwa meminta kepada

Halaman 31 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MARISA HARJUM yang menjabat selaku Bendahara Dusun Air Gemuruh untuk menandatangani beberapa cek tanpa tertulis nominal uang dengan Rekening Pemerintah Dusun Air Gemuruh di Bank 9 Jambi Cabang Muara Bungo Nomor Rekening 3001426108 agar memudahkan penarikan yang akan dilakukan oleh Saksi HASANUDDIN dan Terdakwa, adapun penarikan uang dari Rekening Pemerintah Dusun Air Gemuruh yang dilakukan yaitu :

- Pada tanggal 03 April 2018, sebesar Rp. 235.150.000,00, (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
  - Pada tanggal 06 April 2018, sebesar Rp. 75.000.000,00, (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
  - Pada tanggal 13 April 2018, sebesar Rp. 100.000.000,00, (Seratus Juta Rupiah);
  - Pada tanggal 23 April 2018, sebesar Rp. 30.000.000,00, (Tiga Puluh Juta Rupiah)
- Bahwa terhadap penarikan uang dari Rekening Pemerintah Dusun Air Gemuruh yang dilakukan Saksi HASANUDDIN dan Terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 440.150.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) seharusnya dipergunakan seluruhnya sesuai Anggaran Belanja Dusun Air Gemuruh Tahun Anggaran 2018, namun pada kenyataannya Saksi HASANUDDIN selaku RIO (Kepala Dusun/Desa) membuat keputusan yang menguntungkan pihak lain yaitu menggunakan uang sebesar Rp. 231.200.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk dipinjamkan kepada Saksi ANDI BAHTIAR. Atas pinjaman uang yang diberikan Saksi HASANUDDIN kepada Saksi ANDI BAHTIAR tersebut, Saksi ANDI BAHTIAR meminta kepada Saksi HASANUDDIN agar pembayaran pinjaman dilakukan Saksi ANDI BAHTIAR dengan cara Saksi ANDI BAHTIAR menjadi pelaksana kegiatan Jalan Regit (Rabat) Beton Kampung Lintas Indah Dusun Air Gemuruh dan membeli material untuk pembangunan rumah pribadi Saksi HASANUDDIN yang berada di Kampung Lintas Indah / dekat BTN Roni Permai Rt. 11 Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo dan permintaan Saksi ANDI BAHTIAR tersebut disetujui oleh Saksi HASANUDDIN tanpa mengindahkan prinsip Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang dilakukan secara Swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasisasyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan

Halaman 32 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberdayaan masyarakat setempat. Selanjutnya Saksi HASANUDDIN menyerahkan kepada Saksi ANDI BAHTIAR Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Rabat Beton Ukuran : 570 x 3 x 0,20 Meter, Lokasi Dusun Air Gemuruh Kec. Bathin III Kabupaten Bungo yang telah dibuat oleh Saksi ARIE ANDIKA yang kemudian atas kesepakatan lisan dengan Saksi HASANUDDIN, maka Saksi ANDI BAHTIAR secara bertahap membeli material bangunan untuk pembangunan rumah pribadi Saksi HASANUDDIN, dan setelah itu Saksi ANDI BAHTIAR mulai melaksanakan pekerjaan kegiatan Jalan Regit (Rabat) Beton Kampung Lintas Indah Dusun Air Gemuruh Ukuran : 570 x 3 x 0,20 Meter dengan lokasi di Jalan Merak sepanjang 120 m (Meter), Jalan cendrawasih sepanjang 105 m (Meter), jalan perkutut sepanjang 75 m (Meter) dan jalan cendrawasih sepanjang 105 m (Meter);

- Bahwa pada Tanggal 24 April 2018 Rekening Pemerintah Dusun Air Gemuruh menerima pembayaran dana bagi hasil dan bantuan keuangan ke desa Tahap I dan Tahap II Dana Desa TA. 2018 dari RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) Kabupaten Bungo sesuai SP2D Nomor : 0584/4.04.01.02/SP2D-LS/2018 sebesar Rp282.109.600,00. (Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah), kemudian atas dana yang tersedia di Rekening Pemerintah Dusun Air Gemuruh tersebut, Saksi HASANUDDIN melakukan beberapa kali penarikan untuk dikelola langsung oleh Saksi HASANUDDIN dan Terdakwa untuk Kegiatan Belanja Dusun Air Gemuruh yaitu :
  - Pada tanggal 30 April 2018, penarikan uang sebesar Rp.75.000.000,00, (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
  - Pada tanggal 04 Mei 2018, penarikan uang sebesar Rp.174.000.000,00, (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah);
  - Pada tanggal 18 Mei 2018, penarikan uang sebesar Rp.21.700.000,00, (Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa pada Tanggal 28 Mei 2018 Saksi HASANUDDIN selaku RIO (Kepala Dusun/Desa) Air Gemuruh mengajukan permohonan penyaluran dana GDM Tahap I Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp125.000.000,00. (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sesuai Surat Rio Air Gemuruh Nomor : 900 / 058 / GDM / 2018, berikut lampirannya kepada BPKAD Kabupaten Bungo dan Pada tanggal 30 Mei 2018, Saksi HASANUDDIN kembali melakukan penarikan uang sebesar Rp. 11.000.000,00, (Sebelas Juta Rupiah) dari

Halaman 33 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Pemerintah Dusun Air Gemuruh untuk dikelola langsung oleh Saksi HASANUDDIN dan Terdakwa;

- Bahwa pada Tanggal 08 Juni 2018 menindak lanjuti permohonan penyaluran dana GDM Tahap I Tahun Anggaran 2018, BPKAD Kabupaten Bungo menerbitkan SP2D Nomor 1236/4.04.01.02/SP2D-LS/2018 sebesar Rp125.000.000,00.(Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sehingga Rekening Pemerintah Dusun Air Gemuruh menerima pembayaran Dana Gerakan Dusun Membangun (GDM) Tahap I TA.2018 dari RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) Kabupaten Bungo yang bersumber dari APBD dan ditanggal yang sama Saksi HASANUDDIN melakukan penarikan uang sebesar Rp. 113.000.000,00, (Seratus Tiga Belas Juta Rupiah) dari Rekening Pemerintah Dusun Air Gemuruh untuk dikelola langsung oleh Saksi HASANUDDIN dan Terdakwa;
- Bahwa Pada tanggal 22 Juni 2018, Saksi HASANUDDIN kembali melakukan penarikan uang dari Rekening Pemerintah Dusun Air Gemuruh sebesar Rp. 12.000.000,00, (Dua Belas Juta Rupiah) selanjutnya uang tersebut dikelola langsung oleh Saksi HASANUDDIN dan Terdakwa untuk Kegiatan Belanja Dusun Air Gemuruh;
- Bahwa untuk lebih memudahkan pengelolaan keuangan dusun oleh Terdakwa dan Saksi HASANUDDIN tanpa melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Dusun, maka pada tanggal 21 Juli 2018 Saksi HASANUDDIN selaku RIO Air Gemuruh menerbitkan Surat Keputusan Rio Air Gemuruh Nomor : 12 Tahun 2018, tanggal 21 Juli 2018, tentang Penunjukkan pelaksana fungsi kebendaharaan Dusun Air Gemuruh Kec. Bathin III Kabupaten Bungo TA. 2018 yang menunjuk Terdakwa sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan dengan tugas menerima, menyimpan, membayarkan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang milik dusun dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Tahun Anggaran 2018, selanjutnya Saksi HASANUDDIN selaku RIO (Kepala Dusun/Desa) Air Gemuruh mengajukan specimen tanda tangan dan paraf Kepala Dusun dan Pelaksana Fungsi Kebendaharaan ke Bank 9 Jambi Cabang Muara Bungo sehingga untuk melakukan penarikan uang dari Rekening Pemerintah Dusun Air Gemuruh menggunakan Cek yang ditandatangani oleh Saksi HASANUDDIN dan Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa ditunjuk sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan Dusun Air Gemuruh, terdapat beberapa penyaluran pendapatan yang

Halaman 34 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer dari RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) Kabupaten Bungo ke Rekening Pemerintah Dusun Air Gemuruh sebagai berikut :

- Pada tanggal 28 Agustus 2018, Saksi HASANUDDIN selaku RIO (Kepala Dusun/Desa) Air Gemuruh mengajukan permohonan penyaluran keuangan Dusun Air Gemuruh Tahap II Tahun Anggaran 2018 sesuai Surat Rio Air Gemuruh Nomor : 900 / 083 / Pem, sebesar Rp. 199.319.755,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) berikut lampirannya, menindak lanjuti permohonan tersebut BPKAD Kabupaten Bungo pada Tanggal 4 September 2018 menerbitkan SP2D Nomor 2027/4.04.01.02/SP2D- LS/2018 sebesar Rp. 199.319.837,00,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) sehingga Rekening Pemerintah Dusun Air Gemuruh menerima pembayaran Dana ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahap II TA.2018 dengan rincian:
  - a. Bagi Hasil Pajak (APBD Bungo) sebesar Rp. 12.210.637,00 (Dua Belas Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah)
  - b. Bagi Hasil Retribusi (APBD Bungo) sebesar 1.293.600,00 (Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah)
  - c. Alokasi Dana Desa Tahap II (APBD Bungo) sebesar Rp. 185.815.600,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lim Belas Ribu Enam Ratus Rupiah)
- Selanjutnya masih pada bulan September 2018 Saksi HASANUDDIN selaku RIO (Kepala Dusun/Desa) Air Gemuruh melakukan beberapa penarikan uang dari Rekening Pemerintah Dusun Air Gemuruh yang akan dikelola langsung oleh Saksi HASANUDDIN dan Terdakwa untuk Kegiatan Belanja Dusun Air Gemuruh sebagai berikut :
  - Tanggal 04 September 2018 sebesar Rp. 150.000.000,00, (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
  - Tanggal 10 September 2018 sebesar Rp. 45.000.000,00, (Empat Puluh Lima Juta Rupiah);
  - Tanggal 26 September 2018 sebesar Rp. 4.000.000,00, (Empat Juta Rupiah);
- Pada Tanggal 03 Oktober 2018, Saksi HASANUDDIN selaku RIO (Kepala Dusun/Desa) Air Gemuruh mengajukan

Halaman 35 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penyaluran Dana GDM Tahap II sesuai Surat Rio Air Gemuruh Nomor : 900 / 111 / GDM / 2018, sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) berikut lampirannya Kepada BPKAD Kabupaten Bungo, menindak lanjuti permohonan tersebut BPKAD Kabupaten Bungo pada Tanggal 15 Oktober 2018 menerbitkan SP2D Nomor 2536/4.04.01.02/SP2D-LS/2018 sebesar Rp. 125.000.000,00. (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sehingga Rekening Pemerintah Dusun Air Gemuruh menerima pembayaran Dana Gerakan Dusun Membangun Tahap II TA.2018.

- Selanjutnya masih pada bulan Oktober 2018 Saksi HASANUDDIN selaku RIO (Kepala Dusun/Desa) Air Gemuruh melakukan beberapa penarikan uang dari Rekening Pemerintah Dusun Air Gemuruh yang akan dikelola langsung oleh Saksi HASANUDDIN dan Terdakwa untuk Kegiatan Belanja Dusun Air Gemuruh sebagai berikut :
  - Tanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp. 120.000.000,00, (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah);
  - Tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 5.000.000,00, (Lima Juta Rupiah);
- Pada Tanggal 09 November 2018, Saksi HASANUDDIN selaku RIO (Kepala Dusun/Desa) Air Gemuruh mengajukan permohonan penyaluran keuangan dusun Air Gemuruh Tahap II Tahun Anggaran 2018 sesuai Surat Rio Dusun Air Gemuruh, Nomor : 900 / 114 / Pem, sebesar Rp. 282.109.600,- (dua ratus delapan puluh dua juta seratus sembilan ribu enam ratus rupiah) berikut lampirannya, menindak lanjuti permohonan tersebut BPKAD Kabupaten Bungo pada Tanggal 27 November 2018 menerbitkan SP2D Nomor : 3263/4.04.01.02/SP2D-LS/2018 sebesar Rp. 60.000.000,00. (Enam Puluh Juta Rupiah) sehingga Rekening Pemerintah Dusun Air Gemuruh menerima pembayaran Dana Provinsi TA.2018 dan ditanggal yang sama Saksi HASANUDDIN selaku RIO (Kepala Dusun/Desa) Air Gemuruh melakukan penarikan uang dari Rekening Pemerintah Dusun Air Gemuruh sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) yang akan dikelola langsung oleh Saksi HASANUDDIN dan Terdakwa untuk Kegiatan Belanja Dusun Air Gemuruh.
- Selanjutnya pada Tanggal 19 Desember 2018, BPKAD Kabupaten Bungo menerbitkan SP2D Nomor : 3808/4.04.01.02/SP2D-LS/2018 sebesar Rp. 282.109.600,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta

Halaman 36 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seratus Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah) sehingga Rekening Pemerintah Dusun Air Gemuruh menerima pembayaran Dana Desa Tahap III dan kemudian Saksi HASANUDDIN selaku RIO (Kepala Dusun/Desa) Air Gemuruh melakukan beberapa penarikan uang dari Rekening Pemerintah Dusun Air Gemuruh yang akan dikelola langsung oleh Saksi HASANUDDIN dan Terdakwa untuk Kegiatan Belanja Dusun Air Gemuruh sebagai berikut :

- Tanggal 19 Desember 2018 sebesar Rp. 175.000.000,00, (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
  - Tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp. 105.000.000,00, (Seratus Lima Juta Rupiah); dan
  - Tanggal 7 Januari 2019 sebesar Rp. 3.000.000,00, (Tiga Juta Rupiah)
- Bahwa terhadap keseluruhan uang yang ditarik Saksi HASANUDDIN dari Rekening Pemerintah Dusun Air Gemuruh dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 1.513.850.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) seharusnya dipergunakan seluruhnya sesuai Anggaran Belanja Dusun Air Gemuruh Tahun Anggaran 2018, namun pada kenyataannya Saksi HASANUDDIN selaku RIO (Kepala Dusun/Desa) Air Gemuruh dan Terdakwa selaku Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan Dusun Air Gemuruh sebagai pelaksana fungsi Kebendahara telah melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan tanpa didukung bukti yang lengkap dan sah yaitu:

## 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

- Honorarium Staf Kantor Rio sebesar Rp. 14.400.000,00 (Empat Belas Juta empat Ratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa tidak pernah diberikan kepada Saksi PADLI AZIZ dan Saksi M. KHADAPI melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp. 7.200.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan Saksi HASANUDDIN sebesar Rp. 7.200.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi hanya dilaksanakan sebesar Rp. 140.000,- (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) sementara sisanya sebesar Rp. 1.660.000,- (Seratus Enam) dipergunakan

Halaman 37 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Saksi HASANUDDIN, adapun rincian alat tulis kantor yang tidak dilaksanakan dimana Terdakwa membuat stempel FARRAS FotoCopy sehingga seolah-olah pembelian Belanja Alat Tulis Kantor dilakukan di FARRAS FotoCopy antara lain :

- Kertas HVS sebesar Rp. 750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- Stop Map Polio sebesar Rp. 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- Tinta Printer sebesar Rp. 240.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
- Amplop Sedang sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- Buku Polio sebesar Rp. 110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)
- Steples dan Isi sebesar Rp. 160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
- Belanja pemeliharaan dan perawatan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tidak dilaksanakan oleh Saksi HASANUDDIN melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi HASANUDDIN.
- Belanja cetak/penggandaan sebesar Rp. 2.026.591, (Dua Juta Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) yang bersumber dari dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi hanya dilaksanakan sebesar Rp. 1.205.591,00 (Satu Juta Dua Ratus Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu) sementara sisanya sebesar Rp 821.000,00 (Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Saksi HASANUDDIN dimana Terdakwa membuat stempel FARRAS FotoCopy sehingga seolah-olah FotoCopy Surat dan Berkas dilakukan di FARRAS FotoCopy.
- Belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah) yang bersumber dari Alokasi Dana Dusun hanya dilaksanakan sebesar Rp. 4.722.501,00,- (Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Satu Rupiah) sementara sisanya sebesar Rp. 277.499,00 – (Dua Ratus Tujuh Puluh

Halaman 38 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi HASANUDDIN dan Terdakwa.

- Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah tanggasebesar Rp. 4.560.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) yang bersumber dari dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi hanya dilaksanakan sebesar Rp. 3.280.000,00 (Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) sementara sisanya sebesar Rp. 1.280.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi HASANUDDIN dan Terdakwa.
  - Belanja Modal komputer sebesar Rp. 10.690.000,- (Sepuluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu) yang bersumber dari dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tidak dilaksanakan melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi HASANUDDIN, adapun rincian modal komputer yang tidak dilaksanakan yaitu :
    - Pengadaan Komputer sebesar Rp. 3.800.000,00 (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
    - Pengadaan Laptop sebesar Rp. 4.375.000,00 (Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
    - Pengadaan Printer sebesar Rp. 2.515.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)
  - Kegiatan Operasional Badan Permusyawaratan Dusun, Belanja alat tulis kantor sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari Alokasi Dana Dusun tidak dilaksanakan melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Saksi HASANUDDIN
  - Kegiatan Operasional Badan Permusyawaratan Dusun, Belanja makanan dan minuman sebesar 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari Alokasi Dana Dusun tidak dilaksanakan melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Saksi HASANUDDIN.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- Belanja Modal Jalan, Jalan Rabat Beton Kampung Sungai Bedah sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi tidak dilaksanakan

Halaman 39 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi HASANUDDIN dan Terdakwa, adapun rincian belanja modal jalan yang tidak dilaksanakan yaitu :

- Belanja Bahan dan Material sebesar Rp. 30.825.000,00 (Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
- Belanja Peralatan sebesar Rp. 595.000,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)
- Belanja Upah Tukang dan Pekerja sebesar Rp. 8.580.000,00 (Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
- Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah) yang bersumber Dana Desa tidak dilaksanakan melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi HASANUDDIN.
- Belanja Modal Jalan, Jalan Regit (Rabat) Beton KampungLintas Indah Ukuran : 570 x 3 x 0,20 Meter dengan lokasi di Jalan Merak sepanjang 120 m (Meter), Jalan cendrawasih sepanjang 105 m (Meter), jalan perkutut sepanjang 75 m (Meter) dan jalan cendrawasih sepanjang 105 m (Meter) sebesar Rp. 486.691.800,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah) yang bersumber dari Dana Desa hanya dilaksanakan oleh Saksi ANDI BAHTIAR di jalan Merak dan telah diperiksa oleh Tim Tenaga Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo Sesuai dengan Laporan Tinjauan Lapangan Terhadap Kegiatan Jalan Rabat Beton Di Dusun Air Gemuruh oleh tanggal 16 Juni 2020 yang dibuat oleh ADE ZAINORA, SYAFRUDDIN, A.Md dan ADRIAN MARADONA S.IP dengan hasil :
  1. Jalan Cendrawasih, Kondisi Jalan Aspal, tidak ada Rabat Beton atau Pengecoran Jalan di lokasi jalan tersebut.
  2. Jalan Nuri, Kondisi Jalan Perkerasan Sirtu, tidak ada Rabat Beton atau Pengecoran Jalan di lokasi tersebut
  3. Jalan Perkutut, Kondisi Jalan Perkerasan Sirtu, tidak ada Rabat Beton atau Pengecoran Jalan di lokasi tersebut.

Halaman 40 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB



4. Jalan Merak, Kondisi Jalan sudah di Cor dengan Rabat Beton dengan rincian sebagai berikut:

- > Beton Lantai Kerja ( 1:3:4 ) sepanjang 213 M, lebar Rata-rata = 3,01 M dan Tebal rata-rata = 0,10 M. dari data tersebut dapat dihitung Volume Beton Lantai Kerja untuk Jalan Merak adalah  $213 \times 3,01 \times 0,10 = 64,11 \text{ M}^3$ .
- > Beton Rabat K-175 sepanjang 192 M, lebar Rata-rata = 3,01 M dan Tebal rata-rata = 0,10 M. dari data tersebut dapat dihitung Volume Beton K-175 untuk Jalan Merak adalah  $192 \times 3,01 \times 0,10 = 57,79 \text{ M}^3$
- > Total volume yang terlaksana 121,91 M<sup>3</sup>

Nilai Pekerjaan yang dilaksanakan Saksi ANDI BAHTIAR di Jalan Merak yaitu sebesar Rp. 158.014.593,29 (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah Dua Puluh Sembilan Sen) dengan rincian :

1	Bahan Perhitungan: Biaya bahan per M3: Total biaya bahan : total Volume = Rp.369.801.000,00:342M3= Rp1.081.289,47 Total Biaya Bahan= RealisasiFisik x Biaya Bahan/M3= 121,91 M3xRp1.081.289,47	Rp. 131.814.593,29
2	Peralatan berdasarkan realisasipembelianoleh Andi Bahtiar (gerobak, ember cor dan selang)	Rp1.200.000,00
3	Upah yang dibayarkan kepada Andi Bahtiartermasuk sewa Molen	Rp. 25.000.000,00

Dengan demikian Belanja Modal Jalan, Jalan Regit (Rabat) Beton KampungLintas Indah hanya dilaksanakan Saksi ANDI BAHTIAR senilai Rp. 158.014.593,29 (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah Dua Puluh Sembilan Sen) sementara sisanya sebesar Rp. 328.677.207,71,- (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah Koma Tujuh Puluh Satu Sen) dengan rincian sebagai berikut :

- Dipergunakan Saksi ANDI BAHTIAR untuk membeli material pembangunan rumah pribadi Saksi HASANUDDIN sebesar Rp. 46.290.000,- (Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diberikan kembali kepada Saksi HASANUDDIN sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ;

- Dalam penguasaan Saksi ANDI BAHTIAR sebesar Rp. 21.895.406,71 (Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Rupiah Tujuh Puluh Satu Sen)
- Dipergunakan Saksi HASANUDDIN untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 255.491.800,00 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah)

### 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK, Belanja alat tulis kantor sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa tidak dilaksanakan melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi HASANUDDIN dimana Terdakwa membuat stempel FARRAS FotoCopy sehingga seolah-olah pembelian Belanja Alat Tulis Kantor dilakukan di FARRAS FotoCopy antara lain.
- Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK, Belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 3.600.000,00 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Desa tidak dilaksanakan melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi HASANUDDIN.
- Belanja biaya kontribusi dan pendaftaran sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) yang bersumber dari Dana Desa hanya dilaksanakan sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sementara sisanya sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi HASANUDDIN, adapun rincian Belanja biaya kontribusi dan pendaftaran yang tidak dilaksanakan yaitu :
  - Belanja Kegiatan Bimtek Pokja sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
  - Belanja Kegiatan Pembukaan Paket Belajar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah)
- Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Rupiah) yang bersumber dari Dana Desa tidak dilaksanakan melainkan

Halaman 42 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi HASANUDDIN, adapun rincian Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga yang tidak dilaksanakan yaitu :

- Pengadaan Meja sebesar Rp. 3.300.000,00 (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
  - Belanja Pengadaan Lemari Arsif sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
  - Belanja Pengadaan Papan Data sebesar Rp. 3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
  - Belanja Pengadaan Taplak Meja sebesar Rp. 1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
  - Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) yang bersumber dari Dana Desa tidak dilaksanakan melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi HASANUDDIN.
  - Belanja Modal Barang Bercorak Seni, Kebudayaan dan Olah raga sebesar Rp. 1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Desa tidak dilaksanakan melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi HASANUDDIN sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah)
  - Kegiatan Pembinaan Organisasi Lainnya, Belanja biaya kontribusi dan pendaftaran, Biaya Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 71.532.000,- (Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Desa hanya dilaksanakan sebesar Rp. 30.850.000,- (Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sementara sisanya sebesar Rp. 40.682.000,00 (Empat Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Saksi HASANUDDIN.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- Belanja Modal Instalasi Air Kotor dengan anggaran sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) yang bersumber dari dana Dana Desa hanya dilaksanakan sebesar Rp. 7.000.000,00 (Tujuh

Halaman 43 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Rupiah) sementara sisanya sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

- Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Belanja alat tulis kantor, Alat Tulis & Perlengkapan Rumah Data KKB dengan anggaran sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) yang bersumber dari Dana Desa tidak dilaksanakan melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi HASANUDDIN.
- Belanja pemeliharaan dan perawatan, Pemeliharaan & Pengembangan Peralatan Posyandudengan anggaran sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi tidak dilaksanakan melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi HASANUDDIN.
- Belanja biaya kontribusi dan pendaftaran Kegiatan Sosialisasi Rumah Data Kampung KB dengan anggaran sebesar Rp. 2.200.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Desa tidak dilaksanakan melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi HASANUDDIN.
- Belanja Insentif dengan anggaran sebesar Rp. 10.800.000,- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Desa hanya dilaksanakan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sementara sisanya sebesar Rp. 9.300.000,- (Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), adapun rincian belanja insentif yang tidak dilaksanakan yaitu :
  - Insentif Kader Posyandu sebesar Rp. 4.800.000,00 (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
  - Insentif Pengelola Rumah data Kampung KB sebesar Rp. 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Belanja Modal Komputer dengan anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) yang bersumber dari Dana Desa hanya dilaksanakan sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sementara sisanya sebesar Rp. 2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi HASANUDDIN. Adapun rincian belanja modal komputer yang dilaksanakan yaitu :
  - Belanja Komputer dengan anggaran sebesar Rp. 3.800.000,00 (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) hanya dilaksanakan dengan pembelian komputer sebesar Rp.

Halaman 44 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) sementara selisih pembelian sebesar Rp. 1.700.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) di pergunakan untuk kepentingan Saksi HASANUDDIN,

- Belanja Printer dengan anggaran sebesar Rp. 1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) hanya dilaksanakan dengan pembelian printer sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) sementara selisih pembelian sebesar Rp. 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) di pergunakan untuk kepentingan Saksi HASANUDDIN.
- Belanja Biaya Kontribusi dan Pendaftaran, Bantuan Operasional Madin Al-Ihsan dengan anggaran sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) hanya dilaksanakan sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sementara sisanya sebesar Rp. 12.500.000,00 (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi HASANUDDIN.
- Belanja Insentif, dengan anggaran sebesar Rp. 51.600.000,00 (Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari Bantuan Keuangan Kabupaten hanya dilaksanakan sebesar Rp. 21.150.000,- (Dua Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sementara sisanya sebesar Rp. 30.450.000,- (Tiga Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Saksi HASANUDDIN. Adapun rincian belanja Insentif yang dilaksanakan yaitu:
  - Insentif Guru PAUD Harapan Bangsa dengan anggaran sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah) hanya dibayarkan sebesar Rp. 2.250.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sementara sisanya sebesar Rp. 6.750.000,00 (Enam Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) di pergunakan untuk kepentingan Saksi HASANUDDIN,
  - Insentif Guru PAUD Mawar dengan anggaran sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah) hanya dibayarkan sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) sementara sisanya sebesar Rp. 6.000.000,00

Halaman 45 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Enam Juta Rupiah) di gunakan untuk kepentingan Terdakwa.

- Insentif Guru PAMi dengan anggaran sebesar 14.400.000,00 (Empat Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan 4.800.000.00 (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) hanya dibayarkan sebesar Rp. 8.700.000,00 (Delapan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sementara sisanya sebesar Rp. 5.200.000,00 (Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) di gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan sebesar Rp. 5.300.000,00 (Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi HASANUDDIN.
- Insentif Pegawai Syara' dengan anggaran sebesar Rp. 14.400.000,00 (Empat Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) hanya dibayarkan sebesar Rp. 7.200.000,00 (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) sementara sisanya sebesar Rp. 3.600.000.00 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) di gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan sebesar Rp. 3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi HASANUDDIN.
- Belanja Modal Barang Bercorak Seni, Kebudayaan dan Olahraga, Seragam Kelompok Rebana Anak-Anak dengan anggaran sebesar Rp. 1.750.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang bersumber dari Bantuan Keuangan Kabupaten tidak dilaksanakan melainkan dipergunakan untuk kepentingan Saksi HASANUDDIN.
- Belanja Modal Barang Bercorak Seni, Kebudayaan dan Olahraga, Seragam Kelompok Kompangan dengan anggaran sebesar Rp. 3.250.000,00 (Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang bersumber dari Bantuan Keuangan Kabupaten tidak dilaksanakan melainkan dipergunakan untuk kepentingan Saksi HASANUDDIN.
- Belanja pemeliharaan dan perawatan, Operasional dan Perawatan Kendaraan Angkut Sampah dengan anggaran sebesar Rp. 1.375.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) yang bersumber dari Bantuan Keuangan Kabupaten tidak

Halaman 46 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi HASANUDDIN sebesar Rp.687.500,- (Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp.687.500,- (Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

- Belanja Insentif, Insentif Petugas Pengangkut Sampah dengan anggaran sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) dengan anggaran yang bersumber dari Bantuan Keuangan Kabupaten tidak dilaksanakan melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi HASANUDDIN sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
- Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah, Pengadaan Tempat Pembuangan Sampah dengan anggaran sebesar Rp. 12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah) yang bersumber dari Bantuan Keuangan Kabupaten tidak dilaksanakan melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi HASANUDDIN sebesar Rp.4.750.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp.7.250.500,- (Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah)
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin Lainnya, Belanja Pengadaan Mesin Foto Copy dengan anggaran sebesar Rp. 61.050.000,00 (Enam Puluh Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Desa tidak dilaksanakan melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi HASANUDDIN sebesar Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp. 49.050.000,-(Empat Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Ribu Rupiah)
- Belanja Modal Ikan dan Biota Perairan Belanja Pengembangan Bibit ikan Air Tawar & Pakan dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) yang bersumber dari Dana Desa dan Belanja Modal Tanaman Kegiatan Pengembangan Sayur Hydroponik dengan anggaran sebesar Rp. 18.000.000,00 (Delapan Belas Juta Rupiah) tidak dilaksanakan melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi HASANUDDIN sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan Belas Juta Rupiah) dan untuk

Halaman 47 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah).

5. Saldo Awal Rekening Pemerintah Dusun Air Gemuruh TA. 2018 sebesar Rp. 151.362,75,- ( seratus lima puluh satu ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah koma tujuh puluh lima sen) dan Pendapatan Jasa Giro Rekening Pemerintah Dusun Air Gemuruh TA.2018 sebesar Rp. 132.453,77,- (seratus tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah koma tujuh puluh tujuh sen) dikuasai oleh Terdakwa sebesar Rp. 276.409,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan rupiah) sehingga saldo akhir Rekening Pemerintah Dusun Air Gemuruh tanggal 07 Januari 2019 sebesar Rp. 7.407,52,- (tujuh ribu empat ratus tujuh rupiah koma lima puluh dua sen).

- Perbuatan Terdakwa dan saksi HASANUDDIN dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun Air Gemuruh Tahun Anggaran 2018 bertentangan dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing antara lain yaitu :
  - Bahwa Terdakwa selaku Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan Dusun Air Gemuruh sebagai pelaksana fungsi Kebendaharaan Dusun Air Gemuruh dalam tugasnya yang meliputi menerima, menyimpan, membayarkan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang milik dusun dalam rangka pelaksanaan APBD Dusun Air Gemuruh TA.2018 telah tidak melaksanakan fungsi kebendaharaan secara baik dengan tidak mengendalikan pelaksanaan kegiatan serta melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan tanpa didukung bukti yang lengkap dan sah.
  - Bahwa Saksi HASANUDDIN selaku RIO (Kepala Dusun/Desa) Air Gemuruh sebagai Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Dusun telah tidak menyelenggarakan pengelolaan keuangan dusun yang menjadi kewenangannya secara baik dengan tidak melaksanakan tugas-tugas selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Dusun secara penuh tanggung jawab dan tidak memperhatikan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran dengan melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan tanpa didukung bukti yang lengkap dan sah.
- Dari rangkaian perbuatan Terdakwa selaku Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan sebagai pelaksana fungsi Kebendaharaan Dusun Air Gemuruh

Halaman 48 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama - sama dengan saksi HASANUDDIN tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa sebesar Rp. 125.934.159,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh Sembilan Rupiah), dan memberi keuntungan kepada orang lain yaitu Saksi HASANUDDIN sebesar Rp. 496.709.549,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) dan saksi ANDI BAHTIAR sebesar Rp. 21.895.406,71 (Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Rupiah Tujuh Puluh Satu Sen) atau setidaknya jumlahnya sejumlah Rp. 644.539.114,71 (Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Empat Belas Rupiah Tujuh Puluh Satu Sen) Sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Jambi Atas Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Dusun (APBDusun) Dusun Air Gemuruh, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2018 No.SR-219/PW05/5/2020 tanggal 1 September 2020 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jambi, atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan perhitungan sebagai berikut :

1	Dana APBDusun T.A 2018 yang ditarik dari Rek. Kas Dusun (RKDus)		
	jumlah APBDus T.A 2018 yang ditarik tanggal 1/1/2018 s.d 31/12/2018	Rp.	1.510.850.000,00
	Jumlah Silpa APBDus TA 2018 yang ditarik Tanggal 7/1/2019	Rp.	3.000.000,00
	Jumlah APBDus yang ditarik (a+b)	Rp.	1.513.850.000,00
2	Pertanggungjawaban keuangan yang benar	Rp.	869.310.885,29
3	Kerugian Keuangan Negara (1-2)	Rp.	644.539.114,71



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FIRDAUS Als PIR Bin EFENDI IBRAHIM** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Korupsi secara bersama-sama*" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FIRDAUS Als PIR Bin EFENDI IBRAHIM** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan**.
3. Menghukum Terdakwa **FIRDAUS Als PIR Bin EFENDI IBRAHIM** membayar uang pengganti sebesar **Rp136.881.862,40 (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah koma empat puluh sen)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar kekurangan Uang Pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 9 (Sembilan) Bulan**.

Halaman 50 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) Surat Keterangan Rio Dusun Air Gemuruh Nomor : 141/114/AG/2020, tanggal 23 Juni 2020 perihal dokumen / arsip Pemerintahan Dusun Air Gemuruh TA. 2018 tidak ada ada di Kantor Rio Dusun Air Gemuruh;
- 2) Surat pernyataan HASANUDDIN, S.Pd. Als. HASAN Bin ARAKHMAN tanggal 10 Februari 2020 perihal ketidaksanggupan untuk menyelesaikan / mengembalikan Anggaran / Dana milik Dusun Air Gemuruh Kec. Bathin III Kab. Bungo;
- 3) 1 (satu) eksemplar foto kopi legalisir Peraturan Dusun Air Gemuruh Nomor : 03 Tahun 2018, tanggal 28 Maret 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun (APBDus) TA. 2018 (termasuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) APBDus TA. 2018) serta asli Laporan Komposisi Belanja APBDesa Pemerintah Dusun Air Gemuruh TA. 2018 yang ditandatangani oleh Tim EVALUATOR APBDesa an. Hj. NITA AFRIYANTI dan AGUSTIAN, S.Sos.;
- 4) Foto kopi legalisir Keputusan Bupati Bungo Nomor : 608 / BPMPDPP & KB Tahun 2013, tanggal 21 Oktober 2013 tentang pengesahan keputusan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Air Gemuruh Nomor : 01 / BPD – AG / IX / 2013 Tahun 2013 tentang penetapan Rio Terpilih Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo Periode 2013 – 2019;
- 5) Foto kopi legalisir Surat Keputusan Rio Air Gemuruh Nomor : 07 / RIO – AG / I / 2014 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga (RT) Dalam Dusun Air Gemuruh beserta Lampiran;
- 6) Asli Surat Keputusan Rio Air Gemuruh Nomor : 01.E Tahun 2018, tanggal 02 Januari 2018 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Pegawai Syara, Tanggal 02 Januari 2018 beserta Lampiran;
- 7) Foto kopi legalisir Surat Keputusan Rio Air Gemuruh Nomor : 04 Tahun 2018, tanggal 26 Februari 2018 Tentang Penetapan Dan Pengesahan Pengurus Pengganti Antar Waktu Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara Dan Anggota Lembaga Adat Melayu Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo Masa Bakti 2016-2021, beserta lampiran;
- 8) Asli Surat Keputusan Rio Air Gemuruh Nomor : 06 Tahun 2018, tanggal 27 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Perangkat Dusun

Halaman 51 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Urusan Dan Kepala Seksi Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo Tahun 2018, beserta lampiran;

- 9) Asli Surat Keputusan Rio Air Gemuruh Nomor : 07 Tahun 2018, tanggal 27 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Perangkat Dusun Kepala Kewilayahan (Kepala Kampung) Dalam Wilayah Dusun Air Gemuruh, Kecamatan Bathin III TA. 2018, beserta lampiran;
- 10) Foto kopi legalisir Keputusan Bupati Bungo Nomor : 823 / 01/BKPSDMD/04/2018, tanggal 17 Mei 2018 tentang pengangkatan jabatan sekretaris desa an. EDI YANTO;
- 11) Asli Rekening Koran Bank 9 Jambi Cabang Muara Bungo, dengan Nomor Rekening : 3001426108, Nama Rekening : Pemerintah Dusun Air Gemuruh, Periode : tanggal 31 Januari 2018 s/d 31 Januari 2019;

## **(DikembalikanKepada Pemerintah Dusun Air Gemuruh)**

- 12) Asli Rekening Koran Bank BCA KCP Muara Bungo, an. HASANUDDIN, No. Rekening : 8525133971 Bulan April 2018 s/d Desember 2018;
- 13) Asli Rekening Koran Bank BRI KC. Muara Bungo, an. HASANUDDIN, No. Rekening : 0160-0101-7114-509 Dari Bulan Juli 2018 s/d Oktober 2018;

## **(Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara)**

- 14) Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Rabat Beton Ukuran : 570 x 3 x 0,20 Meter, Lokasi Dusun Air Gemuruh Kec. Bathin III Kabupaten Bungo;

## **(Dikembalikan Kepada Pemerintah Dusun Air Gemuruh)**

- 15) Satu lembar blangko kosong asli nota toko FARRAS PHOTO COPY yang sudah ada cap stempel toko FARRAS PHOTO COPY Taman Agung;

## **(Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara)**

- 16) Foto kopi legalisir Surat Camat Bathin III Kab. Bungo Nomor : 700/350/Pem, tanggal 30 Oktober 2019 kepada Pjs. Rio Air Gemuruh dan BPD Dusun Air Gemuruh tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan respon terhadap Laporan Hasil pemeriksaan inspektorat Kabupaten Bungo Nomor : 700/192/2019 tanggal 15 Agustus 2019;
- 17) Foto kopi legalisir Surat dari Camat Bathin III Kab. Bungo Nomor : 700/AG/Umum, tanggal Nopember 2019 kepada HASANUDDIN,

Halaman 52 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pdi (Mantan Rio Air Gemuruh) perihal undangan untuk menindak lanjuti Surat dari Kecamatan Bathin III Kab. Bungo Nomor : 700/350/Pem, tanggal 30 Oktober 2019;

18) Foto kopi legalisir Berita Acara Pemanggilan Mantan Rio Ds. Air Gemuruh atas nama HASANUDDIN tanggal 15 Nopember tahun 2019;

19) Foto kopi legalisir Surat pernyataan dari Rio Dusun Air Gemuruh an. HASANUDDIN tanggal 08 April 2019;

## (Dikembalikan Kepada Kantor Camat Bathin III Kabupaten Bungo)

20) Dokumen pelaksanaan Rabat Beton yang telah dilaksanakan oleh ANDI BAHTIAR, berupa :

- a. Asli Satu lembar Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Air Gemuruh Kecamatan : 01 / F1 / AD – 2018, ..... Januari 2017 Sumber Dana Desa senilai Rp. 478.176.000 (Empat ratus tujuh puluh delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- b. Asli Satu Lembar Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya pembangunan Jalan Rabat Beton di dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo ukuran : 570 x 3 x 0,20 Meter Nomor RAB : 01 / F1 / AD – 2018, ..... Januari 2018;
- c. Asli Satu lembar Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo ukuran / Dimensi : 120 x 3 x 0,20 Meter Jalan Merak Nomor RAB : 01 / F1 / AD – 2018, ..... Januari 2017 Sumber Dana Desa senilai Rp. 95.426.000 ( Sembilan puluh lima juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah );
- d. Asli Satu lembar Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo ukuran / Dimensi : 210 x 3 x 0,20 Meter Jalan Perkutut Nomor RAB : 01 / F1 / AD – 2018, ..... januari 2017 Sumber Dana Desa senilai Rp. 179. 613.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga belas ribu rupiah);
- e. Asli Satu lembar Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Air Gemuruh

Halaman 53 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo ukuran / Dimensi : 105 x 3 x 0,20 Meter Jalan Cendrawasih Nomor RAB : 01 / F1 / AD – 2018, ..... Januari 2017 Sumber Dana Desa senilai Rp. 96.504.000,- (Sembilan puluh enam juta lima Ratus empat ribu rupiah );

- f. Asli Satu Rangkap Spesifikasi yang berisikan spesifikasi Pembesian Jalan Cendrawasih 105 meter , Spesifikasi Pembesian Jalan Nuri 135 meter, Spesifikasi Pembesian Jalan Merak 120 meter, Spesifikasi Pembesian Jalan Perkutut 210 meter;
- g. Asli Satu lembar Take of Sheet Lantai Kerja Jalan Cendrawasih Volume 105 m x 0.10 x 3 m;
- h. Asli Satu Lembar Gambar Pekerjaan Rabat Beton Panjang : 570 M, Lebar : 3 M, Tebal 0,20 M , untuk Rincian Jalan Merak = 120 M, Jalan Perkutut Rp. 210 M, Jalan Cendrawasih = 105 M, Jalan Nuri = 135 M tulis tangan;
- i. Asli Nota pembelian bahan bangunan berupa 50 Zak Semen harga Rp.60.000/ zak Jumlah Harga Rp. 3.000.000,- , 10 batang Besi 8 Harga Rp. 45.000,- / batang Jumlah Harga Rp. 450.000,- total pembelian Rp. 3.450.000,- di Toko Sumber Bangunan Jalan Lintas Sumatera KM. 14 Sarana Jaya, tanggal 10 Maret 2018;
- j. Asli Nota pembelian bahan bangunan berupa 50 Zak Semen harga Rp.60.000/ zak Jumlah Harga Rp. 3.000.000,- , 20 batang Besi 8 Harga Rp. 45.000,- / batang Jumlah Harga Rp. 900.000,- total pembelian Rp. 3.900.000,- di Toko Sumber Bangunan Jalan Lintas Sumatera KM. 14 Sarana Jaya, tanggal 20 Februari 2018;
- k. Asli Nota pembelian bahan bangunan berupa 30 Zak Semen harga Rp.60.000/ zak Jumlah Harga Rp. 1.800.000,- , 30 batang Besi 10 Harga Rp. 58.000,- / batang Jumlah Harga Rp. 1.740.000,- , 20 batang Besi 8 Harga Rp. 45.000,- / batang Jumlah Harga Rp. 900.000,- total pembelian Rp. 4.440.000,- di Toko Sumber Bangunan Jalan Lintas Sumatera KM. 14 Sarana Jaya, tanggal 05 Februari 2018;
- l. Asli Nota pembelian bahan bangunan berupa 300 batang besi 8 harga Rp.45.000/ zak Jumlah Harga Rp. 13.500.000,- , 50

Halaman 54 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang Besi 6 Harga Rp. 25.000,- / batang Jumlah Harga Rp. 1.250.000,- , 300 Zak semen Harga Rp. 60.000,- / batang Jumlah Harga Rp. 18.000.000,- total pembelian Rp. 32.750.000,- di Toko Sumber Bangunan Jalan Lintas Sumatera KM. 14 Sarana Jaya, tanggal 05 Mei 2018;

m. Asli Nota pembelian bahan bangunan berupa 400 batang besi 8 harga Rp.45.000/ zak Jumlah Harga Rp. 18.000.000,- , 50 batang Besi 6 Harga Rp. 25.000,- / batang Jumlah Harga Rp. 1.250.000,- , 50 Kg kawat beton harga Rp. 20.000/ kg Jumlah Harga Rp. 1.000.000,- , 400 Zak semen Harga Rp. 60.000,- / zak Jumlah Harga Rp. 24.000.000,- , 2 bh Gerobak Arco Harga Rp. 450.000,- / unit Jumlah Harga Rp. 900.000,- , 10 bh Ember Cor harga Rp. 5.000 / bh Jumlah Harga Rp. 50.000, 1 rol selang Harga Rp. 250.000, total pembelian Rp. 45.450.000,- di Toko Sumber Bangunan Jalan Lintas Sumatera KM. 14 Sarana Jaya, tanggal 20 April 2018;

n. Asli Satu lembar Kwitansi pembayaran upah tukang an. Sudarsono senilai Rp. 25.000.000,- tanggal 30 Mei 2018;

o. Asli Satu lembar Rincian belanja Bahan material rumah, Jalan Rabat Beton dan penerimaan dana tanggal 30 Desember 2019 Tulis tangan dan tanda tangan oleh Andi Bahtiar.

21) Asli Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo tahun 2017 dan 2018;

22) Asli Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Dusun (LPPD) Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo tahun 2018;

23) Asli Peraturan Dusun Air Gemuruh Nomor : 01 Tahun 2019, tanggal 17 Februari 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun (APBDus) TA. 2018 (didalamnya terdapat dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran terhadap 13 (tiga belas) pelaksanaan kegiatan yang sebagiannya didukung dengan dokumen SPJ;

## (Dikembalikan Kepada Pemerintah Dusun Air Gemuruh)

24) Asli Surat Keterangan Camat Bathin III, Nomor : 141 / /Tapem, tanggal 27 Maret 2019 yang ditandatangani oleh AGUSTIAN, S.Sos. selaku Kasi Pemerintahan tentang pelaksanaan posting APBDus Dusun Air Gemuruh Kec. Bathin III Kab. Bungo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Asli Surat Rekomendasi Camat Bathin III, Nomor : 900 / / Pem, tanggal 17 Mei 2019, yang ditandatangani oleh Camat Bathin III Drs. ASRI, MM. tentang hasil verifikasi penggunaan Dana Dusun Air Gemuruh Tahap I TA. 2019 yang telah dipertanggungjawabkan secara lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku;
- 26) Asli Surat Rekomendasi Camat Bathin III, Nomor : 900 / 03 / Pem, tanggal 08 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh Camat Bathin III Drs. ASRI, MM. tentang hasil verifikasi penggunaan Dusun Air Gemuruh Tahap III TA. 2018 yang telah dipertanggungjawabkan secara lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku;

## **(Dikembalikan Kepada Kantor Camat Bathin III Kabupaten Bungo)**

- 27) Cetakan Data Register Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pemerintah Dusun Air Gemuruh TA. 2018, periode tanggal 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018;
- 28) Foto kopi legalisir Keputusan Bupati Bungo Nomor : 380 / BPMPDPP&KB Tahun 2012, tanggal 01 Oktober 2012 tentang Pengesahan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo Periode 2012 – 2018;
- 29) Foto kopi legalisir Surat Keputusan Rio Air Gemuruh Nomor : 01.D Tahun 2018, tanggal 02 Januari 2018 tentang Susunan dan tata kerja tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (TP-PKK) Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Pengganti Antar Waktu (PAW) tahun 2014 - 2019;

## **(Dikembalikan Kepada Pemerintah Dusun Air Gemuruh)**

- 30) Asli Keputusan Camat Bathin III Kab. Bungo, Nomor : 03 Tahun 2019, tanggal 09 Mei 2019 tentang Hasil Verifikasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun (APB Dus) Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III;

## **(Dikembalikan Kepada Kantor Camat Bathin III Kabupaten Bungo)**

- 31) Foto kopi legalisir Surat Keputusan Rio Air Gemuruh Nomor : 01-B Tahun 2018, tanggal 02 Januari 2018 tentang Penunjukkan Bendahara Dusun Air Gemuruh Kec. Bathin III Kabupaten Bungo TA. 2018 yang dijabat oleh MARISA HARJUM;
- 32) Foto kopi legalisir Surat Keputusan Rio Air Gemuruh Nomor : 01 Tahun 2018, tanggal 02 Januari 2018 tentang Pengangkatan perangkat Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Tahun 2018;

Halaman 56 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) Asli Surat Keputusan Rio Air Gemuruh Nomor : 07.B Tahun 2018, tanggal 10 April 2018 tentang Pengangkatan dan penetapan Ketua Rukun Tetanggal 003 Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Tahun 2018;

## (Dikembalikan Kepada Pemerintah Dusun Air Gemuruh)

- 34) Asli nota belanja barang di Toko INDO GROSIR' F, pada tanggal 1 May 2018, oleh FIRDAUS, dengan total belanja sebesar Rp. 3.280.000,- (Cap stempel LUNAS tanggal 01 May 2018), dengan perincian berupa :
- a. 1 (satu) unit lemari buku tiga pintu sebesar Rp. 1.000.000,-
  - b. 2 (dua) unit meja setengah biro @ Rp. 700.000,- sebesar Rp1.400.000,-
  - c. 4 (empat) unit kursi stanles @ Rp. 220.000,- sebesar Rp880.000,-

## (Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara)

- 35) Foto kopi legalisir Perjanjian Pembiayaan Multiguna ACC, Nomor Registrasi : 01500575001817026, Nomor Langganan : 500010218258, tanggal 31 Agustus 2018, antara HMAD ARDIANSYAH selaku Branch Manager Muara Bungo PT. ASTRA SEDAYA FINANCE dengan HASANUDDIN untuk pembiayaan dengan obyek satu unit mobil TOYOTA KIJANG LGX M/T Tahun 2003, warna silver, No. Rangka : MHF11UF8130030524, No. Mesin : 1RZ7030841, dengan uang muka Rp. 33.000.000,- angsuran per bulan sebesar Rp. 2.788.000,- selama 35 bulan;
- 36) Asli Duplicate Sertifikat Asuransi Kendaraan Bermotor dari Asuransi ABDA, Polis No. : 00104118000422, No. Kontrak : 01500575001817026 atas Kendaraan No. Pol. : BH 1029 LP, warna silver, No. Rangka : MHF11UF8130030524, No. Mesin : 1RZ7030841;

## (Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara)

- 37) Foto kopi legalisir Surat Keputusan Rio Air Gemuruh Nomor : 01.A Tahun 2018, tanggal 02 Januari 2018 tentang Pengangkatan staf Pemerintah Dusun Air Gemuruh TA. 2018;
- 38) Foto kopi legalisir Surat Keputusan Rio Air Gemuruh Nomor : 07.C Tahun 2018, tanggal 10 April 2018 tentang Pengangkatan staf Pemerintah Dusun Air Gemuruh TA. 2018;

## (Dikembalikan Kepada Pemerintah Dusun Air Gemuruh)

Halaman 57 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39) Cap / Stempel toko yang telah di buat sendiri oleh RIO HASANUDDIN dan FIRDAUS Selaku Kaur Keuangan merangkap Bendahara berupa :

- a. Cap / stempel kayu AMELIA PAAL MERAH JAMBI HP. 082378338863;
- b. Cap / stempel kayu Uye Bakery Muara Bungo;
- c. Cap / Stempel kayu Royal Bakery;
- d. Cap / Stempel kayu Percetakan Advertising Digital Printing Assalam Muara Bungo;
- e. Cap / Stempel kayu RM Salero Minang;
- f. Cap / Stempel plastik FARRAS PHOTO COPY Taman Agung.

## (Dirampas Untuk Dimusnahkan)

40) Foto kopi legalisir DPPA (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran) PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) Kab. Bungo TA. 2018, Khusus Dusun Air Gemuruh Kec. Bathin III Kab. Bungo;

41) Foto kopi legalisir Surat rekomendasi / surat pengantar Kepala Dinas PMD Kab. Bungo Nomor : 900 / 228 / DPMD / 2018, tanggal 2 April 2018 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD Kab. Bungo, perihal Permohonan Penyaluran Dana Transfer Tahun 2018 beserta lampirannya dengan total transfer anggaran yang diajukan sebesar Rp. 1.354.477.062,- (untuk Dusun Air Gemuruh sebesar Rp. 440.034.554,-) yang ditandatangani oleh TAUFIK HIDAYAT, SE. ME. Selaku Plt. Kepala Dinas PMD. Atas dokumen tersebut telah diterbitkan dokumen pencairan / transfer anggaran oleh BPKAD Kab. Bungo, berupa foto kopi legalisir dokumen :

- a. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 012 / 4.04.01.02 / SPP-LS-ADD I / 2018, tanggal 02 April 2018 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran a.n. BUDI ERIZAL, A.Md., sebesar Rp. 1.354.477.062,-;
- b. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 012 / 4.04.01.02 / SPM-LS-ADD I / 2018, tanggal 02 April 2018 yang ditandatangani oleh Kepala BPKAD a.n. Drs. SUPRIYADI, M.E. sebesar Rp. 1.354.477.062,-;
- c. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0377 / 4.04.01.02 / SP2D-LS.ADD / 2018, tanggal 03 April 2018 yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kuasa BUD a.n. SUDIN, S.AB. sebesar Rp. 1.354.477.062,-;

- d. Berita Acara Pembayaran Nomor : 010 / BA. ADD / 2018, tanggal 03 April 2018 dari BUDI ERIZAL selaku Bendahara Pengeluaran PPKD Kab. Bungo kepada TAUFIK HIDAYAT, S.E., M.M. selaku Plt. Kepala Dinas PMD Kab. Bungo, sebesar Rp. 1.354.477.062,- berikut kwitansi pembayaran yang diketahui / disetujui oleh Pengguna Anggaran (PA) an. Drs. SUPRIYADI, M.E.

- 42) Foto kopi legalisir surat rekomendasi / surat pengantar Kepala Dinas PMD Kab. Bungo, dengan total pengajuan transfer anggaran sebesar Rp. 27.659.467.356,- (khusus Dusun Air Gemuruh sebesar Rp. 282.109.600,-) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Surat Kepala Dinas PMD Kab. Bungo Nomor : 900 / 2.72 / DPMD / 2018, tanggal 13 April 2018 perihal permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun 2018 sebesar Rp. 17.244.334.800,- (Dusun Air Gemuruh Kec. Bathin III terdapat pada nomor urut 36, Nomor Rekening 3001426108, sebesar Rp. 282.109.600,-) yang ditandatangani oleh TAUFIK HIDAYAT, S.E., M.E. selaku Plt. Kepala Dinas PMD Kab. Bungo.
- b. Surat Kepala Dinas PMD Kab. Bungo Nomor : 900 / / DPMD / 2018, tanggal April 2018 perihal permohonan penyaluran Dana Transfer Tahun 2018 sebesar Rp. 3.848.508.570,- yang ditandatangani oleh MARWILISMAN, A.R., S.STP.
- c. Surat Kepala Dinas PMD Kab. Bungo Nomor : 900 / 2.84 / DPMD / 2018, tanggal 18 April 2018 perihal permohonan penyaluran Dana Transfer Tahun 2018 sebesar Rp. 5.844.803.232,- yang ditandatangani oleh MARWILISMAN, A.R., S.STP.
- d. Surat Kepala Dinas PMD Kab. Bungo Nomor : 900 / 2.86 / DPMD / 2018, tanggal 18 April 2018 perihal permohonan penyaluran Dana Transfer Tahun 2018 sebesar Rp. 721.820.754,- yang ditandatangani oleh MARWILISMAN, A.R., S.STP.

Atas dokumen tersebut telah diterbitkan dokumen pencairan / transfer anggaran oleh BPKAD Kab. Bungo, berupa foto kopi legalisir dokumen :

Halaman 59 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 022 / 4.04.01.02 / SPP–LS-ADD I-II / 2018, tanggal 23 April 2018 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran a.n. BUDI ERIZAL, A.Md., sebesar Rp. 27.659.467.356,- untuk Dusun Air Gemuruh Kec. Bathin III Kab. Bungo ada pada nomor urut 22 sebesar Rp. 282.109.600,-
  - b. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 022 / 4.04.01.02 / SPM-LS-ADD I-II / 2018, tanggal 23 April 2018 yang ditandatangani oleh Kepala BPKAD a.n. Drs. SUPRIYADI, M.E. , sebesar Rp. 27.659.467.356,- untuk Dusun Air Gemuruh Kec. Bathin III Kab. Bungo ada pada nomor urut 50 sebesar Rp. 282.109.600,-
  - c. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0584 / 4.04.01.02 / SP2D-LS.ADD / 2018, tanggal 24 April 2018 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD a.n. SUDIN, S.AB. sebesar Rp. 27.659.467.356,- untuk Dusun Air Gemuruh Kec. Bathin III Kab. Bungo ada pada nomor urut 22 sebesar Rp. 282.109.600,-
  - d. Berita Acara Pembayaran Nomor : 020 / BA. ADD / 2018, tanggal 23 April 2018 dari BUDI ERIZAL selaku Bendahara Pengeluaran PPKD Kab. Bungo kepada MARWILISMAN AR., S.STP., M.E. selaku Pihak Dinas PMD Kab. Bungo, sebesar Rp. 27.659.467.356,- berikut kwitansi pembayaran yang diketahui / disetujui oleh Pengguna Anggaran (PA) an. Drs. SUPRIYADI, M.E.
- 43) Foto kopi legalisir surat rekomendasi / surat pengantar Kepala Dinas PMD Kab. Bungo Nomor : 900 / / PMD / 2018, tanggal Juni 2018 perihal permohonan pencairan dana program GDM 2018 sebesar Rp. 125.000.000,- yang ditandatangani oleh TAUFIK HIDAYAT, S.E., M.E. selaku Plt. Kepala Dinas PMD Kab. Bungo. Atas dokumen tersebut telah diterbitkan dokumen pencairan / transfer anggaran oleh BPKAD Kab. Bungo, berupa foto kopi legalisir dokumen :
- a. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 147 / 4.04.01.02 / SPP–LS-GDM I / 2018, tanggal 08 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran a.n. BUDI ERIZAL, A.Md., sebesar Rp. 125.000.000,-

Halaman 60 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 147 / 4.04.01.02 / SPM-LS-GDM I / 2018, tanggal 8 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Kepala BPKAD a.n. Drs. SUPRIYADI, M.E. , sebesar Rp. 125.000.000,-
  - c. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1236 / 4.04.01.02 / SP2D-LS / 2018, tanggal 8 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD a.n. SUDIN, S.AB. sebesar Rp. 125.000.000,-
  - d. Berita Acara Pembayaran Nomor : 135 / BA. GDM / 2018, tanggal 8 Juni 2018 dari BUDI ERIZAL selaku Bendahara Pengeluaran PPKD Kab. Bungo kepada TAUFIK HIDAYAT, S.E., M.M. selaku Plt. Kepala Dinas PMD Kab. Bungo, sebesar Rp. 125.000.000,- berikut kwitansi pembayaran yang diketahui / disetujui oleh Pengguna Anggaran (PA) an. Drs. SUPRIYADI, M.E.
- 44) Foto kopi legalisir surat rekomendasi / surat pengantar Kepala Dinas PMD Kab. Bungo Nomor : 900 / 10.25 / DPMD / 2018, tanggal 3 September 2018 perihal permohonan penyaluran Dana Transfer Tahap II Tahun 2018 sebesar Rp. 608.160.311,- (Dusun Air Gemuruh Kec. Bathin III terdapat pada nomor urut 3, Nomor Rekening 3001426108, sebesar Rp. 199.319.837) yang ditandatangani oleh TAUFIK HIDAYAT, S.E., M.E. selaku Plt. Kepala Dinas PMD Kab. Bungo. Atas dokumen tersebut telah diterbitkan dokumen pencairan / transfer anggaran oleh BPKAD Kab. Bungo, berupa foto kopi legalisir dokumen :
- a. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 238 / 4.04.01.02 / SPP-LS-ADD II / 2018, tanggal 4 September 2018 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran a.n. BUDI ERIZAL, A.Md., sebesar Rp. 608.160.311,- untuk Dusun Air Gemuruh Kec. Bathin III Kab. Bungo sebesar Rp. 199.319.837,-
  - b. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 238 / 4.04.01.02 / SPM-LS-ADD II / 2018, tanggal 4 September 2018 yang ditandatangani oleh Kepala BPKAD a.n. Drs. SUPRIYADI, M.E. , sebesar Rp. 608.160.311,- untuk Dusun Air Gemuruh Kec. Bathin III Kab. Bungo sebesar Rp. 199.319.837,-  
Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2027 / 4.04.01.02 / SP2D-LS.ADD / 2018, tanggal 4 September 2018 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD a.n. SUDIN, S.AB. sebesar Rp.

Halaman 61 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

608.160.311,- untuk Dusun Air Gemuruh Kec. Bathin III Kab. Bungo sebesar Rp. 199.319.837,-

Berita Acara Pembayaran Nomor : 204 / BA. ADD / 2018, tanggal 4 September 2018 dari BUDI ERIZAL selaku Bendahara Pengeluaran PPKD Kab. Bungo kepada TAUFIK HIDAYAT, S.E., M.M. selaku Plt. Kepala Dinas PMD Kab. Bungo, sebesar Rp. 608.160.311,- berikut kwitansi pembayaran yang diketahui / disetujui oleh Pengguna Anggaran (PA) an. Drs. SUPRIYADI, M.E.

45) Foto kopi legalisir surat rekomendasi / surat pengantar Kepala Dinas PMD Kab. Bungo Nomor : 900 / 1210 / DPMD / 2018, tanggal 12 Oktober 2018 perihal permohonan pencairan dana program GDM 2018 sebesar Rp. 125.000.000,- yang ditandatangani oleh TAUFIK HIDAYAT, S.E., M.E. selaku Plt. Kepala Dinas PMD Kab. Bungo. Atas dokumen tersebut telah diterbitkan dokumen pencairan / transfer anggaran oleh BPKAD Kab. Bungo, berupa foto kopi legalisir dokumen :

- a. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 304 / 4.04.01.02 / SPP-LS-GDM II / 2018, tanggal 12 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran a.n. BUDI ERIZAL, A.Md., sebesar Rp. 125.000.000,-
- b. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 304 / 4.04.01.02 / SPM-LS-GDM II / 2018, tanggal 12 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Kepala BPKAD a.n. Drs. SUPRIYADI, M.E. , sebesar Rp. 125.000.000,-
- c. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2536 / 4.04.01.02 / SP2D-LS.GDM / 2018, tanggal 15 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD a.n. SUDIN, S.AB. sebesar Rp. 125.000.000,-
- d. Berita Acara Pembayaran Nomor : 267 / BA. GDM / 2018, tanggal 15 Oktober 2018 dari BUDI ERIZAL selaku Bendahara Pengeluaran PPKD Kab. Bungo kepada TAUFIK HIDAYAT, S.E., M.M. selaku Plt. Kepala Dinas PMD Kab. Bungo, sebesar Rp. 125.000.000,- berikut kwitansi pembayaran yang diketahui / disetujui oleh Pengguna Anggaran (PA) an. Drs. SUPRIYADI, M.E.

Halaman 62 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 46) Foto kopi legalisir surat pengantar pengajuan transfer anggaran dari Kepala Dinas PMD Kab. Bungo transfer ke Kepala BPKAD Kab. Bungo, sebagaimana surat Nomor : 900 / 1416 / DPMD / 2018, tanggal 26 November 2018 dengan total pengajuan transfer anggaran sebesar Rp. 629.685.037,- dimana untuk penerimaan / transfer untuk Dusun Air Gemuruh sebesar Rp. 60.000.000,-. Atas dokumen tersebut telah diterbitkan dokumen pencairan / transfer anggaran oleh BPKAD Kab. Bungo, berupa foto kopi legalisir dokumen :
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 404 / 4.04.01.02 / SPP–LS-ADD II-DD III - PROV / 2018, tanggal 27 November 2018 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran a.n. BUDI ERIZAL, A.Md., sebesar Rp. 629.685.037,- untuk Dusun Air Gemuruh Kec. Bathin III Kab. Bungo sebesar Rp. 60.000.000,-
  - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 404 / 4.04.01.02 / SPM–LS-ADD II-DD III - PROV / 2018, tanggal 27 November 2018 ang ditandatangani oleh Kepala BPKAD a.n. Drs. SUPRIYADI, M.E., sebesar Rp. 629.685.037,- untuk Dusun Air Gemuruh Kec. Bathin III Kab. Bungo sebesar Rp. 60.000.000,-
  - Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3263 / 4.04.01.02 / SP2D–LS.ADD / 2018, tanggal 27 November 2018 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD a.n. SUDIN, S.AB. sebesar Rp. 629.685.037,- untuk Dusun Air Gemuruh Kec. Bathin III Kab. Bungo sebesar Rp. 60.000.000,-
  - Berita Acara Pembayaran Nomor : 380 / BA. ADD / 2018, tanggal 27 November 2018 dari BUDI ERIZAL selaku Bendahara Pengeluaran PPKD Kab. Bungo kepada TAUFIK HIDAYAT, S.E., M.M. selaku Plt. Kepala Dinas PMD Kab. Bungo, sebesar Rp. 629.685.037,- berikut kwitansi pembayaran yang diketahui / disetujui oleh Pengguna Anggaran (PA) an. Drs. SUPRIYADI, M.E.
- 47) Foto kopi legalisir surat pengantar Kepala Dinas PMD Kab. Bungo Nomor : 900 / 16.89 / DPMD / 2018, tanggal 14 Desember 2018 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD Kab. Bungo, perihal Permohonan Penyaluran Dana Transfer Tahun 2018 beserta lampirannya dengan total transfer anggaran yang diajukan sebesar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 282.109.600,- yang ditandatangani oleh TAUFIK HIDAYAT, SE. ME. selaku Plt. Kepala Dinas PMD. Atas dokumen tersebut telah diterbitkan dokumen pencairan / transfer anggaran oleh BPKAD Kab. Bungo, berupa foto kopi legalisir dokumen :

- a. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 424 / 4.04.01.02 / SPP-LS-DD III / 2018, tanggal 19 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran a.n. BUDI ERIZAL, A.Md., sebesar Rp. 282.109.600,-;
  - b. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 424 / 4.04.01.02 / SPM-LS-DD III / 2018, tanggal 19 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala BPKAD a.n. Drs. SUPRIYADI, M.E. sebesar Rp. 282.109.600,-;
  - c. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3808 / 4.04.01.02 / SP2D-LS-DD / 2018, tanggal 19 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD a.n. SUDIN, S.AB. sebesar Rp. 282.109.600,-;
  - d. Berita Acara Pembayaran Nomor : 404 / BA. ADD / 2018, tanggal 19 Desember 2018 dari BUDI ERIZAL selaku Bendahara Pengeluaran PPKD Kab. Bungo kepada TAUFIK HIDAYAT, S.E., M.M. selaku Plt. Kepala Dinas PMD Kab. Bungo, sebesar Rp. 282.109.600,- berikut kwitansi pembayaran yang diketahui / disetujui oleh Pengguna Anggaran (PA) an. Drs. SUPRIYADI, M.E. ;
- 48) Cetakan standar pelayanan pencairan dana transfer untuk desa di BPKAD Kab. Bungo, yang diketahui oleh Kepala BPKAD Kab. Bungo an. Drs. SUPRIYADI, M.E.
- 49) Foto kopi legalisir Nota Dinas Nomor : 900 / 139 / DPMD / 2018, tanggal 28 Februari 2018, perihal Mohon persetujuan penyaluran dana transfer Tahap I Tahun 2018 sebesar Rp. 64.284.807.377,- dari Plt. Kepala Dinas PMD Kabupaten Bungo (TAUFIK HIDAYAT, S.E., M.M.) kepada Bapak Bupati Bungo;
- 50) Foto kopi legalisir Nota Dinas Nomor : 900 / 227 / DPMD / 2018, tanggal 2 April 2018, perihal Mohon persetujuan penyaluran dana transfer Tahap II Tahun 2018 sebesar Rp. 39.864.953.200,- dari Plt. Kepala Dinas PMD Kabupaten Bungo (TAUFIK HIDAYAT, S.E., M.M.) kepada Bapak Bupati Bungo;

Halaman 64 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) Foto kopi legalisir Nota Dinas Nomor : 900 / 10.19 / DPMD / 2018, tanggal 18 September 2018, perihal Mohon persetujuan penyaluran dana desa Tahap III Tahun 2018 sebesar Rp. 39.864.953.200,- dari Plt. Kepala Dinas PMD Kabupaten Bungo (TAUFIK HIDAYAT, S.E., M.M.) kepada Bapak Bupati Bungo;
- 52) Foto kopi legalisir Nota Dinas Nomor : 900 / 1317 / DPMD / 2018, tanggal 07 November 2018, perihal Mohon persetujuan penyaluran dana bantuan keuangan Provinsi Tahun 2018 sebesar Rp. 8.460.000.000,- dari Plt. Kepala Dinas PMD Kabupaten Bungo (TAUFIK HIDAYAT, S.E., M.M.) kepada Bapak Bupati Bungo.

## (Dikembalikan Kepada BPKAD Kabupaten Bungo)

- 53) Foto kopi legalisir dokumen Penyaluran / transfer anggaran Penerimaan Bantuan Kabupaten / GDM Tahap I sebesar Rp. 125.000.000,- berupa :
- a. Surat Rio Air Gemuruh Nomor : 900 / 058 / GDM / 2018, tanggal 28 Mei 2018 perihal permohonan penyaluran dana GDM Tahap I;
  - b. Peraturan Dusun Air Gemuruh Nomor : 03 Tahun 2018, tanggal 16 Maret 2018 tentang APBDusun TA. 2018;
  - c. Surat keputusan Rio Air Gemuruh Nomor : 01-B Tahun 2018, tanggal 02 Januari 2018 tentang penunjukan Bendahara Dusun Air Gemuruh Kec. Bathin III Kabupaten Bungo TA. 2018;
  - d. Surat keputusan Rio Air Gemuruh Nomor : 08 Tahun 2018, tanggal 27 Maret 2018 tentang penetapan rekening Nomor 3001426108 pada Bank Pembangunan Daerah Jambi Cabang Muara Bungo sebagai Rekening Kas Dusun (RKD) Air Gemuruh Kec. Bathin III Kabupaten Bungo;
  - e. Buku / rekening koran Bank;
  - f. Speciment tanda tangan dan paraf rio beserta Bendahara Dusun;
  - g. Surat Keputusan Rio Air Gemuruh Nomor ..... Tahun 2018, tanggal ..... April 2018 tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Dusun PTPKD) Air Gemuruh TA. 2018 dan Surat Pernyataan Nomor : 900 / 058.a / 2018, tanggal 28 Mei 2018;
  - h. Desain dan RAB Kegiatan GDM (hanya ada untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Posyandu 4 M x 5 M sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65.852.650,- dan pekerjaan Drainase 260 M sebesar Rp. 63.553.000,-)

- i. Surat Rekomendasi Camat Nomor : 900 / 02 / Pem, tanggal 07 Juni 2018;
  - j. Surat kelayakan desain dan RAB dari Faskab, tanpa tanggal dan tanda tangan Drs. SUDJADI; dan
  - k. Surat pengantar dari Kepala Dinas PMD Kab. Bungo yang dialamatkan kepada Kepala BPKAD Kab. Bungo Nomor : 900 / 758 / PMD / 2018, tanggal 15 Juni 2018, perihal Permohonan Pencairan Dana Program GDM 2018, yang ditandatangani oleh TAUFIK HIDAYAT, S.E., M.M. selaku PLT. Kepala Dinas PMD Kab. Bungo.
- 54) Foto kopi legalisir dokumen Penyaluran / transfer anggaran Penerimaan Bantuan Kabupaten / GDM Tahap II sebesar Rp. 125.000.000,- berupa :
- a. Surat Rio Air Gemuruh Nomor : 900 / 111 / GDM / 2018, tanggal 03 Oktober 2018 perihal permohonan penyaluran dana GDM Tahap II;
  - b. Laporan realisasi pelaksanaan GDM Tahap I, sebagaimana tertuang dalam Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDus Persumberdana Pemerintah Dusun Air Gemuruh TA. 2018, tanggal 03 Oktober 2018;
  - c. Surat keputusan Rio Air Gemuruh Nomor : 12 Tahun 2018, tanggal 21 Juli 2018 tentang penunjukan FIRDAUS sebagai Bendahara Dusun Air Gemuruh Kec. Bathin III Kabupaten Bungo TA. 2018;
  - d. Surat keputusan Rio Air Gemuruh Nomor : 08 Tahun 2018, tanggal 27 Maret 2018 tentang penetapan rekening Nomor 3001426108 pada Bank Pembangunan Daerah Jambi Cabang Muara Bungo sebagai Rekening Kas Dusun (RKD) Air Gemuruh Kec. Bathin III Kabupaten Bungo;
  - e. Buku / rekening koran Bank;
  - f. Specimen tanda tangan dan paraf rio beserta Bendahara Dusun;
  - g. Surat Pernyataan Nomor : 900 / 112 / 2018, tanggal 03 Oktober 2018;

Halaman 66 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Surat Rekomendasi Camat Nomor : 900 / 02 / Pem, tanggal 09 Oktober 2018;
- i. Surat pengantar dari Kepala Dinas PMD Kab. Bungo yang dialamatkan kepada Kepala BPKAD Kab. Bungo, Nomor : 900 / 1210 / PMD / 2018, tanggal 12 Oktober 2018, perihal Permohonan Pencairan Dana Prgram GDM 2018, yang ditandatangani oleh TAUFIK HIDAYAT, S.E., M.M. selaku PLT. Kepala Dinas PMD Kab. Bungo.

55) Foto kopi legalisir Dokumen pelaksanaan kegiatan ke-13 yaitu Bidang Pemberdayaan masyarakat, Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Perumahan Dusun, dengan anggaran sebesar Rp. 19.375.000,- (sembilan belas juta tiga belas ribu tujuh puluh lima rupiah), berupa :

- a. Bukti pengambilan uang dari bank, Nomor : 0043 / AMBL / 10.02 / 2018, tanggal 29 Juni 2018, sebesar Rp. 16.375.000,-
- b. Bukti pencairan SPP, Nomor : 0037 / CASH / 10.02 / 2018, tanggal 02 Juli 2018, sebesar Rp. 16.375.000,-
- c. Kwitansi Pengeluaran terdiri dari :
  - 1) Kuitansi Pengeluaran Nomor : 00090 / KWT / 10.02 / 2018, tanggal 26 Juni 2018, sebesar Rp. 3.000.000,- yang dibayar oleh MARISA HARJUM selaku Bendahara, diterima oleh SUWARNO, disetujui Rio HASANUDDIN, S.Pd., dengan kelengkapan dokumen SPJ berupa Tanda terima Insentif Petugas angkut sampah Tahap I Tahun 2018, tanggal 26 Juni 2018;
  - 2) Kuitansi Pengeluaran Nomor : 00089 / KWT / 10.02 / 2018, tanggal 26 Juni 2018, sebesar Rp. 1.375.000,- yang dibayar oleh FIRDAUS selaku Bendahara, diterima oleh HENDRI, disetujui Rio HASANUDDIN, S.Pd., dengan kelengkapan dokumen SPJ berupa Tanda terima pembayaran operasional & perawatan kendaraan angkut sampah Tahun 2018, tanggal 26 Juni 2018;
  - 3) Kuitansi Pengeluaran Nomor : 00091 / KWT / 10.02 / 2018, tanggal 26 Juni 2018, sebesar Rp. 12.000.000,- yang dibayar oleh MARISA HARJUM selaku Bendahara, diterima oleh JUPRI HENDRA, disetujui Rio HASANUDDIN, S.Pd., dengan kelengkapan dokumen SPJ berupa Tanda terima

Halaman 67 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pengolahan lingkungan perumahan dusun Tahun 2018, tanggal 26 Juni 2018 dan bukti setoran / pembayaran pajak PPN Dalam Negeri tanggal 19 Agustus 2019 sebesar Rp. 1.200.000,- dan PPh Pasal 22, tanggal 09 September 2019 sebesar Rp. 163.636,-.

- d. Surat permintaan pembayaran TA. 2018, Nomor : 0061 / SPP / 10.02 / 2018, tanggal 14 Oktober 2018 untuk keperluan pengelolaan lingkungan perumahan dusun, sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani oleh AHMADI selaku pelaksana kegiatan;
- e. Bukti pengambilan uang dari bank, Nomor : 0061 / AMBL / 10.02 / 2018, tanggal 15 Oktober 2018, sebesar Rp. 3.000.000,-
- f. Bukti pencairan SPP, Nomor : 0061 / CASH / 10.02 / 2018, tanggal 18 Oktober 2018, sebesar Rp. 3.000.000,-
- g. Kuitansi Pengeluaran Nomor : 00124 / KWT / 10.02 / 2018, tanggal 12 Oktober 2018, sebesar Rp. 3.000.000,- yang dibayar oleh FIRDAUS selaku Kaur Keuangan, diterima oleh SUWARNO, disetujui Rio HASANUDDIN, S.Pd., dengan kelengkapan dokumen SPJ berupa Tanda terima pembayaran Insentif Petugas angkut sampah Tahap II Tahun 2018, tanggal 12 Oktober 2018.

56) Foto kopi legalisir dokumen Penyaluran / transfer anggaran sebesar Rp. 440.034.554,- terdiri dari :

- a. DD Tahap I (20%) sebesar Rp. 141.054.800,-
- b. Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap I (60%) sebesar Rp. 18.315.954,-
- c. Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahap I (60%) sebesar Rp. 1.940.400,-
- d. Alokasi Dana Dusun (60%) sebesar Rp. 278.723.400,-

Berupa :

- 1) Surat Rio Dusun Air Gemuruh, Nomor : 900 / 042 / Pem, tanggal 28 Maret 2018, perihal Permohonan penyaluran keuangan Dusun Air Gemuruh TA. 2018, berikut lampiran suratnya tentang Rencana Kebutuhan Dana dan Pengeluaran Pertahap TA. 2018;
- 2) Surat Rekomendasi Camat Bathin III, Nomor : 900 / 02 / Pem, tanggal 28 Maret 2018;
- 3) Surat Keputusan Rio Air Gemuruh Nomor : 01 – B Tahun 2018, tanggal 02 Januari 2018 tentang Penunjukkan Bendahara

Halaman 68 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo TA. 2018;

- 4) Surat Keputusan Rio Air Gemuruh Nomor : 08 Tahun 2018, tanggal 27 Maret 2018 tentang Penetapan rekening nomor 3001426108 pada Bank Pembangunan Daerah Jambi Cabang Muara Bungo sebagai Rekening Kas Dusun (RKD) Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo;
- 5) Speciment tanda tangan dan paraf Rio Kepala Dusun dan Pelaksana Fungsi Kebendaharaan;
- 6) Foto kopi Rekening koran Dusun Air Gemuruh di Bank Jambi Cabang Muara Bungo dengan nomor rekening : 3001426108, Nama Rekening : Pemerintah Dusun Air Gemuruh;
- 7) Peraturan Dusun Air Gemuruh Nomor : 03 Tahun 2018, tanggal 28 Maret 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun TA. 2018;
- 8) h.Keputusan Camat Bathin III Nomor : 02 Tahun 2018, tanggal 28 Maret 2018 tentang Pembentukan Personil Tim Verifikasi Rancangan Peraturan Dusun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun (APBDusun) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun Perubahan (APB Dusun-P) Kecamatan Bathin III;
- 9) Laporan Komposisi Belanja APBDesa Pemerintah Dusun Air Gemuruh TA. 2018;
- 10) Peraturan Dusun Air Gemuruh Nomor 01 Tahun
- 11) 2018, tanggal 29 Januari 2018 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun TA. 2017;
- 12) Peraturan Dusun Air Gemuruh Nomor : 02 Tahun 2018, tanggal 31 Januari 2018, tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Dusun (LPPD) Tahun Anggaran 2017;
- 13) Peraturan Dusun Air Gemuruh Nomor : 02 Tahun 2018, tanggal 31 Januari 2018, tentang Rencana Kerja Pemerintah Dusun (RKP-DUS) Tahun Anggaran 2018;
- 14) Surat Kepala Dinas PMD Kab. Bungo Nomor : 900 / 228 / DPMD / 2018, tanggal 2 April 2018 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD Kab. Bungo, perihal Permohonan Penyaluran Dana Transfer Tahun 2018 beserta lampirannya dengan total transfer anggaran yang diajukan sebesar Rp. 1.354.477.062,

Halaman 69 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan khusus untuk Dusun Air Gemuruh sebesar Rp. 440.034.554,- yang ditandatangani oleh TAUFIK HIDAYAT, SE. ME. Selaku Plt. Kepala Dinas PMD;

15) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0377 / 4.04.01.02 / SP2D-LS.ADD / 2018, tanggal 03 April 2018 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD a.n. SUDIN, S.AB. sebesar Rp. 1.354.477.062,-.

57) Foto kopi legalisir dokumen Penyaluran / transfer anggaran Dana Desa Tahap II TA. 2018 (40%) sebesar Rp. 282.109.600,- hanya menemukan dokumen surat pengantar pengajuan transfer anggaran ke Kepala BPKAD Kab. Bungo dengan total pengajuan transfer anggaran sebesar Rp. 27.659.467.356,- dengan perincian sebagai berikut :

- a. Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa Semester Akhir Tahun Anggaran 2017 Pemerintahan Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kab. Bungo Bulan Desember 2017, tanggal 30 Desember 2017;
- b. Surat Kepala Dinas PMD Kab. Bungo Nomor : 900 / 2.72 / DPMD / 2018, tanggal 13 April 2018 perihal permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun 2018 sebesar Rp. 17.244.334.800,- dimana Dusun Air Gemuruh Kec. Bathin III terdapat pada nomor urut 36, Nomor Rekening 3001426108, sebesar Rp. 282.109.600,- yang ditandatangani oleh TAUFIK HIDAYAT, S.E., M.E. selaku Plt. Kepala Dinas PMD Kab. Bungo;
- c. Surat Kepala Dinas PMD Kab. Bungo Nomor : 900 / / DPMD / 2018, tanggal April 2018 perihal permohonan penyaluran Dana Transfer Tahun 2018 sebesar Rp. 3.848.508.570,- yang ditandatangani oleh MARWILISMAN, A.R., S.STP.;
- d. Surat Kepala Dinas PMD Kab. Bungo Nomor : 900 / 2.84 / DPMD / 2018, tanggal 18 April 2018 perihal permohonan penyaluran Dana Transfer Tahun 2018 sebesar Rp. 5.844.803.232,- yang ditandatangani oleh MARWILISMAN, A.R., S.STP.;
- e. Surat Kepala Dinas PMD Kab. Bungo Nomor : 900 / 2.86 / DPMD / 2018, tanggal 18 April 2018 perihal permohonan penyaluran Dana Transfer Tahun 2018 sebesar Rp.

Halaman 70 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

721.820.754,- yang ditandatangani oleh MARWILISMAN, A.R., S.STP.;

- f. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0584 /4.04.01.02 / SP2D-LS.ADD / 2018, tanggal 24 April 2018 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD a.n. SUDIN, S.AB. sebesar Rp. 27.659.467.356,- untuk Dusun Air Gemuruh Kec. Bathin III Kab. Bungo ada pada nomor urut 22 sebesar Rp. 282.109.600,-

58) Foto kopi legalisir dokumen Penyaluran / transfer anggaran ADD, Bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi Tahap II TA. 2018 total anggaran sebesar Rp. 199.319.837,- dengan perincian :

- ADD Tahap II (40 %) sebesar Rp. 185.815.600,-
- Penerimaan bagi hasil Pajak Tahap II (40%) sebesar Rp12.210.637,-
- Penerimaan bagi hasil Retribusi Tahap II (40%) sebesar Rp1.293.600,-

Berupa :

- 1) Surat Rio Air Gemuruh Nomor : 900 / 083 / Pem, tanggal 28 Agustus 2018, perihal permohonan penyaluran keuangan Dusun Air Gemuruh Tahap II Tahun Anggaran 2018;
- 2) Surat rekomendasi Camat Bathin III, Nomor : 900 / 06 / Pem, tanggal 30 Agustus 2018;
- 3) Tanda terima SPJ Alokasi Dana Dusun Tahap I TA. 2018 dari Inspektorat Kab. Bungo, tanggal 30 Agustus 2018;
- 4) Laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa per sumber dana Pemerintah Dusun Air Gemuruh TA. 2018, Sumber Dana ADD Alokasi Dana Dusun, Realisasi s.d 31 / 08 / 2018, tanggal 28 Agustus 2018;
- 5) Laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa per sumber dana Pemerintah Dusun Air Gemuruh TA. 2018, Sumber Dana PBH Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi, Realisasi s.d 31 / 12 / 2018, tanggal 30 Agustus 2018;
- 6) Laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa per sumber dana Pemerintah Dusun Air Gemuruh TA. 2018, Sumber Dana ADD Alokasi Dana Dusun, Realisasi s.d 31 / 12 / 2018, tanggal 30 Agustus 2018;

Halaman 71 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa per sumber dana Pemerintah Dusun Air Gemuruh TA. 2018, Sumber Dana PBH Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi, Realisasi s.d 31 / 12 / 2018, tanggal 30 Agustus 2018;
- 8) Keputusan Bupati Bungo Nomor : 608 / BPMPDPP & KB Tahun 2013, tanggal 21 Oktober 2013, tentang Pengesahan keputusan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Air Gemuruh Nomor 01 / BPD – AG / IX / 2013 Tahun 2013 tentang Penetapan Rio terpilih Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, Periode 2013 – 2019;
- 9) Surat Keputusan Rio Air Gemuruh Nomor : 12 Tahun 2018, tanggal 21 Juli 2018 tentang Penunjukkan FIRDAUS sebagai Bendahara Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo TA. 2018;
- 10) Surat Keputusan Rio Air Gemuruh Nomor : 08 Tahun 2018, tanggal 27 Maret 2018 tentang Penetapan rekening nomor 3001426108 pada Bank Pembangunan Daerah Jambi Cabang Muara Bungo sebagai Rekening Kas Dusun (RKD) Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo;
- 11) Surat pernyataan Rio Dusun Air Gemuruh Nomor : 900 / 084 / 2018, tanggal 28 Agustus 2018;
- 12) Speciment tanda tangan dan paraf Rio Kepala Dusun dan Pelaksana Fungsi Kebendaharaan.
- 13) Surat Kepala Dinas PMD Kab. Bungo Nomor : 900 / 10.25 / DPMD / 2018, tanggal 3 September 2018 perihal permohonan penyaluran Dana Transfer Tahap II Tahun 2018 sebesar Rp. 608.160.311,- dimana Dusun Air Gemuruh Kec. Bathin III terdapat pada nomor urut 3, Nomor Rekening 3001426108, sebesar Rp. 199.319.837,- (rincian tersebut diatas) yang ditandatangani oleh TAUFIK HIDAYAT, S.E., M.E. selaku Plt. Kepala Dinas PMD Kab. Bungo;
- 14) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2027 / 4.04.01.02 / SP2D–LS.ADD / 2018, tanggal 4 September 2018 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD a.n. SUDIN, S.AB. sebesar Rp. 608.160.311,- untuk Dusun Air Gemuruh Kec. Bathin III Kab. Bungo sebesar Rp. 199.319.837,-

Halaman 72 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) Foto kopi legalisir dokumen Penyaluran / transfer anggaran Penerimaan Bantuan Provinsi Jambi (PBP) TA. 2018 sebesar Rp. 60.000.000,- berupa :
- a. Laporan Realisasi Bantuan Keuangan Provinsi Jambi Tahun 2017 Pemerintah Dusun Air Gemuruh Kec. Bathin III Kab. Bungo;
  - b. Surat pengantar pengajuan transfer anggaran dari Kepala Dinas PMD Kab. Bungo transfer ke Kepala BPKAD Kab. Bungo, sebagaimana surat Nomor : 900 / 1416 / DPMD / 2018, tanggal 26 November 2018 dengan total pengajuan transfer anggaran sebesar Rp. 629.685.037,- dimana untuk penerimaan / transfer untuk Dusun Air Gemuruh sebesar Rp. 60.000.000,-;
  - c. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3263 / 4.04..01.02 / SP2D-LS ADD / 2018, tanggal 27 November 2018 sebesar Rp. 629.685.037,- dimana untuk penerimaan / transfer untuk Dusun Air Gemuruh sebesar Rp. 60.000.000,-.
- 60) Foto kopi legalisir dokumen Penyaluran / transfer anggaran Dana Desa (DD) Tahap III (40%) sebesar Rp. 282.109.600,- berupa :
- a. Surat Rio Dusun Air Gemuruh, Nomor : 900 / 114 / Pem, tanggal 09 November 2018, perihal Permohonan penyaluran keuangan Dusun Air Gemuruh TA. 2018, berikut lampiran suratnya tentang Rencana Kebutuhan Dana dan Pengeluaran Pertahap TA. 2018;
  - b. Keputusan Camat Bathin III Nomor : 02 Tahun 2018, tanggal 28 Maret 2018 tentang Pembentukan Personil Tim Verifikasi Rancangan Peraturan Dusun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun (APBDusun) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun Perubahan (APB Dusun-P) Kecamatan Bathin III;
  - c. Laporan realisasi pelaksanaan APBDus Per Sumberdana Pemerintah Dusun Air Gemuruh TA. 2018, s.d. tanggal 31 Desember 2018, tanggal 27 September 2018;
  - d. Surat Pernyataan Rio Air Gemuruh, Nomor : 900 / 115 / 2018, tanggal 09 November 2018;
  - e. Keputusan Bupati Bungo Nomor : 608 / BPMPDPP & KB Tahun 2013, tanggal 21 Oktober 2013, tentang Pengesahan keputusan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Air Gemuruh Nomor 01 / BPD – AG / IX / 2013 Tahun 2013 tentang Penetapan Rio terpilih

Halaman 73 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, Periode 2013 – 2019;
  - g. Surat Keputusan Rio Air Gemuruh Nomor : 12 Tahun 2018, tanggal 21 Juli 2018 tentang Penunjukkan FIRDAUS sebagai Bendahara Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo TA. 2018;
  - h. Surat Keputusan Rio Air Gemuruh Nomor : 08 Tahun 2018, tanggal 27 Maret 2018 tentang Penetapan rekening nomor 3001426108 pada Bank Pembangunan Daerah Jambi Cabang Muara Bungo sebagai Rekening Kas Dusun (RKD) Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo;
  - i. Speciment tanda tangan dan paraf Rio Kepala Dusun dan Pelaksana Fungsi Kebendaharaan;
  - j. Rekening koran Bank Pembangunan Daerah Jambi Cabang Muara Bungo, dengan nomor rekening 3001426108 atas nama Pemerintah Dusun Air Gemuruh Periode tanggal 01 April 2018 s/d 31 Agustus 2018;
  - k. Laporan Realiasi penyerapan dana desa Tahap II Tahun 2018 Pemerintah Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, tanggal 27 September 2018
  - l. Surat Kepala Dinas PMD Kab. Bungo Nomor : 900 / 16.89 / DPMD / 2018, tanggal 14 Desember 2018 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD Kab. Bungo, perihal Permohonan Penyaluran Dana Transfer Tahun 2018 beserta lampirannya dengan total transfer anggaran yang diajukan sebesar Rp. 282.109.600,- yang ditandatangani oleh TAUFIK HIDAYAT, SE. ME. Selaku Plt. Kepala Dinas PMD;
  - m. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3808 / 4.04.01.02 / SP2D-LS.DD / 2018, tanggal 19 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD a.n. SUDIN, S.AB. sebesar Rp. 282.109.600,-.
- 61) Foto kopi legalisir Laporan Penyerapan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa / Kelurahan Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bungo;
- 62) Foto kopi legalisir Surat Bupati Bungo Nomor : 900 / 1210 / DPMD / 2019, tanggal 17 September 2019 perihal Laporan dan Usulan Dusun dan Kelurahan Penerima Bantuan Provinsi Jambi Tahun

Halaman 74 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dan lampiran berupa Laporan Realisasi Keuangan Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa / Kelurahan Tahun Anggaran 2018 Kabupaten Bungo.

## (Dikembalikan Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bungo)

63) 1 (satu) Eksemplar dokumen Register Kwitansi Pembayaran Pemerintah Dusun Air Gemuruh, Kec. Bathin III Kab. Bungo Tahun Anggaran 2018, dari Periode tanggal 01 Januari 2018 s.d. tanggal 31 Desember 2018.

64) Asli Surat Keputusan Rio Air Gemuruh Nomor : 12 Tahun 2018, tanggal 21 Juli 2018, tentang Penunjukkan pelaksana fungsi kebendaharaan Dusun Air Gemuruh Kec. Bathin III Kabupaten Bungo TA. 2018;

## (Dikembalikan Kepada Pemerintah Dusun Air Gemuruh)

65) Rekening koran Bank BCA Cabang Muara Bungo, Nomor Rekening : 8525199921, atas nama M. KHADAFI, periode tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018;

## (Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara)

66) Rekening Koran Bank 9 Jambi Cabang Muara Bungo, dengan Nomor Rekening : 3001426108, Nama Rekening : Pemerintah Dusun Air Gemuruh, Periode : Periode tanggal 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019

## (Dikembalikan Kepada Pemerintah Dusun Air Gemuruh).

5. Menetapkan agar Terdakwa **FIRDAUS Als PIR Bin EFENDI IBRAHIM** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FIRDAUS Als PIR Bin EFENDI IBRAHIM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa **FIRDAUS Als PIR Bin EFENDI IBRAHIM** dari Dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **FIRDAUS Als PIR Bin EFENDI IBRAHIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsider;

Halaman 75 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar **Rp136.881.862,40 (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah koma empat puluh sen)**, Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Surat Keterangan Rio Dusun Air Gemuruh Nomor : 141/114/AG/2020, tanggal 23 Juni 2020 perihal dokumen / arsip Pemerintahan Dusun Air Gemuruh TA. 2018 tidak ada ada di Kantor Rio Dusun Air Gemuruh;
  - 2) Surat pernyataan HASANUDDIN, S.Pd. Als. HASAN Bin ARAKHMAN tanggal 10 Februari 2020 perihal ketidaksanggupan untuk menyelesaikan / mengembalikan Anggaran / Dana milik Dusun Air Gemuruh Kec. Bathin III Kab. Bungo;
  - 3) 1 (satu) eksemplar foto kopi legalisir Peraturan Dusun Air Gemuruh Nomor : 03 Tahun 2018, tanggal 28 Maret 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun (APBDus) TA. 2018 (termasuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) APBDus TA. 2018) serta asli Laporan Komposisi Belanja APBDesa Pemerintah Dusun Air Gemuruh TA. 2018 yang ditandatangani oleh Tim EVALUATOR APBDesa an. Hj. NITA AFRIYANTI dan AGUSTIAN, S.Sos.;
  - 4) Foto kopi legalisir Keputusan Bupati Bungo Nomor : 608 / BPMPDPP & KB Tahun 2013, tanggal 21 Oktober 2013 tentang pengesahan keputusan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Air Gemuruh Nomor : 01 / BPD – AG / IX / 2013 Tahun 2013 tentang

Halaman 76 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Rio Terpilih Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo Periode 2013 – 2019;

- 5) Foto kopi legalisir Surat Keputusan Rio Air Gemuruh Nomor : 07 / RIO – AG / I / 2014 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga (RT) Dalam Dusun Air Gemuruh beserta Lampiran;
- 6) Asli Surat Keputusan Rio Air Gemuruh Nomor : 01.E Tahun 2018, tanggal 02 Januari 2018 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Pegawai Syara, Tanggal 02 Januari 2018 beserta Lampiran;
- 7) Foto kopi legalisir Surat Keputusan Rio Air Gemuruh Nomor : 04 Tahun 2018, tanggal 26 Februari 2018 Tentang Penetapan Dan Pengesahan Pengurus Pengganti Antar Waktu Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara Dan Anggota Lembaga Adat Melayu Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo Masa Bakti 2016-2021, beserta lampiran;
- 8) Asli Surat Keputusan Rio Air Gemuruh Nomor : 06 Tahun 2018, tanggal 27 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Perangkat Dusun Kepala Urusan Dan Kepala Seksi Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo Tahun 2018, beserta lampiran;
- 9) Asli Surat Keputusan Rio Air Gemuruh Nomor : 07 Tahun 2018, tanggal 27 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Perangkat Dusun Kepala Kewilayahan (Kepala Kampung) Dalam Wilayah Dusun Air Gemuruh, Kecamatan Bathin III TA. 2018, beserta lampiran;
- 10) Foto kopi legalisir Keputusan Bupati Bungo Nomor : 823 / 01/BKPSDMD/04/2018, tanggal 17 Mei 2018 tentang pengangkatan jabatan sekretaris desa an. EDI YANTO;
- 11) Asli Rekening Koran Bank 9 Jambi Cabang Muara Bungo, dengan Nomor Rekening : 3001426108, Nama Rekening : Pemerintah Dusun Air Gemuruh, Periode : tanggal 31 Januari 2018 s/d 31 Januari 2019;

## **(Dikembalikan Kepada Pemerintah Dusun Air Gemuruh)**

- 12) Asli Rekening Koran Bank BCA KCP Muara Bungo, an. HASANUDDIN, No. Rekening : 8525133971 Bulan April 2018 s/d Desember 2018;
- 13) Asli Rekening Koran Bank BRI KC. Muara Bungo, an. HASANUDDIN, No. Rekening : 0160-0101-7114-509 Dari Bulan Juli 2018 s/d Oktober 2018;

Halaman 77 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## (Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara)

- 14) Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Rabat Beton Ukuran : 570 x 3 x 0,20 Meter, Lokasi Dusun Air Gemuruh Kec. Bathin III Kabupaten Bungo;

## (Dikembalikan Kepada Pemerintah Dusun Air Gemuruh)

- 15) Satu lembar blangko kosong asli nota toko FARRAS PHOTO COPY yang sudah ada cap stempel toko FARRAS PHOTO COPY Taman Agung;

## (Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara)

- 16) Foto kopi legalisir Surat Camat Bathin III Kab. Bungo Nomor : 700/350/Pem, tanggal 30 Oktober 2019 kepada Pjs. Rio Air Gemuruh dan BPD Dusun Air Gemuruh tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan respon terhadap Laporan Hasil pemeriksaan inspektorat Kabupaten Bungo Nomor : 700/192/2019 tanggal 15 Agustus 2019;
- 17) Foto kopi legalisir Surat dari Camat Bathin III Kab. Bungo Nomor : 700/AG/Umum, tanggal Nopember 2019 kepada HASANUDDIN, S.Pdi (Mantan Rio Air Gemuruh) perihal undangan untuk menindak lanjuti Surat dari Kecamatan Bathin III Kab. Bungo Nomor : 700/350/Pem, tanggal 30 Oktober 2019;
- 18) Foto kopi legalisir Berita Acara Pemanggilan Mantan Rio Ds. Air Gemuruh atas nama HASANUDDIN tanggal 15 Nopember tahun 2019;
- 19) Foto kopi legalisir Surat pernyataan dari Rio Dusun Air Gemuruh an. HASANUDDIN tanggal 08 April 2019;

## (Dikembalikan Kepada Kantor Camat Bathin III Kabupaten Bungo)

- 20) Dokumen pelaksanaan Rabat Beton yang telah dilaksanakan oleh ANDI BAHTIAR, berupa :
- Asli Satu lembar Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Air Gemuruh Kecamatan : 01 / F1 / AD – 2018, ..... Januari 2017 Sumber Dana Desa senilai Rp. 478.176.000 (Empat ratus tujuh puluh delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
  - Asli Satu Lembar Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya pembangunan Jalan Rabat Beton di dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo ukuran : 570 x 3 x





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,20 Meter Nomor RAB : 01 / F1 / AD – 2018, ..... Januari 2018;

- c. Asli Satu lembar Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo ukuran / Dimensi : 120 x 3 x 0,20 Meter Jalan Merak Nomor RAB : 01 / F1 / AD – 2018, ..... Januari 2017 Sumber Dana Desa senilai Rp. 95.426.000 (Sembilan puluh lima juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- d. Asli Satu lembar Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo ukuran / Dimensi : 210 x 3 x 0,20 Meter Jalan Perkutut Nomor RAB : 01 / F1 / AD – 2018, ..... Januari 2017 Sumber Dana Desa senilai Rp. 179. 613.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga belas ribu rupiah);
- e. Asli Satu lembar Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo ukuran / Dimensi : 105 x 3 x 0,20 Meter Jalan Cendrawasih Nomor RAB : 01 / F1 / AD – 2018, ..... Januari 2017 Sumber Dana Desa senilai Rp. 96.504.000,- (Sembilan puluh enam juta lima Ratus empat ribu rupiah );
- f. Asli Satu Rangkap Spesifikasi yang berisikan spesifikasi Pembesian Jalan Cendrawasih 105 meter , Spesifikasi Pembesian Jalan Nuri 135 meter, Spesifikasi Pembesian Jalan Merak 120 meter, Spesifikasi Pembesian Jalan Perkutut 210 meter;
- g. Asli Satu lembar Take of Sheet Lantai Kerja Jalan Cendrawasih Volume 105 m x 0.10 x 3 m;
- h. Asli Satu Lembar Gambar Pekerjaan Rabat Beton Panjang : 570 M, Lebar : 3 M, Tebal 0,20 M , untuk Rincian Jalan Merak = 120 M, Jalan Perkutut Rp. 210 M, Jalan Cendrawasih = 105 M, Jalan Nuri = 135 M tulis tangan;
- i. Asli Nota pembelian bahan bangunan berupa 50 Zak Semen harga Rp.60.000/ zak Jumlah Harga Rp. 3.000.000,- , 10 batang Besi 8 Harga Rp. 45.000,- / batang Jumlah Harga Rp.

Halaman 79 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 450.000,- total pembelian Rp. 3.450.000,- di Toko Sumber Bangunan Jalan Lintas Sumatera KM. 14 Sarana Jaya, tanggal 10 Maret 2018;
- j. Asli Nota pembelian bahan bangunan berupa 50 Zak Semen harga Rp.60.000/ zak Jumlah Harga Rp. 3.000.000,- , 20 batang Besi 8 Harga Rp. 45.000,- / batang Jumlah Harga Rp. 900.000,- total pembelian Rp. 3.900.000,- di Toko Sumber Bangunan Jalan Lintas Sumatera KM. 14 Sarana Jaya, tanggal 20 Februari 2018;
- k. Asli Nota pembelian bahan bangunan berupa 30 Zak Semen harga Rp.60.000/ zak Jumlah Harga Rp. 1.800.000,- , 30 batang Besi 10 Harga Rp. 58.000,- / batang Jumlah Harga Rp. 1.740.000,- , 20 batang Besi 8 Harga Rp. 45.000,- / batang Jumlah Harga Rp. 900.000,- total pembelian Rp. 4.440.000,- di Toko Sumber Bangunan Jalan Lintas Sumatera KM. 14 Sarana Jaya, tanggal 05 Februari 2018;
- l. Asli Nota pembelian bahan bangunan berupa 300 batang besi 8 harga Rp.45.000/ zak Jumlah Harga Rp. 13.500.000,- , 50 batang Besi 6 Harga Rp. 25.000,- / batang Jumlah Harga Rp. 1.250.000,- , 300 Zak semen Harga Rp. 60.000,- / batang Jumlah Harga Rp. 18.000.000,- total pembelian Rp. 32.750.000,- di Toko Sumber Bangunan Jalan Lintas Sumatera KM. 14 Sarana Jaya, tanggal 05 Mei 2018;
- m. Asli Nota pembelian bahan bangunan berupa 400 batang besi 8 harga Rp.45.000/ zak Jumlah Harga Rp. 18.000.000,- , 50 batang Besi 6 Harga Rp. 25.000,- / batang Jumlah Harga Rp. 1.250.000,- , 50 Kg kawat beton harga Rp. 20.000/ kg Jumlah Harga Rp. 1.000.000,- , 400 Zak semen Harga Rp. 60.000,- / zak Jumlah Harga Rp. 24.000.000,- 2 bh Gerobak Arco Harga Rp. 450.000,- / unit Jumlah Harga Rp. 900.000,-, 10 bh Ember Cor harga Rp. 5.000 / bh Jumlah Harga Rp. 50.000, 1 rol selang Harga Rp. 250.000, total pembelian Rp. 45.450.000,- di Toko Sumber Bangunan Jalan Lintas Sumatera KM. 14 Sarana Jaya, tanggal 20 April 2018;
- n. Asli Satu lembar Kwitansi pembayaran upah tukang an. Sudarsono senilai Rp. 25.000.000,- tanggal 30 Mei 2018;

Halaman 80 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Asli Satu lembar Rincian belanja Bahan material rumah, Jalan Rabat Beton dan penerimaan dana tanggal 30 Desember 2019 Tulis tangan dan tanda tangan oleh Andi Bahtiar.
- 21) Asli Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo tahun 2017 dan 2018;
- 22) Asli Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Dusun (LPPD) Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo tahun 2018;
- 23) Asli Peraturan Dusun Air Gemuruh Nomor : 01 Tahun 2019, tanggal 17 Februari 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun (APBDus) TA. 2018 (didalamnya terdapat dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran terhadap 13 (tiga belas) pelaksanaan kegiatan yang sebagiannya didukung dengan dokumen SPJ;

## (Dikembalikan Kepada Pemerintah Dusun Air Gemuruh)

- 24) Asli Surat Keterangan Camat Bathin III, Nomor : 141 / /Tapem, tanggal 27 Maret 2019 yang ditandatangani oleh AGUSTIAN, S.Sos. selaku Kasi Pemerintahan tentang pelaksanaan posting APBDus Dusun Air Gemuruh Kec. Bathin III Kab. Bungo;
- 25) Asli Surat Rekomendasi Camat Bathin III, Nomor : 900 / / Pem, tanggal 17 Mei 2019, yang ditandatangani oleh Camat Bathin III Drs. ASRI, MM. tentang hasil verifikasi penggunaan Dana Dusun Air Gemuruh Tahap I TA. 2019 yang telah dipertanggungjawabkan secara lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku;
- 26) Asli Surat Rekomendasi Camat Bathin III, Nomor : 900 / 03 / Pem, tanggal 08 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh Camat Bathin III Drs. ASRI, MM. tentang hasil verifikasi penggunaan Dusun Air Gemuruh Tahap III TA. 2018 yang telah dipertanggungjawabkan secara lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku;

## (Dikembalikan Kepada Kantor Camat Bathin III Kabupaten Bungo)

- 27) Cetakan Data Register Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pemerintah Dusun Air Gemuruh TA. 2018, periode tanggal 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018;
- 28) Foto kopi legalisir Keputusan Bupati Bungo Nomor : 380 / BPMPDPP&KB Tahun 2012, tanggal 01 Oktober 2012 tentang Pengesahan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo Periode 2012 – 2018;

Halaman 81 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) Foto kopi legalisir Surat Keputusan Rio Air Gemuruh Nomor : 01.D Tahun 2018, tanggal 02 Januari 2018 tentang Susunan dan tata kerja tim penggerak penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (TP-PKK) Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Pengganti Antar Waktu (PAW) tahun 2014 - 2019;

**(Dikembalikan Kepada Pemerintah Dusun Air Gemuruh)**

- 30) Asli Keputusan Camat Bathin III Kab. Bungo, Nomor : 03 Tahun 2019, tanggal 09 Mei 2019 tentang Hasil Verifikasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun (APB Dus) Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III;

**(Dikembalikan Kepada Kantor Camat Bathin III Kabupaten Bungo)**

- 31) Foto kopi legalisir Surat Keputusan Rio Air Gemuruh Nomor : 01-B Tahun 2018, tanggal 02 Januari 2018 tentang Penunjukkan Bendahara Dusun Air Gemuruh Kec. Bathin III Kabupaten Bungo TA. 2018 yang dijabat oleh MARISA HARJUM;
- 32) Foto kopi legalisir Surat Keputusan Rio Air Gemuruh Nomor : 01 Tahun 2018, tanggal 02 Januari 2018 tentang Pengangkatan perangkat Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Tahun 2018;
- 33) Asli Surat Keputusan Rio Air Gemuruh Nomor : 07.B Tahun 2018, tanggal 10 April 2018 tentang Pengangkatan dan penetapan Ketua Rukun Tetangga 003 Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Tahun 2018;

**(Dikembalikan Kepada Pemerintah Dusun Air Gemuruh)**

- 34) Asli nota belanja barang di Toko INDO GROSIR' F, pada tanggal 1 May 2018, oleh FIRDAUS, dengan total belanja sebesar Rp. 3.280.000,- (Cap stempel LUNAS tanggal 01 May 2018), dengan perincian berupa :
- a. 1 (satu) unit lemari buku tiga pintu sebesar Rp. 1.000.000,-
  - b. 2 (dua) unit meja setengah biro @ Rp. 700.000,- sebesar Rp1.400.000,-
  - c. 4 (empat) unit kursi stanles @ Rp. 220.000,- sebesar Rp880.000,-

**(Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara)**

- 35) Foto kopi legalisir Perjanjian Pembiayaan Multiguna ACC, Nomor Registrasi : 01500575001817026, Nomor Langganan : 500010218258, tanggal 31 Agustus 2018, antara HMA DARDIANSYAH selaku Branch Manager Muara Bungo PT. ASTRA

Halaman 82 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEDAYA FINANCE dengan HASANUDDIN untuk pembiayaan dengan obyek satu unit mobil TOYOTA KIJANG LGX M/T Tahun 2003, warna silver, No. Rangka : MHF11UF8130030524, No. Mesin : 1RZ7030841, dengan uang muka Rp. 33.000.000,- angsuran per bulan sebesar Rp. 2.788.000,- selama 35 bulan;

- 36) Asli Duplicate Sertifikat Asuransi Kendaraan Bermotor dari Asuransi ABDA, Polis No. : 00104118000422, No. Kontrak : 01500575001817026 atas Kendaraan No. Pol. : BH 1029 LP, warna silver, No. Rangka : MHF11UF8130030524, No. Mesin : 1RZ7030841;

## (Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara)

- 37) Foto kopi legalisir Surat Keputusan Rio Air Gemuruh Nomor : 01.A Tahun 2018, tanggal 02 Januari 2018 tentang Pengangkatan staf Pemerintah Dusun Air Gemuruh TA. 2018;
- 38) Foto kopi legalisir Surat Keputusan Rio Air Gemuruh Nomor : 07.C Tahun 2018, tanggal 10 April 2018 tentang Pengangkatan staf Pemerintah Dusun Air Gemuruh TA. 2018;

## (Dikembalikan Kepada Pemerintah Dusun Air Gemuruh)

- 39) Cap / Stempel toko yang telah di buat sendiri oleh RIO HASANUDDIN dan FIRDAUS Selaku Kaur Keuangan merangkap Bendahara berupa :
- a. Cap / stempel kayu AMELIA PAAL MERAH JAMBI HP. 082378338863;
  - b. Cap / stempel kayu Uye Bakery Muara Bungo;
  - c. Cap / Stempel kayu Royal Bakery;
  - d. Cap / Stempel kayu Percetakan Advertising Digital Printing Assalam Muara Bungo;
  - e. Cap / Stempel kayu RM Salero Minang;
  - f. Cap / Stempel plastik FARRAS PHOTO COPY Taman Agung.

## (Dirampas Untuk Dimusnahkan)

- 40) Foto kopi legalisir DPPA (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran) PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) Kab. Bungo TA. 2018, Khusus Dusun Air Gemuruh Kec. Bathin III Kab. Bungo;
- 41) Foto kopi legalisir Surat rekomendasi / surat pengantar Kepala Dinas PMD Kab. Bungo Nomor : 900 / 228 / DPMD / 2018, tanggal 2 April 2018 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD Kab. Bungo,

Halaman 83 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Permohonan Penyaluran Dana Transfer Tahun 2018 beserta lampirannya dengan total transfer anggaran yang diajukan sebesar Rp. 1.354.477.062,- (untuk Dusun Air Gemuruh sebesar Rp. 440.034.554,-) yang ditandatangani oleh TAUFIK HIDAYAT, SE. ME. selaku Plt. Kepala Dinas PMD. Atas dokumen tersebut telah diterbitkan dokumen pencairan / transfer anggaran oleh BPKAD Kab. Bungo, berupa foto kopi legalisir dokumen :

- a. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 012 / 4.04.01.02 / SPP–LS-ADD I / 2018, tanggal 02 April 2018 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran a.n. BUDI ERIZAL, A.Md., sebesar Rp. 1.354.477.062,-;
  - b. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 012 / 4.04.01.02 / SPM–LS-ADD I / 2018, tanggal 02 April 2018 yang ditandatangani oleh Kepala BPKAD a.n. Drs. SUPRIYADI, M.E. sebesar Rp. 1.354.477.062,-;
  - c. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0377 / 4.04.01.02 / SP2D–LS.ADD / 2018, tanggal 03 April 2018 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD a.n. SUDIN, S.AB. sebesar Rp. 1.354.477.062,-;
  - d. Berita Acara Pembayaran Nomor : 010 / BA. ADD / 2018, tanggal 03 April 2018 dari BUDI ERIZAL selaku Bendahara Pengeluaran PPKD Kab. Bungo kepada TAUFIK HIDAYAT, S.E., M.M. selaku Plt. Kepala Dinas PMD Kab. Bungo, sebesar Rp. 1.354.477.062,- berikut kwitansi pembayaran yang diketahui / disetujui oleh Pengguna Anggaran (PA) an. Drs. SUPRIYADI, M.E.
- 42) Foto kopi legalisir surat rekomendasi / surat pengantar Kepala Dinas PMD Kab. Bungo, dengan total pengajuan transfer anggaran sebesar Rp. 27.659.467.356,- (khusus Dusun Air Gemuruh sebesar Rp. 282.109.600,-) dengan perincian sebagai berikut :
- a. Surat Kepala Dinas PMD Kab. Bungo Nomor : 900 / 2.72 / DPMD / 2018, tanggal 13 April 2018 perihal permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun 2018 sebesar Rp. 17.244.334.800,- (Dusun Air Gemuruh Kec. Bathin III terdapat pada nomor urut 36, Nomor Rekening 3001426108, sebesar Rp. 282.109.600,-) yang ditandatangani oleh TAUFIK HIDAYAT, S.E., M.E. selaku Plt. Kepala Dinas PMD Kab. Bungo.

Halaman 84 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Kepala Dinas PMD Kab. Bungo Nomor : 900 / / DPMD / 2018, tanggal April 2018 perihal permohonan penyaluran Dana Transfer Tahun 2018 sebesar Rp. 3.848.508.570,- yang ditandatangani oleh MARWILISMAN, A.R., S.STP.
- c. Surat Kepala Dinas PMD Kab. Bungo Nomor : 900 / 2.84 / DPMD / 2018, tanggal 18 April 2018 perihal permohonan penyaluran Dana Transfer Tahun 2018 sebesar Rp. 5.844.803.232,- yang ditandatangani oleh MARWILISMAN, A.R., S.STP.
- d. Surat Kepala Dinas PMD Kab. Bungo Nomor : 900 / 2.86 / DPMD / 2018, tanggal 18 April 2018 perihal permohonan penyaluran Dana Transfer Tahun 2018 sebesar Rp. 721.820.754,- yang ditandatangani oleh MARWILISMAN, A.R., S.STP.

Atas dokumen tersebut telah diterbitkan dokumen pencairan / transfer anggaran oleh BPKAD Kab. Bungo, berupa foto kopi legalisir dokumen:

- a. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 022 / 4.04.01.02 / SPP-LS-ADD I-II / 2018, tanggal 23 April 2018 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran a.n. BUDI ERIZAL, A.Md., sebesar Rp. 27.659.467.356,- untuk Dusun Air Gemuruh Kec. Bathin III Kab. Bungo ada pada nomor urut 22 sebesar Rp. 282.109.600,-
- b. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 022 / 4.04.01.02 / SPM-LS-ADD I-II / 2018, tanggal 23 April 2018 yang ditandatangani oleh Kepala BPKAD a.n. Drs. SUPRIYADI, M.E. , sebesar Rp. 27.659.467.356,- untuk Dusun Air Gemuruh Kec. Bathin III Kab. Bungo ada pada nomor urut 50 sebesar Rp. 282.109.600,-
- c. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0584 / 4.04.01.02 / SP2D-LS.ADD / 2018, tanggal 24 April 2018 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD a.n. SUDIN, S.AB. sebesar Rp. 27.659.467.356,- untuk Dusun Air Gemuruh Kec. Bathin III Kab. Bungo ada pada nomor urut 22 sebesar Rp. 282.109.600,-
- d. Berita Acara Pembayaran Nomor : 020 / BA. ADD / 2018, tanggal 23 April 2018 dari BUDI ERIZAL selaku Bendahara Pengeluaran PPKD Kab. Bungo kepada MARWILISMAN AR.,

Halaman 85 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.STP., M.E. selaku Pihak Dinas PMD Kab. Bungo, sebesar Rp. 27.659.467.356,- berikut kwitansi pembayaran yang diketahui / disetujui oleh Pengguna Anggaran (PA) an. Drs. SUPRIYADI, M.E.

43) Foto kopi legalisir surat rekomendasi / surat pengantar Kepala Dinas PMD Kab. Bungo Nomor : 900 / / PMD / 2018, tanggal Juni 2018 perihal permohonan pencairan dana program GDM 2018 sebesar Rp. 125.000.000,- yang ditandatangani oleh TAUFIK HIDAYAT, S.E., M.E. selaku Plt. Kepala Dinas PMD Kab. Bungo. Atas dokumen tersebut telah diterbitkan dokumen pencairan / transfer anggaran oleh BPKAD Kab. Bungo, berupa foto kopi legalisir dokumen:

- a. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 147 / 4.04.01.02 / SPP-LS-GDM I / 2018, tanggal 08 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran a.n. BUDI ERIZAL, A.Md., sebesar Rp. 125.000.000,-
- b. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 147 / 4.04.01.02 / SPM-LS-GDM I / 2018, tanggal 8 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Kepala BPKAD a.n. Drs. SUPRIYADI, M.E. , sebesar Rp. 125.000.000,-
- c. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1236 / 4.04.01.02 / SP2D-LS / 2018, tanggal 8 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD a.n. SUDIN, S.AB. sebesar Rp. 125.000.000,-
- d. Berita Acara Pembayaran Nomor : 135 / BA. GDM / 2018, tanggal 8 Juni 2018 dari BUDI ERIZAL selaku Bendahara Pengeluaran PPKD Kab. Bungo kepada TAUFIK HIDAYAT, S.E., M.M. selaku Plt. Kepala Dinas PMD Kab. Bungo, sebesar Rp. 125.000.000,- berikut kwitansi pembayaran yang diketahui / disetujui oleh Pengguna Anggaran (PA) an. Drs. SUPRIYADI, M.E.

44) Foto kopi legalisir surat rekomendasi / surat pengantar Kepala Dinas PMD Kab. Bungo Nomor : 900 / 10.25 / DPMD / 2018, tanggal 3 September 2018 perihal permohonan penyaluran Dana Transfer Tahap II Tahun 2018 sebesar Rp. 608.160.311,- (Dusun Air Gemuruh Kec. Bathin III terdapat pada nomor urut 3, Nomor Rekening 3001426108, sebesar Rp. 199.319.837) yang ditandatangani oleh TAUFIK HIDAYAT, S.E., M.E. selaku Plt. Kepala

Halaman 86 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas PMD Kab. Bungo. Atas dokumen tersebut telah diterbitkan dokumen pencairan / transfer anggaran oleh BPKAD Kab. Bungo, berupa foto kopi legalisir dokumen :

a. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 238 / 4.04.01.02 / SPP–LS-ADD II / 2018, tanggal 4 September 2018 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran a.n. BUDI ERIZAL, A.Md., sebesar Rp. 608.160.311,- untuk Dusun Air Gemuruh Kec. Bathin III Kab. Bungo sebesar Rp. 199.319.837,-

b. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 238 / 4.04.01.02 / SPM–LS-ADD II / 2018, tanggal 4 September 2018 yang ditandatangani oleh Kepala BPKAD a.n. Drs. SUPRIYADI, M.E. , sebesar Rp. 608.160.311,- untuk Dusun Air Gemuruh Kec. Bathin III Kab. Bungo sebesar Rp. 199.319.837,-

Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2027 / 4.04.01.02 / SP2D–LS.ADD / 2018, tanggal 4 September 2018 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD a.n. SUDIN, S.AB. sebesar Rp. 608.160.311,- untuk Dusun Air Gemuruh Kec. Bathin III Kab. Bungo sebesar Rp. 199.319.837,-

Berita Acara Pembayaran Nomor : 204 / BA. ADD / 2018, tanggal 4 September 2018 dari BUDI ERIZAL selaku Bendahara Pengeluaran PPKD Kab. Bungo kepada TAUFIK HIDAYAT, S.E., M.M. selaku Plt. Kepala Dinas PMD Kab. Bungo, sebesar Rp. 608.160.311,- berikut kwitansi pembayaran yang diketahui / disetujui oleh Pengguna Anggaran (PA) an. Drs. SUPRIYADI, M.E.

45) Foto kopi legalisir surat rekomendasi / surat pengantar Kepala Dinas PMD Kab. Bungo Nomor : 900 / 1210 / DPMD / 2018, tanggal 12 Oktober 2018 perihal permohonan pencairan dana program GDM 2018 sebesar Rp. 125.000.000,- yang ditandatangani oleh TAUFIK HIDAYAT, S.E., M.E. selaku Plt. Kepala Dinas PMD Kab. Bungo. Atas dokumen tersebut telah diterbitkan dokumen pencairan / transfer anggaran oleh BPKAD Kab. Bungo, berupa foto kopi legalisir dokumen:

a. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 304 / 4.04.01.02 / SPP–LS-GDM II / 2018, tanggal 12 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran a.n. BUDI ERIZAL, A.Md., sebesar Rp. 125.000.000,-

Halaman 87 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 304 / 4.04.01.02 / SPM-LS-GDM II / 2018, tanggal 12 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Kepala BPKAD a.n. Drs. SUPRIYADI, M.E., sebesar Rp. 125.000.000,-
  - c. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2536 / 4.04.01.02 / SP2D-LS.GDM / 2018, tanggal 15 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD a.n. SUDIN, S.AB. sebesar Rp. 125.000.000,-
  - d. Berita Acara Pembayaran Nomor : 267 / BA. GDM / 2018, tanggal 15 Oktober 2018 dari BUDI ERIZAL selaku Bendahara Pengeluaran PPKD Kab. Bungo kepada TAUFIK HIDAYAT, S.E., M.M. selaku Plt. Kepala Dinas PMD Kab. Bungo, sebesar Rp. 125.000.000,- berikut kwitansi pembayaran yang diketahui / disetujui oleh Pengguna Anggaran (PA) an. Drs. SUPRIYADI, M.E.
- 46) Foto kopi legalisir surat pengantar pengajuan transfer anggaran dari Kepala Dinas PMD Kab. Bungo transfer ke Kepala BPKAD Kab. Bungo, sebagaimana surat Nomor : 900 / 1416 / DPMD / 2018, tanggal 26 November 2018 dengan total pengajuan transfer anggaran sebesar Rp. 629.685.037,- dimana untuk penerimaan / transfer untuk Dusun Air Gemuruh sebesar Rp. 60.000.000,-. Atas dokumen tersebut telah diterbitkan dokumen pencairan / transfer anggaran oleh BPKAD Kab. Bungo, berupa foto kopi legalisir dokumen :
- a. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 404 / 4.04.01.02 / SPP-LS-ADD II-DD III - PROV / 2018, tanggal 27 November 2018 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran a.n. BUDI ERIZAL, A.Md., sebesar Rp. 629.685.037,- untuk Dusun Air Gemuruh Kec. Bathin III Kab. Bungo sebesar Rp. 60.000.000,-
  - b. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 404 / 4.04.01.02 / SPM-LS-ADD II-DD III - PROV / 2018, tanggal 27 November 2018 ang ditandatangani oleh Kepala BPKAD a.n. Drs. SUPRIYADI, M.E., sebesar Rp. 629.685.037,- untuk Dusun Air Gemuruh Kec. Bathin III Kab. Bungo sebesar Rp. 60.000.000,-
  - c. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3263 / 4.04.01.02 / SP2D-LS.ADD / 2018, tanggal 27 November 2018 yang

Halaman 88 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kuasa BUD a.n. SUDIN, S.AB. sebesar Rp. 629.685.037,- untuk Dusun Air Gemuruh Kec. Bathin III Kab. Bungo sebesar Rp. 60.000.000,-

- d. Berita Acara Pembayaran Nomor : 380 / BA. ADD / 2018, tanggal 27 November 2018 dari BUDI ERIZAL selaku Bendahara Pengeluaran PPKD Kab. Bungo kepada TAUFIK HIDAYAT, S.E., M.M. selaku Plt. Kepala Dinas PMD Kab. Bungo, sebesar Rp. 629.685.037,- berikut kwitansi pembayaran yang diketahui / disetujui oleh Pengguna Anggaran (PA) an. Drs. SUPRIYADI, M.E.

- 47) Foto kopi legalisir surat pengantar Kepala Dinas PMD Kab. Bungo Nomor : 900 / 16.89 / DPMD / 2018, tanggal 14 Desember 2018 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD Kab. Bungo, perihal Permohonan Penyaluran Dana Transfer Tahun 2018 beserta lampirannya dengan total transfer anggaran yang diajukan sebesar Rp. 282.109.600,- yang ditandatangani oleh TAUFIK HIDAYAT, SE. ME. Selaku Plt. Kepala Dinas PMD. Atas dokumen tersebut telah diterbitkan dokumen pencairan / transfer anggaran oleh BPKAD Kab. Bungo, berupa foto kopi legalisir dokumen :

- a. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 424 / 4.04.01.02 / SPP-LS-DD III / 2018, tanggal 19 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran a.n. BUDI ERIZAL, A.Md., sebesar Rp. 282.109.600,-;
- b. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 424 / 4.04.01.02 / SPM-LS-DD III / 2018, tanggal 19 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala BPKAD a.n. Drs. SUPRIYADI, M.E. sebesar Rp. 282.109.600,-;
- c. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3808 / 4.04.01.02 / SP2D-LS-DD / 2018, tanggal 19 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD a.n. SUDIN, S.AB. sebesar Rp. 282.109.600,-;
- d. Berita Acara Pembayaran Nomor : 404 / BA. ADD / 2018, tanggal 19 Desember 2018 dari BUDI ERIZAL selaku Bendahara Pengeluaran PPKD Kab. Bungo kepada TAUFIK HIDAYAT, S.E., M.M. selaku Plt. Kepala Dinas PMD Kab. Bungo, sebesar Rp. 282.109.600,- berikut kwitansi pembayaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui / disetujui oleh Pengguna Anggaran (PA) an. Drs.  
SUPRIYADI, M.E.;

- 48) Cetakan standar pelayanan pencairan dana transfer untuk desa di BPKAD Kab. Bungo, yang diketahui oleh Kepala BPKAD Kab. Bungo an. Drs. SUPRIYADI, M.E.
- 49) Foto kopi legalisir Nota Dinas Nomor : 900 / 139 / DPMD / 2018, tanggal 28 Februari 2018, perihal Mohon persetujuan penyaluran dana transfer Tahap I Tahun 2018 sebesar Rp. 64.284.807.377,- dari Plt. Kepala Dinas PMD Kabupaten Bungo (TAUFIK HIDAYAT, S.E., M.M.) kepada Bapak Bupati Bungo;
- 50) Foto kopi legalisir Nota Dinas Nomor : 900 / 227 / DPMD / 2018, tanggal 2 April 2018, perihal Mohon persetujuan penyaluran dana transfer Tahap II Tahun 2018 sebesar Rp. 39.864.953.200,- dari Plt. Kepala Dinas PMD Kabupaten Bungo (TAUFIK HIDAYAT, S.E., M.M.) kepada Bapak Bupati Bungo;
- 51) Foto kopi legalisir Nota Dinas Nomor : 900 / 10.19 / DPMD / 2018, tanggal 18 September 2018, perihal Mohon persetujuan penyaluran dana desa Tahap III Tahun 2018 sebesar Rp. 39.864.953.200,- dari Plt. Kepala Dinas PMD Kabupaten Bungo (TAUFIK HIDAYAT, S.E., M.M.) kepada Bapak Bupati Bungo;
- 52) Foto kopi legalisir Nota Dinas Nomor : 900 / 1317 / DPMD / 2018, tanggal 07 November 2018, perihal Mohon persetujuan penyaluran dana bantuan keuangan Provinsi Tahun 2018 sebesar Rp. 8.460.000.000,- dari Plt. Kepala Dinas PMD Kabupaten Bungo (TAUFIK HIDAYAT, S.E., M.M.) kepada Bapak Bupati Bungo.

**(Dikembalikan Kepada BPKAD Kabupaten Bungo)**

- 53) Foto kopi legalisir dokumen Penyaluran / transfer anggaran Penerimaan Bantuan Kabupaten / GDM Tahap I sebesar Rp. 125.000.000,- berupa :
  - a. Surat Rio Air Gemuruh Nomor : 900 / 058 / GDM / 2018, tanggal 28 Mei 2018 perihal permohonan penyaluran dana GDM Tahap I;
  - b. Peraturan Dusun Air Gemuruh Nomor : 03 Tahun 2018, tanggal 16 Maret 2018 tentang APBDusun TA. 2018;
  - c. Surat keputusan Rio Air Gemuruh Nomor : 01-B Tahun 2018, tanggal 02 Januari 2018 tentang penunjukan Bendahara Dusun Air Gemuruh Kec. Bathin III Kabupaten Bungo TA. 2018;

Halaman 90 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat keputusan Rio Air Gemuruh Nomor : 08 Tahun 2018, tanggal 27 Maret 2018 tentang penetapan rekening Nomor 3001426108 pada Bank Pembangunan Daerah Jambi Cabang Muara Bungo sebagai Rekening Kas Dusun (RKD) Air Gemuruh Kec. Bathin III Kabupaten Bungo;
  - e. Buku / rekening koran Bank;
  - f. Specimen tanda tangan dan paraf rio beserta Bendahara Dusun;
  - g. Surat Keputusan Rio Air Gemuruh Nomor ..... Tahun 2018, tanggal ..... April 2018 tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Dusun PTPKD) Air Gemuruh TA. 2018 dan Surat Pernyataan Nomor : 900 / 058.a / 2018, tanggal 28 Mei 2018;
  - h. Desain dan RAB Kegiatan GDM (hanya ada untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Posyandu 4 M x 5 M sebesar Rp. 65.852.650,- dan pekerjaan Drainase 260 M sebesar Rp. 63.553.000,-)
  - i. Surat Rekomendasi Camat Nomor : 900 / 02 / Pem, tanggal 07 Juni 2018;
  - j. Surat kelayakan desain dan RAB dari Faskab, tanpa tanggal dan tanda tangan Drs. SUDJADI; dan
  - k. Surat pengantar dari Kepala Dinas PMD Kab. Bungo yang dialamatkan kepada Kepala BPKAD Kab. Bungo Nomor : 900 / 758 / PMD / 2018, tanggal 15 Juni 2018, perihal Permohonan Pencairan Dana Program GDM 2018, yang ditandatangani oleh TAUFIK HIDAYAT, S.E., M.M. selaku PLT. Kepala Dinas PMD Kab. Bungo.
- 54) Foto kopi legalisir dokumen Penyaluran / transfer anggaran Penerimaan Bantuan Kabupaten / GDM Tahap II sebesar Rp. 125.000.000,- berupa :
- a. Surat Rio Air Gemuruh Nomor : 900 / 111 / GDM / 2018, tanggal 03 Oktober 2018 perihal permohonan penyaluran dana GDM Tahap II;
  - b. Laporan realisasi pelaksanaan GDM Tahap I, sebagaimana tertuang dalam Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDus Persumberdana Pemerintah Dusun Air Gemuruh TA. 2018, tanggal 03 Oktober 2018;

Halaman 91 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat keputusan Rio Air Gemuruh Nomor : 12 Tahun 2018, tanggal 21 Juli 2018 tentang penunjukan FIRDAUS sebagai Bendahara Dusun Air Gemuruh Kec. Bathin III Kabupaten Bungo TA. 2018;
- d. Surat keputusan Rio Air Gemuruh Nomor : 08 Tahun 2018, tanggal 27 Maret 2018 tentang penetapan rekening Nomor 3001426108 pada Bank Pembangunan Daerah Jambi Cabang Muara Bungo sebagai Rekening Kas Dusun (RKD) Air Gemuruh Kec. Bathin III Kabupaten Bungo;
- e. Buku / rekening koran Bank;
- f. Specimen tanda tangan dan paraf rio beserta Bendahara Dusun;
- g. Surat Pernyataan Nomor : 900 / 112 / 2018, tanggal 03 Oktober 2018;
- h. Surat Rekomendasi Camat Nomor : 900 / 02 / Pem, tanggal 09 Oktober 2018;
- i. Surat pengantar dari Kepala Dinas PMD Kab. Bungo yang dialamatkan kepada Kepala BPKAD Kab. Bungo, Nomor : 900 / 1210 / PMD / 2018, tanggal 12 Oktober 2018, perihal Permohonan Pencairan Dana Prgram GDM 2018, yang ditandatangani oleh TAUFIK HIDAYAT, S.E., M.M. selaku PLT. Kepala Dinas PMD Kab. Bungo.

55) Foto kopi legalisir Dokumen pelaksanaan kegiatan ke-13 yaitu Bidang Pemberdayaan masyarakat, Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Perumahan Dusun, dengan anggaran sebesar Rp. 19.375.000,- (sembilan belas juta tiga belas ribu tujuh puluh lima rupiah), berupa :

- a. Bukti pengambilan uang dari bank, Nomor : 0043 / AMBL / 10.02 / 2018, tanggal 29 Juni 2018, sebesar Rp. 16.375.000,-
- b. Bukti pencairan SPP, Nomor : 0037 / CASH / 10.02 / 2018, tanggal 02 Juli 2018, sebesar Rp. 16.375.000,-
- c. Kwitansi Pengeluaran terdiri dari :
  - 1) Kuitansi Pengeluaran Nomor : 00090 / KWT / 10.02 / 2018, tanggal 26 Juni 2018, sebesar Rp. 3.000.000,- yang dibayar oleh MARISA HARJUM selaku Bendahara, diterima oleh SUWARNO, disetujui Rio HASANUDDIN, S.Pd., dengan kelengkapan dokumen SPJ berupa Tanda terima Insentif

Halaman 92 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas angkut sampah Tahap I Tahun 2018, tanggal 26 Juni 2018;

2) Kuitansi Pengeluaran Nomor : 00089 / KWT / 10.02 / 2018, tanggal 26 Juni 2018, sebesar Rp. 1.375.000,- yang dibayar oleh FIRDAUS selaku Bendahara, diterima oleh HENDRI, disetujui Rio HASANUDDIN, S.Pd., dengan kelengkapan dokumen SPJ berupa Tanda terima pembayaran operasional & perawatan kendaraan angkut sampah Tahun 2018, tanggal 26 Juni 2018;

3) Kuitansi Pengeluaran Nomor : 00091 / KWT / 10.02 / 2018, tanggal 26 Juni 2018, sebesar Rp. 12.000.000,- yang dibayar oleh MARISA HARJUM selaku Bendahara, diterima oleh JUPRI HENDRA, disetujui Rio HASANUDDIN, S.Pd., dengan kelengkapan dokumen SPJ berupa Tanda terima pembayaran pengolahan lingkungan perumahan dusun Tahun 2018, tanggal 26 Juni 2018 dan bukti setoran / pembayaran pajak PPN Dalam Negeri tanggal 19 Agustus 2019 sebesar Rp. 1.200.000,- dan PPh Pasal 22, tanggal 09 September 2019 sebesar Rp. 163.636,-.

d. Surat permintaan pembayaran TA. 2018, Nomor : 0061 / SPP / 10.02 / 2018, tanggal 14 Oktober 2018 untuk keperluan pengelolaan lingkungan perumahan dusun, sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani oleh AHMADI selaku pelaksana kegiatan;

e. Bukti pengambilan uang dari bank, Nomor : 0061 / AMBL / 10.02 / 2018, tanggal 15 Oktober 2018, sebesar Rp. 3.000.000,-

f. Bukti pencairan SPP, Nomor : 0061 / CASH / 10.02 / 2018, tanggal 18 Oktober 2018, sebesar Rp. 3.000.000,-

g. Kuitansi Pengeluaran Nomor : 00124 / KWT / 10.02 / 2018, tanggal 12 Oktober 2018, sebesar Rp. 3.000.000,- yang dibayar oleh FIRDAUS selaku Kaur Keuangan, diterima oleh SUWARNO, disetujui Rio HASANUDDIN, S.Pd., dengan kelengkapan dokumen SPJ berupa Tanda terima pembayaran Insentif Petugas angkut sampah Tahap II Tahun 2018, tanggal 12 Oktober 2018.

56) Foto kopi legalisir dokumen Penyaluran / transfer anggaran sebesar Rp. 440.034.554,- terdiri dari :

Halaman 93 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. DD Tahap I (20%) sebesar Rp. 141.054.800,-
- b. Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap I (60%) sebesar Rp18.315.954,-
- c. Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahap I (60%) sebesar Rp1.940.400,-
- d. Alokasi Dana Dusun (60%) sebesar Rp. 278.723.400,-

Berupa :

- 16) Surat Rio Dusun Air Gemuruh, Nomor : 900 / 042 / Pem, tanggal 28 Maret 2018, perihal Permohonan penyaluran keuangan Dusun Air Gemuruh TA. 2018, berikut lampiran suratnya tentang Rencana Kebutuhan Dana dan Pengeluaran Pertahap TA. 2018;
- 17) Surat Rekomendasi Camat Bathin III, Nomor : 900 / 02 / Pem, tanggal 28 Maret 2018;
- 18) Surat Keputusan Rio Air Gemuruh Nomor : 01 – B Tahun 2018, tanggal 02 Januari 2018 tentang Penunjukkan Bendahara Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo TA. 2018;
- 19) Surat Keputusan Rio Air Gemuruh Nomor : 08 Tahun 2018, tanggal 27 Maret 2018 tentang Penetapan rekening nomor 3001426108 pada Bank Pembangunan Daerah Jambi Cabang Muara Bungo sebagai Rekening Kas Dusun (RKD) Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo;
- 20) Specimen tanda tangan dan paraf Rio Kepala Dusun dan Pelaksana Fungsi Kebendaharaan;
- 21) Foto kopi Rekening koran Dusun Air Gemuruh di Bank Jambi Cabang Muara Bungo dengan nomor rekening : 3001426108, Nama Rekening : Pemerintah Dusun Air Gemuruh;
- 22) Peraturan Dusun Air Gemuruh Nomor : 03 Tahun 2018, tanggal 28 Maret 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun TA. 2018;
- 23) h.Keputusan Camat Bathin III Nomor : 02 Tahun 2018, tanggal 28 Maret 2018 tentang Pembentukan Personil Tim Verifikasi Rancangan Peraturan Dusun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun (APBDusun) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun Perubahan (APB Dusun-P) Kecamatan Bathin III;
- 24) Laporan Komposisi Belanja APBDesa Pemerintah Dusun Air Gemuruh TA. 2018;
- 25) Peraturan Dusun Air Gemuruh Nomor 01 Tahun

Halaman 94 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 2018, tanggal 29 Januari 2018 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun TA. 2017;
- 27) Peraturan Dusun Air Gemuruh Nomor : 02 Tahun 2018, tanggal 31 Januari 2018, tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Dusun (LPPD) Tahun Anggaran 2017;
- 28) Peraturan Dusun Air Gemuruh Nomor : 02 Tahun 2018, tanggal 31 Januari 2018, tentang Rencana Kerja Pemerintah Dusun (RKP-DUS) Tahun Anggaran 2018;
- 29) Surat Kepala Dinas PMD Kab. Bungo Nomor : 900 / 228 / DPMD / 2018, tanggal 2 April 2018 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD Kab. Bungo, perihal Permohonan Penyaluran Dana Transfer Tahun 2018 beserta lampirannya dengan total transfer anggaran yang diajukan sebesar Rp. 1.354.477.062, sedangkan khusus untuk Dusun Air Gemuruh sebesar Rp. 440.034.554,- yang ditandatangani oleh TAUFIK HIDAYAT, SE. ME. Selaku Plt. Kepala Dinas PMD;
- 30) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0377 / 4.04.01.02 / SP2D-LS.ADD / 2018, tanggal 03 April 2018 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD a.n. SUDIN, S.AB. sebesar Rp. 1.354.477.062,-.
- 57) Foto kopi legalisir dokumen Penyaluran / transfer anggaran Dana Desa Tahap II TA. 2018 (40%) sebesar Rp. 282.109.600,- hanya menemukan dokumen surat pengantar pengajuan transfer anggaran ke Kepala BPKAD Kab. Bungo dengan total pengajuan transfer anggaran sebesar Rp. 27.659.467.356,- dengan perincian sebagai berikut :
- a. Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa Semester Akhir Tahun Anggaran 2017 Pemerintahan Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kab. Bungo Bulan Desember 2017, tanggal 30 Desember 2017;
  - b. Surat Kepala Dinas PMD Kab. Bungo Nomor : 900 / 2.72 / DPMD / 2018, tanggal 13 April 2018 perihal permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun 2018 sebesar Rp. 17.244.334.800,- dimana Dusun Air Gemuruh Kec. Bathin III terdapat pada nomor urut 36, Nomor Rekening 3001426108,

Halaman 95 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 282.109.600,- yang ditandatangani oleh TAUFIK HIDAYAT, S.E., M.E. selaku Plt. Kepala Dinas PMD Kab. Bungo;

c. Surat Kepala Dinas PMD Kab. Bungo Nomor : 900 / DPMD / 2018, tanggal April 2018 perihal permohonan penyaluran Dana Transfer Tahun 2018 sebesar Rp. 3.848.508.570,- yang ditandatangani oleh MARWILISMAN, A.R., S.STP.;

d. Surat Kepala Dinas PMD Kab. Bungo Nomor : 900 / 2.84 / DPMD / 2018, tanggal 18 April 2018 perihal permohonan penyaluran Dana Transfer Tahun 2018 sebesar Rp. 5.844.803.232,- yang ditandatangani oleh MARWILISMAN, A.R., S.STP.;

e. Surat Kepala Dinas PMD Kab. Bungo Nomor : 900 / 2.86 / DPMD / 2018, tanggal 18 April 2018 perihal permohonan penyaluran Dana Transfer Tahun 2018 sebesar Rp. 721.820.754,- yang ditandatangani oleh MARWILISMAN, A.R., S.STP.;

f. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0584 /4.04.01.02 / SP2D-LS.ADD / 2018, tanggal 24 April 2018 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD a.n. SUDIN, S.AB. sebesar Rp. 27.659.467.356,- untuk Dusun Air Gemuruh Kec. Bathin III Kab. Bungo ada pada nomor urut 22 sebesar Rp. 282.109.600,-

58) Foto kopi legalisir dokumen Penyaluran / transfer anggaran ADD, Bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi Tahap II TA. 2018 total anggaran sebesar Rp. 199.319.837,- dengan perincian :

a. ADD Tahap II (40 %) sebesar Rp. 185.815.600,-

b. Penerimaan bagi hasil Pajak Tahap II (40%) sebesar Rp12.210.637,-

c. Penerimaan bagi hasil Retribusi Tahap II (40%) sebesar Rp1.293.600,-

Berupa :

15) Surat Rio Air Gemuruh Nomor : 900 / 083 / Pem, tanggal 28 Agustus 2018, perihal permohonan penyaluran keuangan Dusun Air Gemuruh Tahap II Tahun Anggaran 2018;

16) Surat rekomendasi Camat Bathin III, Nomor : 900 / 06 / Pem, tanggal 30 Agustus 2018;

Halaman 96 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Tanda terima SPJ Alokasi Dana Dusun Tahap I TA. 2018 dari Inspektorat Kab. Bungo, tanggal 30 Agustus 2018;
- 18) Laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa per sumber dana Pemerintah Dusun Air Gemuruh TA. 2018, Sumber Dana ADD Alokasi Dana Dusun, Realisasi s.d 31 / 08 / 2018, tanggal 28 Agustus 2018;
- 19) Laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa per sumber dana Pemerintah Dusun Air Gemuruh TA. 2018, Sumber Dana PBH Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi, Realisasi s.d 31 / 12 / 2018, tanggal 30 Agustus 2018;
- 20) Laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa per sumber dana Pemerintah Dusun Air Gemuruh TA. 2018, Sumber Dana ADD Alokasi Dana Dusun, Realisasi s.d 31 / 12 / 2018, tanggal 30 Agustus 2018;
- 21) Laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa per sumber dana Pemerintah Dusun Air Gemuruh TA. 2018, Sumber Dana PBH Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi, Realisasi s.d 31 / 12 / 2018, tanggal 30 Agustus 2018;
- 22) Keputusan Bupati Bungo Nomor : 608 / BPMPDPP & KB Tahun 2013, tanggal 21 Oktober 2013, tentang Pengesahan keputusan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Air Gemuruh Nomor 01 / BPD – AG / IX / 2013 Tahun 2013 tentang Penetapan Rio terpilih Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, Periode 2013 – 2019;
- 23) Surat Keputusan Rio Air Gemuruh Nomor : 12 Tahun 2018, tanggal 21 Juli 2018 tentang Penunjukkan FIRDAUS sebagai Bendahara Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo TA. 2018;
- 24) Surat Keputusan Rio Air Gemuruh Nomor : 08 Tahun 2018, tanggal 27 Maret 2018 tentang Penetapan rekening nomor 3001426108 pada Bank Pembangunan Daerah Jambi Cabang Muara Bungo sebagai Rekening Kas Dusun (RKD) Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo;
- 25) Surat pernyataan Rio Dusun Air Gemuruh Nomor : 900 / 084 / 2018, tanggal 28 Agustus 2018;

Halaman 97 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) Speciment tanda tangan dan paraf Rio Kepala Dusun dan Pelaksana Fungsi Kebendaharaan.
- 27) Surat Kepala Dinas PMD Kab. Bungo Nomor : 900 / 10.25 / DPMD / 2018, tanggal 3 September 2018 perihal permohonan penyaluran Dana Transfer Tahap II Tahun 2018 sebesar Rp. 608.160.311,- dimana Dusun Air Gemuruh Kec. Bathin III terdapat pada nomor urut 3, Nomor Rekening 3001426108, sebesar Rp. 199.319.837,- (rincian tersebut diatas) yang ditandatangani oleh TAUFIK HIDAYAT, S.E., M.E. selaku Plt. Kepala Dinas PMD Kab. Bungo;
- 28) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2027 / 4.04.01.02 / SP2D-LS.ADD / 2018, tanggal 4 September 2018 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD a.n. SUDIN, S.AB. sebesar Rp. 608.160.311,- untuk Dusun Air Gemuruh Kec. Bathin III Kab. Bungo sebesar Rp. 199.319.837,-
- 59) Foto kopi legalisir dokumen Penyaluran / transfer anggaran Penerimaan Bantuan Provinsi Jambi (PBP) TA. 2018 sebesar Rp. 60.000.000,- berupa :
- a. Laporan Realisasi Bantuan Keuangan Provinsi Jambi Tahun 2017 Pemerintah Dusun Air Gemuruh Kec. Bathin III Kab. Bungo;
  - b. Surat pengantar pengajuan transfer anggaran dari Kepala Dinas PMD Kab. Bungo transfer ke Kepala BPKAD Kab. Bungo, sebagaimana surat Nomor : 900 / 1416 / DPMD / 2018, tanggal 26 November 2018 dengan total pengajuan transfer anggaran sebesar Rp. 629.685.037,- dimana untuk penerimaan / transfer untuk Dusun Air Gemuruh sebesar Rp. 60.000.000,-;
  - c. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3263 / 4.04..01.02 / SP2D-LS ADD / 2018, tanggal 27 November 2018 sebesar Rp. 629.685.037,- dimana untuk penerimaan / transfer untuk Dusun Air Gemuruh sebesar Rp. 60.000.000,-.
- 60) Foto kopi legalisir dokumen Penyaluran / transfer anggaran Dana Desa (DD) Tahap III (40%) sebesar Rp. 282.109.600,- berupa :
- a. Surat Rio Dusun Air Gemuruh, Nomor : 900 / 114 / Pem, tanggal 09 November 2018, perihal Permohonan penyaluran keuangan Dusun Air Gemuruh TA. 2018, berikut lampiran suratnya tentang Rencana Kebutuhan Dana dan Pengeluaran Pertahap TA. 2018;

Halaman 98 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Camat Bathin III Nomor : 02 Tahun 2018, tanggal 28 Maret 2018 tentang Pembentukan Personil Tim Verifikasi Rancangan Peraturan Dusun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun (APBDusun) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun Perubahan (APB Dusun-P) Kecamatan Bathin III;
- c. Laporan realisasi pelaksanaan APBDus Per Sumberdana Pemerintah Dusun Air Gemuruh TA. 2018, s.d. tanggal 31 Desember 2018, tanggal 27 September 2018;
- d. Surat Pernyataan Rio Air Gemuruh, Nomor : 900 / 115 / 2018, tanggal 09 November 2018;
- e. Keputusan Bupati Bungo Nomor : 608 / BPMPPDP & KB Tahun 2013, tanggal 21 Oktober 2013, tentang Pengesahan keputusan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Air Gemuruh Nomor 01 / BPD – AG / IX / 2013 Tahun 2013 tentang Penetapan Rio terpilih
- f. Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, Periode 2013 – 2019;
- g. Surat Keputusan Rio Air Gemuruh Nomor : 12 Tahun 2018, tanggal 21 Juli 2018 tentang Penunjukkan FIRDAUS sebagai Bendahara Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo TA. 2018;
- h. Surat Keputusan Rio Air Gemuruh Nomor : 08 Tahun 2018, tanggal 27 Maret 2018 tentang Penetapan rekening nomor 3001426108 pada Bank Pembangunan Daerah Jambi Cabang Muara Bungo sebagai Rekening Kas Dusun (RKD) Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo;
- i. Speciment tanda tangan dan paraf Rio Kepala Dusun dan Pelaksana Fungsi Kebendaharaan;
- j. Rekening koran Bank Pembangunan Daerah Jambi Cabang Muara Bungo, dengan nomor rekening 3001426108 atas nama Pemerintah Dusun Air Gemuruh Periode tanggal 01 April 2018 s/d 31 Agustus 2018;
- k. Laporan Realiasi penyerapan dana desa Tahap II Tahun 2018 Pemerintah Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, tanggal 27 September 2018
- l. Surat Kepala Dinas PMD Kab. Bungo Nomor : 900 / 16.89 / DPMD / 2018, tanggal 14 Desember 2018 yang ditujukan

Halaman 99 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala BPKAD Kab. Bungo, perihal Permohonan Penyaluran Dana Transfer Tahun 2018 beserta lampirannya dengan total transfer anggaran yang diajukan sebesar Rp. 282.109.600,- yang ditandatangani oleh TAUFIK HIDAYAT, SE. ME. Selaku Plt. Kepala Dinas PMD;

m. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3808 / 4.04.01.02 / SP2D-LS.DD / 2018, tanggal 19 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD a.n. SUDIN, S.AB. sebesar Rp. 282.109.600,-.

- 61) Foto kopi legalisir Laporan Penyerapan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa / Kelurahan Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bungo;
- 62) Foto kopi legalisir Surat Bupati Bungo Nomor : 900 / 1210 / DPMD / 2019, tanggal 17 September 2019 perihal Laporan dan Usulan Dusun dan Kelurahan Penerima Bantuan Provinsi Jambi Tahun 2019 dan lampiran berupa Laporan Realisasi Keuangan Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa / Kelurahan Tahun Anggaran 2018 Kabupaten Bungo.

## **(Dikembalikan Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bungo)**

- 63) 1 (satu) Eksemplar dokumen Register Kwitansi Pembayaran Pemerintah Dusun Air Gemuruh, Kec. Bathin III Kab. Bungo Tahun Anggaran 2018, dari Periode tanggal 01 Januari 2018 s.d. tanggal 31 Desember 2018.
- 64) Asli Surat Keputusan Rio Air Gemuruh Nomor : 12 Tahun 2018, tanggal 21 Juli 2018, tentang Penunjukkan pelaksana fungsi kebendaharaan Dusun Air Gemuruh Kec. Bathin III Kabupaten Bungo TA. 2018;

## **(Dikembalikan Kepada Pemerintah Dusun Air Gemuruh)**

- 65) Rekening koran Bank BCA Cabang Muara Bungo, Nomor Rekening : 8525199921, atas nama M. KHADAFI, periode tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018;

## **(Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara)**

- 66) Rekening Koran Bank 9 Jambi Cabang Muara Bungo, dengan Nomor Rekening : 3001426108, Nama Rekening : Pemerintah Dusun Air Gemuruh, Periode : Periode tanggal 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019

Halaman **100** dari **105** halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## (Dikembalikan Kepada Pemerintah Dusun Air Gemuruh)

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya Perkara sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb tanggal 30 April 2021, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 5 Mei 2021, dan akta permintaan banding tersebut telah dimintakan kepada Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 6 Mei 2021 untuk diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 17 Mei 2021, serta memori banding tersebut pada tanggal 17 Mei 2021 telah dimintakan kepada Pengadilan Negeri Muara Bungo untuk disampaikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang diajukan permintaan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, pada tanggal 17 Mei 2021 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 18 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa pada tingkat banding, Terdakwa tidak menyampaikan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat pertama, keterangan para saksi, keterangan Ahli, dan keterangan Terdakwa, serta surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut, demikian juga pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama sebagaimana jelasnya termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb tanggal 30 April 2021, telah membaca dan mencermati pula dengan seksama akta permintaan banding dan memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang

Halaman 101 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair, sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu alasan dan pertimbangan tersebut diambil-alih dan dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan Penuntut Umum yang disampaikan dalam memori bandingnya sebagai berikut:

- Bahwa atas keberatan Penuntut Umum mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang dianggap terlalu ringan dan tidak mencerminkan nilai-nilai kepatutan dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam menjatuhkan pidana Hakim harus memperhatikan tujuan pemidanaan dimana harus terdapat keseimbangan antara perbuatan dan pidana yang dijatuhkan, serta keseimbangan antara kepentingan pelaku dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan;
- Bahwa atas keberatan Penuntut Umum terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai “unsur melawan hukum”, dan menyatakan bahwa dakwaan yang terbukti adalah pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; tidak terbukti, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara aquo karena adanya suatu kewenangan berupa kedudukannya selaku Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan Dusun Air Gemuruh yang juga sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan Dusun Air Gemuruh, sehingga unsur melawan hukumnya adalah merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan disamping itu dengan melihat bahwa dampak perbuatan Terdakwa hanya dalam skala desa, dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi tersebut

Halaman 102 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp136.881.862,40 (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu delapan ratus enam puluh dua rupiah 40 sen) atau sebanyak 21% ( dua puluh satu persen) dari kerugian negara yang terjadi yaitu sebesar Rp644.539.114,71 (enam ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu seratus empat belas rupiah tujuh puluh satu sen), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa telah tepat dan benar kepada Terdakwa dikenakan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, dan karena tidak ada keberatan yang beralasan secara hukum, maka memori banding Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb tanggal 30 April 2021, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan tidak terdapat alasan-alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Memperhatikan, Pasal 3 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;

Halaman **103** dari **105** halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb tanggal 30 April 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, pada Hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021 oleh kami **Hj. NINIK ANGGRAINI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dan **ARONTA, S.H., M.P.A.**, serta **Dr. H. MUHAMMAD BASIR HABE, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jambi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis, dengan dibantu oleh **RINA SINAR PANGGABEAN**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, maupun Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**ARONTA, S.H., M.P.A.**

**Hj. NINIK ANGGRAINI, S.H.**

**Dr. H. MUHAMMAD BASIR HABE, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGANTI**

Halaman 104 dari 105 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

